

KONSTITUSI

NO. 86 - APRIL 2014

Aswanto-Wahiduddin
Angin Segar bagi MK

Negara Harus
Paksa Lapindo

PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI

Mahkamah Konstitusi menyatakan upaya PK dapat dilakukan lebih dari satu kali





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva
Arief Hidayat
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Anwar Usman
Patrisalis Akbar
Wahiduddin adams
Aswanto

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Lestari

Redaktur: Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Abdullah Yazid

Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

Hermanto

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TEL. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Angin segar berhembus di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kehadiran dua hakim konstitusi baru. Mereka adalah Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Aswanto. Paling tidak, kedatangan mereka semakin memantapkan MK dalam menjalani pelaksanaan penanganan perselisihan hasil Pemilu 2014.

Dalam acara bertajuk “Pisah Sambut Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Aswanto” pada Selasa (26/3) lalu, Ketua MK Hamdan Zoelva menyambut gembira kedatangan dua pilar pengawal konstitusi tersebut.

Keduanya kerap mengisi kegiatan dan beracara di MK. Wahiduddin dalam kariernya menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sering mewakili pemerintah memberikan keterangan pada pengujian undang-undang. Sedangkan Aswanto beberapa kali menjadi narasumber di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, pengalamannya sebagai praktisi pemilu saat menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sulsel, diharapkan dapat menyumbang pemikiran saat sengketa pemilu legislatif mendatang.

Selain kehadiran kedua hakim konstitusi tersebut, MK juga melepas Hakim Konstitusi Harjono. Harjono, hakim konstitusi yang menjabat selama 2 periode merupakan salah satu hakim senior yang meletakkan fondasi MK sejak kelahirannya.

Harjono yang mengakhiri tugasnya di MK pada 24 maret 2014 lalu menjadi hakim konstitusi terakhir dari generasi pertama.

Selamat jalan pak Har, selamat mengabdikan pada ladang pengabdian lain. Selamat datang pak Wahid dan pak Aswanto.



DAFTAR ISI



8 LAPORAN UTAMA

PENUHI RASA KEADILAN, PK DAPAT DIAJUKAN LEBIH DARI SATU KALI

Dengan segudang bukti, Antasari mengajukan permohonan pengujian ketentuan PK dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 268 ayat (3) UU KUHP yang menyatakan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

5 KONSTITUSI MAYA

www.puskaptis.wordpress.com
Spesialisasi Survei Pilkada

www.jsi-riset.com
Spesialisasi Grassroots Targeting dan
Drassroots Engineering

12 RUANG SIDANG

Secerch Harapan di Balik Timbunan Lumpur

50 AKSI

Aswanto-Wahiduddin Adams
Angin Segar bagi MK

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

8 LAPORAN UTAMA

12 RUANG SIDANG

36 KILAS PERKARA

40 BINCANG-BINCANG

42 CATATAN PERKARA

44 DAFTAR PERKARA

46 PROFIL HAKIM

50 AKSI

58 JEJAK KONSTITUSI

62 CAKRAWALA

66 PUSTAKA KLASIK

68 RESENSI

70 KHAZANAH

74 KAMUS HUKUM

76 KONSTITUSIANA

77 RAGAM TOKOH

78 CATATAN MK





KENAPA PK LEBIH DARI SEKALI?

Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan permintaan peninjauan kembali (PK) hanya dapat dilakukan sekali dalam Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permohonan Antasari Azhar ini diputus pada Kamis, 6 Maret lalu.

Menurut MK, di antara alasan boleh mengajukan PK, satu-satunya alasan yang terkait dengan terpidana apabila ditemukannya keadaan baru atau biasa dikenal *novum*. Apabila dalam proses peradilan berlangsung keadaan tersebut ditemukan, diyakini putusan hakim akan menjadi lain. *Novum* ini dapat ditemukan kapan saja.

PK sebagai upaya luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan sebagai hak terpidana tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan satu kali. Karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ditemukan *novum* pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.

Selain itu, MK berpendapat, PK hanya sekali bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara

hukum. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau permintaan PK tidak boleh dibatasi hanya sekali apabila terdapat *novum* yang ditemukan kemudian. Dalam hal persoalan nantinya *novum* yang diajukan benar-benar *novum* atau bukan, MK berpendapat merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk menilainya.

Dari putusan dan pertimbangan diatas, PK boleh lebih dari sekali ini sebenarnya memiliki semangat yang sama dengan latar belakang diterimanya PK sebagai upaya hukum luar biasa di Indonesia. Kasus Sengkon-Karta pada 1980-an sebagai kesesatan peradilan berpengaruh atas dibukanya peluang PK atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Petani yang berasal dari Bekasi ini dihukum bersalah membunuh Sulaimandanistrinya, tetapi perkembangan kemudian justru membuktikan justru orang lain yang bersalah, yaitu Gunel dkk dan Elly dkk. Sengkon-Karta sempat meringkuk di tahanan bertahun-tahun karena putusan “salah orang” ini,

MA akhirnya mengoreksi putusan Sengkon-Karta melalui putusan PK, 31 Januari 1981. Prof. Oemar Seno Adji sebagai ketua majelis saat itu menyatakan tidak bersalah dan membebaskan keduanya dari tuduhan pembunuhan. Putusan Sengkon-Karta ini mengukuhkan adanya PK dalam hukum acara pidana Indonesia, karena sebelumnya belum dikenal.

Meskipun kasus Sengkon-Karta berdasar pertentangan putusan, sejatinya putusan yang belakangan adalah karena keadaan baru (*novum*) dan kemudian dikukuhkan dengan putusan pengadilan. Apabila pelaku yang sebenarnya tidak dihukum atau upaya PK tidak dibuka, Sengkon-Karta akan menjalani hukuman sampai selesai tanpa kesalahan. Fungsi PK sebenarnya untuk keadilan bagi seseorang yang tidak bersalah.

Dibukanya peluang PK lebih dari sekali berpeluang akan menimbulkan eksekusi negatif dengan buruknya kesadaran warga negara dan kondisi peradilan. MA dikawatirkan akan kebanjiran perkara. Contohnya, meskipun kasasi dibatasi alasannya sangat terbatas, tetapi selalu saja kasasi digunakan untuk mempersoalkan kembali sebuah putusan apabila kalah. Artinya, peluang sekecil apapun bagi para pihak akan selalu digunakan, termasuk peluang PK dapat diajukan lebih dari satu kali.

Tetapi semua masalah peradilan tidak boleh jadi legitimasi untuk menutup peluang orang mendapatkan keadilan yang menjadi haknya. Lemahnya penegakan hukum adalah masalah tersendiri yang harus diselesaikan dan peluang keadilan saat-saat terakhir harus tetap dibuka. Menghukum bersalah orang yang tidak bersalah sama berbahayanya dengan kejahatan itu sendiri.

Perihal Ditemukannya Surat Suara yang Hilang

Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah akibat hilangnya surat suara di dua TPS tersebut. Pertanyaannya, satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan, surat suara yang hilang itu ditemukan. Lantas bagaimanakah Mahkamah menyikapi hal ini?

Pengirim: Rahman

(via laman Mahkamah Konstitusi)

Jawaban

Yang terhormat Saudara

Rahman

Pertanyaan yang Saudara ajukan menyangkut substansi pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi hanya menyampaikan pendapat hukumnya melalui putusan.

Demikian jawaban dari kami, Saudara Rahman.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.puskaptis.wordpress.com

Spesialisasi Survei Pilkada

Puskaptis berdiri pada tahun 2006. Lembaga ini bergerak pada bidang survei pelayanan publik dan politik. Sejak berdiri Puskaptis, telah melakukan survei bidang pelayanan publik di beberapa kota besar, di antaranya kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Semarang, dan beberapa Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Survei dalam bidang politik, Puskaptis telah melakukan survei tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur maupun Bupati/Walikota, antara lain Pilkada Banten, Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jawa Barat, Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Lampung, Pilkada Sumatera Selatan, Pilkada Riau, Pilkada Jawa Timur (Putaran pertama s/d ketiga), Pilkada Ogan Komering Ilir, Lahat, Prabumulih, Pilkada Palembang, Prabumulih, dan Survei Persepsi dan Prilaku Pemilih terhadap Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2009.

Pada tanggal 6 Juli 2009 bertempat di Restoran Bengawan Solo Hotel Sahid Jaya Jakarta, Puskaptis untuk ketiga kalinya memberikan keterangan pers hasil survei tentang popularitas dan elektabilitas capres/cawapres.

Duduk sebagai Direktur adalah Ir. Husin Yazid, Peneliti Politik H. Ma'mun Ibnu Ridwan, Divisi Research Acong, Divisi Administrasi



Yunsin, dan Divisi Dokumentasi Wahyudi. Sekretariat Puskaptis berlokasi di Gedung Selmis Jl. Asem Baris Raya Kav 7 Blok II/52 Jakarta Selatan 12830. Telp. 021-8309971 fax. 021-8309971. Email: husin_yazid@yahoo.co.id

www.jsi-riset.com

Spesialisasi Grassroots Targeting dan Drassroots Engineering

Jaringan Suara Indonesia (JSI) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang riset dan konsultan politik yang memiliki spesialisasi pada *Grassroots Targeting* dan *Drassroots Engineering*. Dalam melakukan program pemenangan, JSI melakukan mobilisasi langsung pada sasaran, yaitu pemberi suara atau voters. Tiga pendekatan utama, yaitu pesan yang tepat, eksekusi program yang effisein dan tepat sasaran, serta beraliansi dengan semua potensi sosial.

Jaringan Suara Indonesia (JSI) menjadi konsultan politik terkemuka yang memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia melalui pendekatan yang sistematis dan terukur dengan dilandasi integritas dan transparansi.

Memberdayakan sebuah jalan keluar bagi proses politik untuk peningkatan kualitas politik dan pemerintahan. Mengembangkan proses politik yang terukur dan kuantitatif. Peningkatan fungsi institusi politik dan publik.

Hingga September 2008, sebagian besar pendiri Jaringan Suara Indonesia masih memegang posisi strategis di institusi survei dan pemenangan pemilu. Widdi Aswindi adalah *political* strategis yang menjabat sebagai direktur di institusi riset dan pemenangan pemilu. Begitu Pula, Fajar S Tamin, Popon Lingga Geni, Nukie Basuki, dan EKa Kusmayadi, yang memiliki pengalaman panjang di bidang riset dan konsultan politik di berbagai institusi.

Di berbagai institusi tersebut, secara individual maupun kolektif mereka mencatat prestasi yang beberapa di antaranya masuk dalam catatan rekor Muri (Museum Rekor Indonesia), antara lain rekor riset paling presisi, serta rekor dalam pemenangan kandidat.



JSI berdiri 8 Agustus 2008. Kemudian pada 9 November 2008, resmi berdiri sebagai lembaga dengan para pendiri yaitu Widdi Aswindi menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Fajar S Tamin menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, Nukie Basuki menjabat sebagai Direktur Keuangan & Organisasi, Eka Kusmayadi menjabat sebagai Direktur Riset dan Popon Lingga Geni menjabat sebagai Direktur Pemenangan.

JSI berpengalaman menangani riset dan pemenangan untuk seluruh wilayah Indonesia dengan hasil yang cukup baik pada Pemilu Legislatif tahun 2009. Di antaranya: Riau 2 Dapil, Lampung 2 Dapil, DKI Jakarta 1 Dapil, Banten 3 Dapil, Jawa Barat 2 Dapil, Jawa Tengah 3 Dapil, Kalimantan Timur 1 Dapil, Kalimantan Barat 1 Dapil, Sulawesi Selatan 2 Dapil, dan Sulawesi Utara 1 Dapil.

MENITI KEADILAN DALAM PENGGAJUAN PK LEBIH DARI SATU KALI

Sejak dibacanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Maret 2014 terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali, MK telah menuai pro kontra yang menimbulkan berbagai opini publik sebagai eksekusi dari putusan tersebut. Putusan MK yang mengabulkan permohonan para Pemohon menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang berbunyi “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.*” bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu diajukan oleh Antasari Azhar, dkk.

Antasari Azhar adalah perseorangan warga negara Indonesia selaku terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11 Februari 2010. Terhadap putusan tersebut dirinya mengajukan upaya hukum biasa, yaitu permohonan kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010 dan terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa PK dan telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 117PK/Pid/2011, tanggal 13 Pebruari 2012, yang amarnya menyatakan menolak permohonan PK yang diajukannya. Pemohon bermaksud mengajukan PK terhadap perkara tersebut, namun karena berlakunya Pasal 268 ayat (3) KUHP, Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum PK lagi untuk membersihkan namanya, jika suatu saat terdapat *novum* yang dapat memberikan putusan berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Februari 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 1429K/Pid/2010, tanggal 21 September 2010.

Yang menjadi problematika adalah terkait terpidana, yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa *novum* yang apabila ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [*vide* Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP]. Oleh karena itu, keadilan merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan ada *novum* dapat

ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHP. Apa sesungguhnya makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP.

Pendapat Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal.

Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada *novum* yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, merupakan kewenangan MK yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



Winda Wijayanti

Peneliti Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana yang dipertegas dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*”.

Selanjutnya menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia, serta pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Mahkamah juga berpendapat bahwa memang benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun hal itu berkaitan dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana terhadap asas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi ketika ditemukan adanya *novum*. Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum.

Hakim dapat mengawal keadilan dalam putusannya apabila berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) sehingga isi putusan tersebut mengandung nilai yang berharga dan kewibawaan bagi para hakim. Untuk kedepannya, para hakim diharapkan dapat menjadi *the vigilante* yakni orang yang waspada terhadap nasib dan keadaan bangsanya dari kemungkinan kehancuran sosial atau ketidakstabilan sosial. Keberanian melakukan suatu *breaking of law*, yaitu terobosan hukum yang bersifat progresif, demi keluar dari keterpurukan sebagai perbaikan penegakan hukum dan peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh

rakyat Indonesia sehingga putusan MK dapat menjadi corong bagi penciptaan suatu kehidupan yang lebih baik (*the best life possible*).

Putusan MK ini menciptakan sesuatu yang baru (reformasi) di bidang hukum acara pidana agar masyarakat semakin menghayati hak dan kewajibannya, serta adanya peningkatan pembinaan sikap dari para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia sesuai dengan UUD 1945.

Menanggapi Putusan MK yang pro-kontra dari berbagai kalangan akademisi, praktisi hukum, dan penegak hukum merupakan suatu perdebatan yang tiada habisnya, karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Semangat para hakim konstitusi yang memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon saat itu merupakan suatu keberanian luar biasa yang patut diacungi jempol, karena dunia pendidikan hukum kurang lebih 33 tahun sejak pengesahan KUHP telah mendoktrin bahwa pengajuan PK hanyalah satu kali saja, yang selanjutnya dasar keilmuan itu menjadi bekal ketika individu itu terjun di dunia kerja, terutama bidang hukum acara pidana.

Untuk meniti keadilan, seluruh lembaga negara mempunyai peranannya masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Tahun 2014 terdapat 66 kesepakatan RUU untuk pembahasan diantaranya RUU tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka di situlah pendapat-pendapat majelis hakim konstitusi dalam Putusan MK dapat menjadi salah satu referensi bagi reformasi Hukum Acara Pidana di Indonesia agar sejalan dengan UUD 1945 untuk menciptakan kehidupan manusia Indonesia yang lebih baik lagi.

Semoga para hakim konstitusi saat ini dapat menjalankan amanah konstitusi untuk menjunjung tinggi keadilan dan berani untuk menciptakan gebrakan putusan ataupun menciptakan putusan yang tidak populer.



Dengan didampingi anak dan istri, Antasari mengajukan permohonan pengujian ketentuan PK dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP yang menyatakan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Bila mengikuti ketentuan tersebut, Antasari sudah tidak memiliki upaya hukum lainnya untuk membersihkan namanya. Terlebih, PK yang diajukannya kepada MA telah dinyatakan ditolak pada 13 Februari 2012. Padahal, Antasari yakin ia memiliki bukti kunci yang dapat mengungkap bahwa ia bukanlah pembunuh Nasrudin.

Pada pemeriksaan di PN Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalilkan bahwa Antasari telah melakukan teror kepada Nasrudin melalui pesan singkat (SMS). Salah satu SMS yang

diungkap JPU saat itu berbunyi, “maaf mas masalah ini yang tahu hanya kita berdua kalau sampai ter-blow up tahu konsekwensinya”.

Namun, dalil JPU dibantah oleh Ahli Teknik Elektro dan Informatika ITB, Agung Harsoyo pada persidangan di PN Jakarta Selatan. Agung menduga SMS tersebut dikirimkan melalui web server. Agung juga mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu Februari-Maret 2009, tidak terdapat SMS yang dikirim dari keenam nomor ponsel milik Antasari kepada Nasrudin. Justru, pada Februari 2009 salah satu nomor ponsel Antasari mendapat SMS dari nomor ponsel Nasrudin namun tidak dibalas oleh Antasari. Sedangkan, *chip* ponsel Nasrudin juga rusak dan tidak bisa terbaca saat dianalisis.

Berdasar bukti-bukti tersebut dan bukti lainnya yang dianggap kuat, Antasari pun berusaha melakukan PK lagi dengan

dukungan sebagian besar tokoh dan masyarakat. Lagi-lagi, upaya tersebut kandas karena ditolak MA. Antasari pun melaporkan adanya dugaan rekayasa dan konspirasi kasus yang menyimpannya kepada Komisi Yudisial (KY). Kali ini semesata berpihak kepada Antasari dengan keluarnya pernyataan KY yang menyatakan telah menemukan kejanggalan dan pelanggaran etik hakim sekaligus merekomendasikan sanksi kepada Hakim PN Jakarta Selatan. Namun, lagi-lagi MA abai.

Perjuangkan Keadilan

Antasari pun khawatir dengan kondisi tersebut. Ia juga gamang keadilan yang dicita-citakan tak akan tergapai bila suatu saat nanti ditemukan bukti baru (*novum*) yang menyatakan ia tak bersalah. Sebab, upaya PK tak lagi bisa ditempuhnya. Bersama istri dan anaknya, Antasari kemudian mengajukan pengujian ketentuan PK dalam KUHAP ke MK. Sidang perdana perkara No. 34/



DEMI PENUHI RASA KEADILAN

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar yang terjerat kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen seperti tak kenal lelah mengusahakan keadilan bagi dirinya. Usai dipidana oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Februari 2010, Antasari mengajukan peninjauan kembali (PK) yang berujung dengan ditolaknya PK tersebut oleh Mahkamah Agung (MA). Tak patah arang, Antasari pun memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan upaya PK dapat dilakukan lebih dari satu kali.

PUU-XI/2013 itu pun digelar pada Rabu (10/4/2013).

Didampingi para kuasa hukumnya dan dengan kawalan ketat petugas Lembaga Perasyarakatan Tangerang, Antasari menyampaikan pokok-pokok permohonannya pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Dengan suara sedikit gemetar, Antasari meluapkan keharuan karena dapat mengupayakan keadilan bagi dirinya ke hadapan Majelis Hakim Konstitusi.

“Kami tidak menduga bahwa kami akan duduk di ruangan yang terhormat ini. Jujur Majelis Hakim Terhormat, setelah kami mengajukan PK yang satu kali dan ditolak, kami merasa sudah kehilangan harapan. Kalaulah boleh saya mengutip buku John Grisham yang mengatakan bahwa untuk apa saya dilahirkan di dunia kalau hanya saya dizalimi seperti

ini? Nah, berdasarkan itulah didampingi rekan-rekan kuasa hukum pada hari ini saya merasa hidup kembali setelah kurang lebih sudah masuk tahun kelima saya di lembaga pemasyarakatan,” ujar Antasari haru.

Terkait dengan permohonannya, Antasari mengatakan saat ia masih aktif di dunia hukum dan peradilan memang aturan PK hanya satu kali yang ia pahami dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Namun, setelah ia mengalami hidup di dalam bui, Antasari merasa PK memang memberikan kepastian hukum tapi belum memberikan keadilan.

“Secara singkat kami bermohon pada Mahkamah Konstitusi agar lakukan uji terhadap Pasal 268 (KUHP, red) yang menyatakan bahwa PK bisa diajukan lebih dari pada satu kali sesuai dengan syarat-syarat ditentukan dengan undang-undang. Tentunya alasan-alasan novum dan sebagainya. Kenapa kami

mengatakan seperti itu? Apa jadinya hukum di Indonesia nantinya. Jika, hal-hal yang sekarang masih menjadi critical point yang mengambang diabaikan, suatu ketika akan dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan selanjutnya akan mengumpulkan bukti baru. Kalau PK hanya dinyatakan satu kali, ke mana kami harus perjuangkan nasib itu dengan bukti baru yang ditemukan?” jelas Antasari sembari memaparkan bukti kunci yang muncul dalam persidangan di PN Jakarta Selatan.

Di dalam permohonannya, Pemohon mengatakan berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak para Pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodasi oleh KUHP. Ketentuan PK hanya satu kali juga dianggap telah menciderai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari keadilan. Larangan terhadap peninjauan kembali



untuk kedua kalinya juga dianggap mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil/substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif. Seharusnya, untuk mencari keadilan tidak boleh diberlakukan pembatasan.

Terlebih, dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum sehingga apabila harus memilih maka keadilan mengesampingkan kepastian hukum. Dengan kata lain, PK lebih dari satu kali dapat diajukan oleh korban atau ahli warisnya dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang walaupun mengesampingkan kepastian hukum.

Arif Sahudi selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan petitem permohonan pada persidangan yang digelar di Ruang Sidang Panel, Lantai 4, Gedung MK itu. Arif meminta Mahkamah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon pun meminta bila ditemukan bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, PK dapat diajukan kembali.

KUHAP Harus Lindungi HAM

Dalam proses peradilan perkara pidana, pembuktiannya harus benar-benar meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa (kebenaran materiil) yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian kebenaran materiil dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana yang seperti pedang bermata dua. Kerap kali, hukum pidana melindungi manusia dengan cara mengenakan pidana yang pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia. Maka tidak heran dalam proses peradilan pidana muncul prinsip yang menyatakan, "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah".

Prinsip tersebut mengandung makna yang dalam. Ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan dijatuhi pidana harus benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi pelanggaran HAM oleh negara yang seharusnya melindungi warga negaranya lewat proses peradilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Dalam penegakan dan perlindungan HAM, proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai amanat Konstitusi. Namun, kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan tersebut tetap diberikan syarat yang fundamental, yaitu keadilan. Sebab, keadilan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah, pentingnya diatur peninjauan kembali agar setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang secara umum terkait dengan keadilan. Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP permintaan PK dapat didasari oleh beberapa hal. Salah satu dasar atau alasan yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (novum) yang manakala ditemukan ketika proses peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain. Karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (novum) dapat ditemukan kapan saja, maka tidak adil manakala PK dibatasi hanya satu kali.

"Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali. Karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan kutipan pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara No. 34/PUU-XI/2013 pada sidang yang digelar Kamis (6/3/2014).

PK Tidak Bisa Dibatasi

Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Namun, menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Karena, pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan

tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Mahkamah pun membenarkan dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* (setiap perkara harus ada akhirnya). Namun Mahkamah meyakini hal itu berkaitan dengan kepastian hukum. Sedangkan, untuk menjamin keadilan, dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan. Sebab asas *litis finiri oportet* justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Amar putusan. Mengadili, Menyatakan: Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," tandas Ketua MK, Hamdan Zoelva sembari mengetuk palu sebagai tanda berakhirnya seluruh rangkaian persidangan ini. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Novum SMS Membuka PK

Ditolaknya Peninjauan Kembali yang diajukan Antasari Azhar oleh Mahkamah Agung seakan menutup peluang untuk memperjuangkan keadilan atas kasus yang dijalaninya. Munculnya bukti baru (novum) atas kasus tersebut pasca ditolak PK tak mampu menjamin hadirnya jalan keluar bagi Antasari untuk memperoleh keadilan yang pasti bagi dirinya. Itu semua karena satu hal: tak ada PK setelah PK. Sebagai mantan penegak hukum, nalurinya berontak dan berusaha membuka jalur-jalur lain untuk mencari keadilan. Antasari pun berusahameyakinkan Mahkamah apabila PK dibuka, novum yang dipunyainya akan memberi kepastian bagi keadilan atas dirinya.

Ahli Teknologi Informasi dari ITB, Agung Harsoyo pun dihadirkan dalam persidangan Pengujian KUHAP oleh Antasari Azhar, Selasa (4/6/2013). Kehadiran Agung pada kesempatan itu untuk menyampaikan keahliannya terkait teknologi SMS yang diyakini Antasari dapat membuktikan ketidakterlibatannya dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Agung menjelaskan bahwa sejak awal SMS (*short message service*) tidak didesain dengan mengedepankan keamanan. Artinya, seseorang dapat saja dengan mudah tidak mengakui menerima atau mengirim SMS. Jaringan yang dipakai untuk SMS pun tidak imun dari intervensi luar sehingga sangat rentan dibajak/dipakai oleh orang lain. Tiap SMS yang terkirim menurut Agung memiliki empat tempat/pihak penyimpan data, yaitu pengirim SMS, operator, penerima SMS, dan *handphone*.

Dalam kasus Antasari, data pengirim SMS sudah tidak bisa dilacak lagi karena dengan sengaja dihapus pihak yang tidak ingin diketahui keberadaannya. Sesuai sistem pengiriman SMS maka muncul beberapa scenario. *Pertama*, SMS memang dikirim oleh si pengirim asli. *Kedua*, pengirim dan penerima SMS adalah orang yang sama karena dapat mengirim SMS ke *handphone*/perangkat sendiri namun melabeli pengirim dengan nama orang lain. *Ketiga*, dilakukan kloning atau peniruan identitas dari si pengirim melalui *sim card* ketika si pemilik *sim card* asli sedang tidak mengaktifkan *handphone*. *Keempat*, adanya *fake* BTS, yaitu BTS yang melakukan penyadapan sehingga dapat mengirim atas nama nomor yang dia sudah peroleh.

"Sekarang ini harganya (harga BTS palsu, red) kira-kira sekitar 300 juta rupiah. Kalau untuk yang sederhana itu sekitar 150 ribu rupiah yang biasa digunakan untuk praktikum. Kemudian juga bisa dilakukan oleh oknum operator maupun SMS dikirimkan dengan alibi SMS. Harganya sekitar 1,99 atau 2 dolar saja," ungkap Agung mengenai kemungkinan-kemungkinan teknologi SMS digunakan pada kasus Antasari.

Pada persidangan di PN Jakarta Selatan, Agung juga pernah mempraktikkan kemungkinan dikirimnya SMS ke *handphone* seseorang tanpa terlihat jejaknya. Saat itu, ia memastikan satu *handphone* dapat mengirim SMS pada *handphone* lainnya tanpa sebetulnya *handphone* tersebut mengirim. (Yusti Nurul Agustin)



HTTP://TENTHOUASNOTHINGFROMKYOTO.BLOGSPOT.COM

Negara Harus Paksa Lapindo

Mahkamah memutuskan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu.”

Itulah penggalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (UU APBN-P 2013) terhadap UUD 1945. Dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013 yang digelar

pada Rabu (26/3/2014), MK mengabulkan permohonan para Pemohon. “Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon,” kata Ketua MK membacakan amar putusan.

MK menyatakan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu.”

Para Pemohon uji materi UU APBN-P ini adalah korban bencana lumpur Sidoarjo. Mereka yakni, Siti Askabul Maimanah, Rini Arti, Sungkono, Dwi Cahyani, Tan Lanny Setyawati, dan Marcus Johny Ranny. Para Pemohon adalah pemilik tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal, pemilik tanah dan bangunan untuk tempat usaha yang berada di wilayah Peta Area Terdampak (PAT). Tanah dan bangunan yang berada di wilayah tersebut dijadikan kolam penampungan lumpur Sidoarjo.

Para Pemohon menguji Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 yang menyatakan, “Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk: (a) pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan) dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.”

Menanti Ganti Rugi

Bencana semburan lumpur panas Sidoarjo yang terjadi pada 29 Mei 2006 silam, telah meluluhlantakkan harapan dan cita-cita warga terutama yang berada dalam wilayah PAT. Tragedi ini mengakibatkan desa-desa yang berada di sekitar semburan lumpur menjadi hancur. Penduduk desa-desa itu telah pergi mengungsi ke tempat keluarga atau pindah ke tempat lain yang aman. Desa-desa itu kini berpenghuni lumpur yang merendam

bangunan rumah tempat tinggal maupun tempat usaha warga.

Namun, permasalahan hukum, ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya tak kunjung tuntas. Permasalahan ganti rugi semakin tak pasti. Tuntutan warga yang berada dalam wilayah PAT, ditanggapi dengan janji-janji.

Pemerintah RI telah membagi dua pola penanganan ganti rugi atas tanah dan bangunan. Untuk daerah yang masuk dalam PAT menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc. Sedangkan untuk daerah yang berada di luar PAT menjadi tanggung jawab Pemerintah RI, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007 *juncto* Perpres Nomor 48 Tahun 2008 *juncto* Perpres Nomor 40 Tahun 2009 *juncto* Perpres Nomor 68 Tahun 2011 *juncto* Perpres Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012.

Adapun pembayaran dan pelunasan untuk ganti rugi tanah dan bangunan dengan mekanisme jual beli tersebut adalah 2 tahun sejak Perpres Nomor 40 Tahun 2007 diberlakukan. Dalam Perpres ini diatur berapa persen pembayaran tahap pertama dan berapa persen tahap kedua dengan jangka waktu maksimal selama 2 tahun.

Nilai total keseluruhan yang diperintahkan oleh Perpres tersebut kepada PT Lapindo Brantas Inc untuk melakukan pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik para korban Lumpur Sidoarjo khusus bagi para korban penduduk desa untuk tempat tinggal dan bercocok tanam senilai Rp 3.828.838.970.620,-. Dari jumlah tersebut, yang telah diselesaikan pembayaran dan pelunasan kepada para korban Lumpur Sidoarjo senilai Rp 2.977.923.332.253,- dan menyisakan kewajiban sebesar Rp 850.915.641.567,-. Sisa nilai riil sebesar Rp 850.915.641.567,- tersebut hanya diperuntukkan buat pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan milik penduduk asli desa yang dijadikan wilayah PAT.

Sedangkan untuk badan usaha yang memiliki tempat usaha di dalam PAT, sisa pembayaran kerugiannya tidak jelas.

Sebab perintah dalam Perpres tersebut khususnya untuk standar harga jual beli yang dinilai sebesar Rp 1.000.000, untuk tanah dan Rp 1.500.000, untuk bangunan hanya diperuntukan sebagai ganti rugi untuk penduduk asli (Pemohon I dan Pemohon II).

Sedangkan bagi badan usaha yang memiliki lahan untuk usaha mereka, hanya diberikan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan dengan mendasarkan prinsip *Bussines To Bussines* (B to B) yang nilainya bervariasi dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian terdapat perbedaan nilai harga antara penduduk asli (Pemohon I dan II) dengan badan hukum privat yang memiliki usaha di tempat tersebut (Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI).

Para Pemohon bersama para korban lumpur Lapindo lainnya, dengan segala daya upaya telah berusaha untuk mendapatkan hak atas tanah dan bangunan yang terkubur lumpur. Upaya politik dilakukan dengan menemui DPR untuk meminta hak-hak para Pemohon dimasukkan dalam APBN. Kemudian ke Kementerian Keuangan, Kementerian PU hingga menemui Presiden saat menjalankan agenda kerja dan berkantor di Jawa Timur. Hasilnya, hanya janji-janji belaka. Upaya lainnya berupa aksi pendudukan di kolam lumpur yang saat ini dikuasai oleh BPLS. Namun, lagi-lagi yang didapat bukanlah kepastian atas pembayaran dan pelunasan melainkan tindakan penangkapan dan pengamanan oleh Polri.

Di saat negara belum memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil terhadap hak Para Pemohon dan para korban di dalam wilayah PAT, negara memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para korban lumpur lainnya dengan memberikan wewenang kepada BPLS melakukan pembayaran dan pelunasan atas tanah dan bangunan di wilayah luar PAT yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013. Menurut Para Pemohon, norma ini telah menimbulkan perlakuan yang tidak



RUMAH MINGGANE

Para Pemohon uji materi UU APBN-P 2013 dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan Pemerintah, Selasa (19/11/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

adil dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dari negara atas hak-hak konstitusional Para Pemohon.

Pelaksanaan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik warga di luar wilayah PAT yang ditangguh oleh UU APBN-P 2013, berjalan dengan pasti, adil dan nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menimbulkan gejala. Tanah dan bangunan di luar PAT yang sudah dilakukan pembayaran dan pelunasan oleh APBN, pun banyak yang masih ditempati.

Sedangkan tanah dan bangunan milik Para Pemohon yang berada dalam PAT, sama sekali tidak dapat ditentukan letak tanah dan bangunannya dan tidak dapat difungsikan seperti sedia kala, namun hanya diberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam Perpres yang tidak memiliki sifat eksekutorial untuk memaksa dan memastikan pembayaran, pelunasan tanah dan bangunan kepada Para Pemohon. Menurut Para Pemohon, prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD

1945, jelas-jelas telah dilanggar oleh pembentukan norma dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013.

“Para Pemohon merasa bahwa yang diatur dalam undang-undang itu sama sekali tidak memberikan jaminan atau kepastian perlindungan hukum dan perlakuan yang khusus sebagaimana korban yang di luar Peta Area Terdampak dalam hal ini yang sudah selesai atau sudah lunas,” kata Kuasa Hukum Para Pemohon, Mustofa Abidin, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK, Senin, (28/10/2013).

Untuk mendukung dalilnya, Para Pemohon menghadirkan tujuh orang saksi yaitu Djuwito, Wiwik Wahjutini, Subakhri, SH Ritonga, Suwarti, Nur Ahmad Syaifuddin, dan Emir Firdaus Munir. Kemudian, dua orang ahli yaitu Himawan Estu Bagijo dan M. Hadi Shubhan.

Juwito dalam kesaksiannya mengungkapkan tanah, rumah bahkan penampungan Lumpur Sidoarjo. Sejak saat itu, warga Desa Renokenongo RT 07, RW 02 ini mengaku tinggal di tanggul

penahan lumpur. Pembayaran ganti rugi dari PT Minarak Lapindo Jaya yang sudah diterimanya sebesar Rp.125 juta (20%). Djuwito mengaku sudah bosan mendengar janji-janji PT Minarak Lapindo Jaya untuk pelunasan sisa ganti rugi. “Ah, saya sudah *bosen* Pak, mendengarkan janji-janji dari PT Minarak,” terang Juwito di persidangan MK, Kamis (28/11/2013).

Ketua Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL), SH Aritonga, menyatakan perusahaan miliknya berjarak sekitar 150 meter dari lokasi sumber semburan lumpur. Pengusaha jam tangan yang mempekerjakan 900 karyawan ini mengaku sudah mendapat ganti rugi 7,5 miliar (30%). Di hadapan notaris, PT Minarak Lapindo Jaya akan melunasi pembayaran paling lama akhir Desember 2008. Namun, janji itu tidak ditepati hingga kini. “Janji-janji Lapindo Brantas sudah tidak terukur dengan kata-kata, janji busuk semuanya,” ungkapnya di persidangan MK, Kamis (28/11/2013).

Subakhri, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Renokenongo menerangkan skema pelunasan ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Jaya bervariasi. Kepala Desa tanpa wilayah karena terendam lumpur ini mengaku sudah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp.155 juta. Sedangkan sisanya Rp.22 juta.

Emir Firdaus Munir mengaku sudah bertemu dengan Nirwan Bakri pemilik PT Lapindo dan pihaknya berjanji untuk melunasi ganti rugi.

Sebaliknya, nasib agak beruntung berpihak ke Suwarti. Posisi rumah Suwarti sekitar 4 km dari tanggul penahan lumpur, sehingga masuk kategori di luar PAT. Ibarat pepatah “lain ladang lain belalang, lain lubang lain ikannya” sekitar satu tahun setelah bencana lumpur Sidoarjo, Pemerintah melalui BPLS telah menyelesaikan kewajiban memberikan ganti rugi kepada Suwarti.

Ketentuan Dikotomis

Mahkamah berpendapat, materi muatan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para

Pemohon dilatarbelakangi oleh terjadinya semburan lumpur Sidoarjo. Semburan lumpur menyembur akibat pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc., sejak tanggal 29 Mei 2006. Kerugian sosial dan ekonomi tak terelakkan dialami oleh masyarakat baik yang berada di dalam PAT maupun di luar PAT.

Kerugian tersebut oleh negara melalui mekanisme tertentu ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas, Inc., perusahaan yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. Namun, semburan lumpur semakin lama semakin meluas dan tentunya menimbulkan kerugian yang semakin meluas pula. PT. Lapindo Brantas, Inc., tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami kerugian di wilayah meluasnya semburan.

Hal tersebut menyebabkan terjadi dikotomi ketentuan hukum antara masyarakat yang bertempat tinggal “di dalam PAT” dan masyarakat yang bertempat tinggal “di luar PAT”. Ketentuan

dikotomis tersebut melahirkan ketentuan ganti kerugian untuk masyarakat di dalam PAT adalah menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc.. Sedangkan untuk di luar PAT adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *juncto* Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Hilangkan Kesenjangan

Persoalan perbedaan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT. Padahal, negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil bagi masyarakat. Sehingga antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT sama-sama mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya.

Menurut Mahkamah, implikasi ketentuan hukum yang dikotomis tersebut menyebabkan absennya fungsi negara terkait dengan pemenuhan hak ganti kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas, Inc. Terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT. “Menjadi tanggung jawab negara untuk menghilangkan atau setidaknya mengeliminasi kesenjangan tersebut,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013.

Negara harus menjamin dan memastikan dengan kekuasaan yang ada padanya, agar masyarakat yang berada di dalam PAT harus memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sebab, apabila tidak demikian, maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat yang berada di luar PAT yang justru belakangan mengalami kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo telah memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya oleh negara melalui APBN. “Dengan demikian adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan perbedaan perlakuan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan UUD 1945,” jelas Maria.

Mahkamah dalam konklusinya menyatakan berwenang mengadili permohonan. Para Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut. Kemudian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. Alhasil, amar putusan Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon. ●

NUR ROSIHIN ANA.



Para Pemohon didampingi kuasa hukum dan para saksi, mengabadikan momen kemenangan menuntut keadilan, usai sidang pengucapan putusan uji materi UU APBN-P 2013, Rabu (26/3/2014) di depan Ruang Sidang Pleno MK.

Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu Diprioritaskan

Pemenuhan kuota 30 persen perempuan sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2014 belum cukup menjadi jaminan keterpilihan perempuan untuk duduk sebagai wakil rakyat di Senayan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif), khususnya pada Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b dinilai masih kabur.





HTTP://WOMENANDIGS.BLOGSPOT.COM

Itulah yang mendasari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pergerakan perempuan dan aktivis perempuan mengajukan uji materi Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 215 huruf b UU *a quo* bertentangan dengan Konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adapun Pasal 56 ayat (2) menyatakan, “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”

Kemudian Penjelasan Pasal 56 ayat (2) menyatakan, “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.”

Menurut Pemohon, frasa “atau” pada penjelasan pasal tersebut dapat menimbulkan salah tafsir. Penggunaan frasa “atau” diartikan hanya terdapat satu orang bakal calon perempuan, padahal di dalam ketentuan Pasal 56 yang menjadi pokok ketentuan tersebut justru bisa lebih dari satu orang.

“Ketentuan tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan kami minta juga tidak mempunyai hukum mengikat dan karenanya melanggar hak konstitusional dari Pemohon, sebagaimana dijamin di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5),” ujar salah satu kuasa hukum Pemohon, Erna Ratnasari dalam sidang perdana perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (13/2/2013).

Secara garis besar, imbuah Pemohon, kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, meliputi kerugian hak konstitusional akibat ketentuan-ketentuan tindakan khusus. UU Pemilu Legislatif pun bersifat multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak imperatif.

Lebih lanjut, Pemohon juga mengalami kerugian karena dilanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam struktur kekuasaan, proses pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik, serta dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Terakhir, kerugian dialami para Pemohon karena adanya perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara yang berakibat hak konstitusional untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan secara adil dan mendapatkan jaminan hukum dari negara atau *state obligation* dilanggar.

Bukan hanya itu, keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif sebagai calon wakil rakyat yang seolah hanya formalitas diperkuat dengan adanya Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif. Frasa “mempertimbangkan” dalam UU *a quo* turut dipersoalkan oleh para Pemohon. Pasalnya, menurut Pemohon, ketika ada dua calon atau lebih yang memperoleh jumlahsuarasama, keterwakilanperempuan bukan lagi untuk dipertimbangkan tetapi harus diutamakan.

Pasal 215 huruf a dan b UU Pemilu Legislatif menyatakan, “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.”



HUMAS MK/AGRIE

Para Pemohon menyimak keterangan DPR dalam persidangan di MK, Selasa (16/04/2013).

Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 56 ayat 2 UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan satu, dan/atau dua, dan/atau tiga, dan demikian seterusnya. Tidak hanya pada urutan tiga, enam, dan seterusnya. Selain itu pemohon juga meminta agar mahkamah menyertakan Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.

Perjuangan Perempuan

Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Harjono, Pemohon juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan perjuangan perempuan untuk mendapatkan keterwakilan yang seimbang dan adil dalam badan-badan pengambil keputusan, terutama dalam merumuskan kebijakan publik. Gerakan perempuan sudah dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga tahun

1938 untuk mendapatkan tempat di Volksraad, kedudukan perempuan ada di sana. Sayangnya, itu berakhir pada pemilihan umum yang pertama keterwakilan perempuan hanya 6,3% dan pada Pemilu tahun 1999 sebanyak 10,8%.

“Dari situlah sebenarnya kita mulai perjuangan untuk bisa mendapatkan lebih banyak keterwakilan perempuan dan terbentuklah suatu Jaringan Perempuan dan Politik pada tahun 2000, dilanjutkan perjuangan di DPR yang dikenal dengan Fraksi Balkon,” ujar salah satu Pemohon Titi Sumbang.

Pada saat itu, kenang Titi, perjuangan cukup berhasil. Untuk pertama kalinya mendapatkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) UU Pemilu tahun 2004 yang menyatakan “memperhatikan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan”. Hasil dari adanya ketentuan itu ternyata tidak berdampak besar karena keterwakilan perempuan masih tetap di bawah 10%.

Tak patah arang, para aktivis perempuan kembali memperjuangkan haknya dengan menggunakan wadah aliansi masyarakat sipil untuk revisi paket Undang-Undang Politik. Perjuangan berbuah hasil, keterwakilan perempuan

mendapatkan ketentuan yang lebih banyak dalam UU Pemilu Legislatif yang sudah diimplementasikan pada pemilu 2009 lalu. “Tetapi alangkah sayang, dengan ketentuan yang tertuang dalam UU dan UU Partai Politik tetap tidak efektif, karena banyak digunakan kata-kata yang multitafsir, seperti ‘memperhatikan’, ‘memuat’, ‘mempertimbangkan’, dan semuanya tidak ada sanksi apabila dilanggar sehingga tidak berkepastian hukum terhadap pelanggaran,” papar Titi.

Terlebih berdasarkan data-data, walaupun partai politik sudah memenuhi 30% calon para caleg perempuan, bahkan ada yang sampai 40%, keterpilihannya untuk duduk di kursi wakil rakyat jauh panggang dari api. Hal tersebut terjadi lantaran persyaratan keterwakilan 30% perempuan dalam satu dapil hanya bersifat formalitas. Tidak ada kriteria yang jelas tentang kompetensi para caleg perempuan. Perempuan hanya dijadikan pemanis dalam barisan daftar nama para calon legislator sekaligus untuk memenuhi syarat agar partai politik tidak dicoret penyelenggara pemilu.

“Bahkan dalam satu seminar yang kami hadiri, ada partai politik yang mengatakan untuk memenuhi ketentuan 30% itu dia anjurkan semua istri-istri dari anggota untuk masuk menjadi caleg, nah itu adalah kenyataan, Pak dan itu bisa dilihat juga pada saat sekarang caleg-caleg yang terpilih umumnya adalah lebih banyak menggunakan popularitas,” pungkasnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen perempuan oleh partai politik sangat tidak efektif dan lebih banyak dilakukan untuk kepentingan partai. Lantaran itu, Pemohon mengharapkan agar peraturan mengenai tindakan khusus sementara (*affirmative action*) ini lebih tegas dinyatakan. Bahwa adanya tindakan khusus memang diperlukan untuk mengejar ketertinggalan perempuan dan mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Pasalnya, perempuan selama ini mendapat perlakuan diskriminatif karena nilai-nilai yang terwujud dalam praktik sehari-hari

sehingga mendapatkan citra baku sebagai seorang domestik di ruang domestik.

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan itu yang mengakibatkan ketertinggalan perempuan dan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan terhadap perempuan sebagai bagian mutlak dari bangsa. Dengan kata lain, tindakan khusus sementara adalah koreksi terhadap apa yang selama ini terjadi terhadap perempuan. Hal tersebut juga merupakan kompensasi dan asistensi untuk bisa memberikan perlakuan khusus agar perempuan mendapat kedudukan yang sama. Tindakan khusus sementara juga didukung dengan konstitusi yang kuat, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Perempuan Diutamakan

Gayung bersambut, kata berjawab. Permohonan sejumlah LSM dan aktivis perempuan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Mahkamah. Dengan adanya putusan tersebut, keterwakilan perempuan dalam Pemilu lebih diprioritaskan menurut UU Pemilu Legislatif.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Wakil Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”. Mahkamah juga menyatakan Frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sehingga, selengkapnya Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif menjadi, “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, **dan/atau** 2, **dan/atau** 3 dan demikian seterusnya,”

Mahkamah juga menyatakan frasa “mempertimbangkan” Pasal 215 huruf b UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengutamakan”.

Dengan kata lain, Pasal 215 UU Pemilu Legislatif menjadi berbunyi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.”

Dalam pendapatnya, Mahkamah menyatakan frasa “atau” dalam penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU tersebut dimaknai dalam setiap tiga orang bakal calon, hanya terdapat 1 (satu) perempuan. Adanya frasa “atau” ditafsirkan tidak memungkinkan adanya dua atau bahkan tiga perempuan sekaligus secara berurutan dalam setiap tiga orang bakal calon. Terlebih lagi, dengan adanya frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” semakin memperjelas maksud bahwa pembentuk

undang-undang berpesen kepada partai politik peserta pemilu untuk tidak menempatkan satu orang perempuan tersebut pada urutan terakhir dalam setiap tiga bakal calon, melainkan pada urutan pertama atau kedua.

Padahal, Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif menyatakan, “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.”

“Terhadap ketentuan pasal tersebut, frasa ‘sekurang-kurangnya’ dapat dimaknai dalam setiap tiga orang bakal calon dapat diisi sekurang-kurangnya satu orang perempuan atau dapat diisi dengan dua orang perempuan atau tiga orang perempuan sekaligus. Bahkan, dimungkinkan juga mulai dari nomor urut 1 dan seterusnya, semuanya diisi bakal calon perempuan, apabila dikehendaki demikian oleh partai politik yang bersangkutan,” ujar Hakim Konstitusi Harjono saat membacakan Pendapat Mahkamah.

Dengan kata lain, Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif dan penjelasannya dapat dimaknai secara berbeda



Luapan haru Para Pemohon usai sidang pengucapan putusan, Rabu (12/03/2014).

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus bagi perempuan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan berupa hak untuk mencalonkan dan hak untuk dipilih.

“Untuk menjamin peluang keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan sebagai implementasi dari kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, menurut Mahkamah, terhadap frasa ‘atau’ dalam Penjelasan

Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif haruslah dimaknai kumulatif-alternatif menjadi ‘dan/atau’ dan menghapus keberlakuan frasa ‘tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya,’” ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Sedangkan pada frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif, Mahkamah berpendapat apabila mendasarkan pada perolehan suara terbanyak dan legitimasi keterwakilan dalam bentuk keluasan persebaran perolehan suara, baik laki-laki maupun perempuan yang memperoleh suara terbanyak harus diutamakan untuk menjadi anggota legislatif. Namun, apabila jumlah perolehan suara sama antara satu

orang caleg laki-laki dan satu orang caleg perempuan sama, dalam rangka menjamin pelaksanaan tindakan khusus dan wujud pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, utamanya mengenai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan, maka frasa “mempertimbangkan” harus dimaknai “mengutamakan”.

Terakhir, agar tidak menimbulkan keragu-raguan mengenai keabsahan proses Pemilu yang sedang berjalan, khususnya yang terkait dengan penetapan daftar calon anggota legislatif, Mahkamah menegaskan putusan tersebut berlaku ke depan dan tidak berlaku untuk susunan daftar caleg dalam Pemilu yang akan digelar 9 April 2014 mendatang. ●

LULU HANIFAH

Martin Hutabarat

UU Tidak Menghalangi

Tidak ada upaya Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk menghalangi keterpilihan dan keterwakilan perempuan berlaga di legislatif. Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menegaskan hal tersebut untuk menghalang-halangi kesempatan perempuan berlaga. Justru Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif), Pemerintah dan DPR justru menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif lantaran memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada perempuan.

Menurut Martin, Pasal 56 ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif sebagaimana diuji oleh Pemohon, merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dan perubahan dari ketentuan yang terdapat dalam UU Pemilu Legislatif sebelumnya. “Khususnya terkait peluang dan kesempatan yang cukup kepada kaum perempuan untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif yang mengatur bahwa daftar bakal calon memuat sedikit-dikitnya harus 30% mewakili keterwakilan wanita atau perempuan,” ungkap Martin dalam sidang MK, Selasa (16/4/2013).

Lebih lanjut Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif dan penjelasannya, telah membuka peluang yang cukup bagi bakal calon perempuan untuk dapat ditempatkan pada nomor urut 1, atau 2, atau 3 dan seterusnya dalam daftar bakal calon anggota legislatif. Begitupula terhadap Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif yang telah memberi ruang untuk dipertimbangkannya keterwakilan perempuan dalam penentuan calon terpilih. “Jika terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan suara terbanyak dengan perolehan suara yang sama, maka wanita akan diberikan kesempatan dan peluang yang lebih besar,” paparnya.

Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa ketentuan itu sama sekali tidak menghalangi bakal calon perempuan untuk ditempatkan pada nomor urut kecil. Ketentuan yang diujikan juga tidak melarang penempatan bakal calon perempuan secara berurutan. Lagipula, penentuan calon legislatif terpilih adalah dengan sistem suara terbanyak. Sehingga, penempatan bakal calon legislatif perempuan tidak mempengaruhi tingkat keterpilihan. “Baik di nomor satu ataupun dua dan seterusnya, posisinya sama dengan calon yang lain, termasuk laki-laki. Putusan MK malah yang menjadi tantangan bagi wanita, karena sebenarnya DPR sudah memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan,” jelasnya.



Rocky Gerung

Laki-laki Mendominasi di Parlemen

Persoalan bias gender hampir terjadi di seluruh peradaban di dunia. Berabad-abad persoalan diskriminasi terhadap perempuan mewarnai sejarah manusia. Hingga saat ini pun, hal itu masih terjadi, termasuk di bidang politik. Ketentuan terkait keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia masih sangat didominasi oleh kepentingan laki-laki. “Yang didebatkan hari ini bukan sekedar rumusan kalimat di dalam undang-undang, tetapi wacana di belakang itu yang dipertahankan berabad-abad untuk kepentingan laki-laki,” ujar Pengajar Filsafat Politik dan Teori Feminisme Universitas Indonesia Rocky Gerung saat memberikan keterangan ahli dalam persidangan MK, Kamis (25/4/2013).

Berdasarkan ilmu psikologi dan neurosains, lanjutnya, otak dan cara berkomunikasi perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Dalam hal ini, neurosains bisa memperlihatkan topografi otak manusia, tampak adanya perbedaan antara bagian verbal pada otak laki-laki dan perempuan. Faktanya ditemukan bahwa perempuan bicara dalam upaya untuk memperoleh relasi antar sesama manusia, sedangkan laki-laki mengungkapkan pikirannya dalam upaya untuk memperoleh dominasi. “Jadi, kalau seorang perempuan gagal berdebat di parlemen, bukan karena dia tidak punya pikiran, tetapi tata bahasa yang dipakai dalam hukum di parlemen adalah tata bahasa laki-laki”.

Menurutnya, perempuan dapat dikatakan tidak punya kemampuan untuk menyusun suatu argumentasi secara rasional dengan silogisme yang ketat dan menggunakan dalil-dalil yang pasti. Karena sifat perempuan adalah merawat, bukan mendominasi. Akibatnya, muncul anggapan bahwa perempuan tidak bisa berpolitik. “Istilah politik adalah istilah yang pro laki-laki dianggap perempuan tidak bisa berpolitik,” ungkapnya.

Oleh karena itu, imbuh Rocky, tidak tepat jika kita menggunakan standar penilaian dalam keterwakilan di parlemen, dengan parameter yang sangat didominasi oleh kepentingan laki-laki. Sebab, pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda. “Seolah-olah rakyat boleh tidur di ranjang konstitusi, namun harus *fit and proper* dengan (kepentingan) laki-laki,” ujarnya mengilustrasikan.



Irmanputra Sidin

Mempersempit Peluang Perempuan

Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menegaskan ketentuan tindakan khusus dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif hanya mengaburkan dan mendestruksikan pasal yang berada di dalam batang tubuh UU. “Penjelasan tersebut mengaburkan bahkan mendestruksikan ketentuan yang ada dalam pasal di batang tubuh. Padahal penjelasan itu untuk menjelaskan norma dan tidak bisa dijadikan dasar hukum,” urai Irman dalam persidangan di MK, Kamis (25/5/2013).

Menurutnya, Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Legislatif telah menimbulkan ketentuan hukum baru dari norma hukumnya. Penjelasan tersebut justru mempersempit dari tiga calon menjadi satu calon. Hal ini yang menyebabkan ketentuan tersebut memberikan ketidakpastian hukum. “Aturan Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Pileg mengaburkan ketentuan pada batang tubuh dan tidak memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya sudah diberikan dalam batang tubuh,” paparnya.

Sedangkan terkait Pasal 215 huruf b UU Pemilu Legislatif, Irman menjelaskan frasa “persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan” konstitusional sepanjang dimaknai keterwakilan perempuan didahulukan dibandingkan dengan jenis kelamin yang berbeda, kecuali dengan jenis kelamin yang sama.

“Frasa ‘persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan’ adalah sebagai konsekuensi politik secara konstitusional jika dimaknai perempuan memang didahulukan dibanding jenis kelamin yang berbeda, kecuali jika berjenis kelamin yang sama. Hal ini akan memberikan jaminan hukum,” terangnya.



Keterwakilan Perempuan Memperhatikan Kemampuan

***Affirmative action* merupakan perlakuan diskriminasi positif (*positive discrimination*) untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Penerapan *Affirmative action* keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tertentu, tidak dapat dipaksakan tanpa memperhatikan kemampuan perempuan itu sendiri.**

Demikian inti pendapat Mahkamah dalam putusan pengujian materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu) terhadap UUD 1945. Permohonan ini diajukan oleh Meyce Dwi Wahyuni, calon anggota KPU Kabupaten Kepahiang Periode 2013-2018. Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Meyce.

“Menyatakan menolak permohonan Pemohon,” kata Wakil Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 74/PUU-XI/2013, Rabu (12/3/2014) di Ruang Sidang Pleno MK.

Meiinspirasi bagi Meyce untuk mengikuti seleksi anggota KPU Kabupaten Kepahiang itu bermula adanya ketentuan mengenai komposisi keanggotaan KPU yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu ini menurut Meyce, sangat mengakomodasi keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan KPU seperti halnya keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan legislatif untuk mengisi kursi DPR, DPD dan DPRD.

Meyce, calon anggota KPU Kepahiang Periode 2013-2018, merasa tidak diloloskan oleh KPU Provinsi Bengkulu tanpa ada alasan yang jelas. Padahal ketentuan Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu mengamanatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU. Selengkapnya Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu menyatakan, “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).” Menurutnya, Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Meyce melalui kuasa hukumnya, Arief Ariyanto dkk, berdalil Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, frasa “memperhatikan” dalam pasal tersebut kurang jelas, kurang tegas, dan bermakna ganda, sehingga menimbulkan multitafsir. Menurut Meyce, frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan. Namun KPU Provinsi Bengkulu memandang tidak adanya kewajiban untuk mengisi komposisi perempuan di dalam keanggotaan KPU.

Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu mutlak harus dilaksanakan karena merupakan amanat dan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Jaminan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama adalah dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan berlaku bagi setiap warga negara, termasuk perempuan.

Berdasarkan dalil tersebut, Meyce meminta Mahkamah menyatakan Pasal



6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Kecuali sepanjang tidak dimaknai “memenuhi keterwakilan perempuan”.

Memperhatikan Kemampuan

Mahkamah berpendapat *Affirmative action* adalah hukum atau kebijakan yang diterapkan kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Perlakuan khusus diberikan dalam kasus tertentu guna mencapai kesetaraan dan representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan jabatan. Tujuannya agar kelompok atau golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama.

Penerapan *affirmative action*, khususnya memberikan keistimewaan tertentu kepada perempuan dalam pengisian jabatan tertentu, misalnya mengisi keanggotaan KPU. Hal ini untuk mengakselerasi jumlah anggota perempuan dalam mengisi jabatan tersebut, sehingga setara dengan jumlah anggota laki-laki.

Kendati demikian, penerapan *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tertentu tidak dapat dipaksakan tanpa memperhatikan kemampuan dari perempuan itu sendiri. Sebab, apabila hal tersebut sebab apabila hal ini dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan dari perempuan, maka justru menjatukan harkat dan martabat perempuan.

Affirmative action merupakan perlakuan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Tindakan ini dijamin dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Namun demikian UUD 1945 tidak memberikan kriteria tertentu sampai sebatas mana kebijakan hukum *affirmative action* tersebut dilakukan. Pengaturan mengenai *affirmative action*, sebelumnya telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan, “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”. Karena konstitusi dan UU HAM tidak memberikan batasan secara tegas mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tertentu, maka penentuan persyaratan ataupun batasan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya.

Pembentuk UU pernah mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan anggota lembaga perwakilan sekurang-kurangnya 30%. Yaitu dalam Pasal 8 ayat 1 huruf d, Pasal 53, dan Pasal 55 UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 10/2008).

Mahkamah berpendapat KPU adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengisi jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil) dapat terwujud apabila penyelenggaranya mempunyai kemampuan kompetensi, kapabilitas, dan integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembentuk UU dalam menerapkan

affirmative action keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan lembaga perwakilan telah menerapkan dua kebijakan, yaitu syarat untuk menjadi calon dan penempatan dalam daftar urut calon yang menentukan terpilihnya calon. Pasal 55 UU 10/2008 menempatkan sekurang-kurangnya satu perempuan di antara tiga orang bakal calon sangat berpengaruh terhadap terpilihnya calon perempuan dalam keanggotaan lembaga perwakilan, sebab UU 10/2008 tersebut menggunakan sistem nomor urut. Namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan bahwa penentuan kursi anggota lembaga perwakilan didasarkan pada sistem suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut calon.

Permasalahan hukum yang dipersoalkan Meyce adalah sama dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008. Keduanya mempermasalahkan *affirmative action*, keterwakilan perempuan untuk pengisian suatu jabatan. Namun, permohonan dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 adalah untuk pengisian jabatan anggota lembaga perwakilan melalui mekanisme pemilu, sedangkan permohonan Meyce untuk pengisian jabatan keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh suatu tim seleksi.

Pertimbangan hukum Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah memberikan arah yang jelas bahwa pemberian kuota sekurang-kurangnya 30% bagi calon perempuan dalam pengisian anggota lembaga perwakilan, tidak mutlak berdasarkan faktor hukum untuk mengimplementasikan *affirmative action*. Tetapi yang juga harus diperhatikan adalah faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan, serta kesadaran yang semakin



RUMAS HIKSIANE

Kuasa Pemohon Supriyadi Sebayang dan Arief Ariyanto, berbincang usai sidang dengan agenda perbaikan permohonan uji materi UU Penyelenggara Pemilu, Kamis (5/9/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik.

Permohonan Meyce adalah *affirmative action* dalam kelembagaan KPU yang memerlukan kompetensi dan profesionalitas. Menurut Mahkamah, pemberian kuota sekurang-kurangnya 30% bagi calon perempuan dalam keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota didasarkan pada

memenuh persyaratan dimaksud yang dibuktikan dengan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU, sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Berdasarkan penilaian hukum di atas, menurut Mahkamah, kata

“memperhatikan” yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu, tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% secara mutlak. “Namun demikian, oleh karena adanya *affirmative action* dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota,” kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi membacakan Pendapat Mahkamah dalam naskah Putusan Nomor 74/PUU-XI/2013.

Menurut Mahkamah, dalil permohonan Meyce sepanjang mengenai Pasal 6 ayat (5) UU Penyelenggara Pemilu tidak beralasan menurut hukum. Alhasil, Mahkamah dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Meyce. ●

NUR ROSIHIN ANA

Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008

- Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum;
- Bahwa untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang politik tidak semata-mata tergantung pada faktor hukum, melainkan juga faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas calon legislatif perempuan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik. Terkait dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, maka setiap pilihan masing-masing orang sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan harus tetap dihargai sekalipun terdapat perbedaan satu dengan yang lain;”

Tiada Pergantian Antar Waktu bagi Kepala Daerah

Elwen Roy Pattiasina dan Abdul Rahman Djabumona mendalilkan norma Pasal 35 ayat (3) UU Pemda mengganjal hak konstitusional pasangan ini untuk menduduki jabatan bupati dan wakil bupati antarwaktu. Menurut Mahkamah, kepala daerah dan wakil kepala yang berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, tidak serta merta digantikan oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya.

Mahkamah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Permohonan ini diajukan oleh Elwen Roy Pattiasina dan Abdul Rahman Djabumona. “Amar putusan, mengadili, menyatakan menolak

permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK membacakan amar Putusan Nomor 72/PUU-XI/2013, Selasa (18/3/2014) di ruang Sidang Pleno MK.

Alkisah, pasangan Elwen Roy Pattiasina dan Abdul Rahman Djabumona maju sebagai calon bupati dan wakil

bupati Kepulauan Aru Periode 2010-2015. Pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Pelopor. KPU Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan pasangan ini sebagai peraih suara terbanyak kedua dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 10708 suara. Sedangkan suara terbanyak pertama diraih oleh pasangan Theddy Tengko dan Umar Djabumona dengan perolehan jumlah suara sah 18485. Pasangan Theddy Tengko dan Umar Djabumona pun ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010.

Syahdan, Theddy Tengko dan Umar Djabumona tersangkut kasus korupsi. Theddy Tengko sudah diberhentikan secara tetap oleh Menteri Dalam Negeri dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Aru. Sedangkan Umar Djabumona telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai wakil bupati. Jika putusan yang berkekuatan hukum tetap telah menyatakan Umar Djabumona terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka Menteri Dalam Negeri juga akan memberhentikan Umar secara tetap dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Aru. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor



HUMAS MK/GANIE

Anthony Hatane Kuasa Hukum Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin (19/8/2013) di Ruang Sidang Pleno MK.

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menyatakan “Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana Korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.”

Jika proses peradilan ternyata kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 hari Presiden merehabilitasi dan mengaktifkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. Akan tetapi, bila kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 5 (lima) tahun atau lebih, dan bila tindak pidana tersebut adalah tindak pidana makar atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden, tanpa usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimatkan dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) UU Pemda.

Suara Peringkat Kedua

Bupati Kepulauan Aru telah diberhentikan tetap dari jabatannya karena kasus korupsi. Apabila Wakil Bupati Kepulauan Aru juga diberhentikan tetap karena kasus korupsi yang kini menderanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) ditegaskan, “Dalam hal Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung ditetapkan Pejabat Kepala Daerah.”

Ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Pemda tersebut mengganjal keinginan Elwen Roy Pattiasina dan Abdul Rahman Djabumona karena tidak dapat diusulkan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi bupati dan wakil bupati. Hal inilah yang mendorong

“ PAW dilakukan jika anggota MPR, DPR, DPD, DPRD dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Elwen Roy Pattiasina dan Abdul Rahman Djabumona mengujikan ketentuan tersebut ke MK. Menurut Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Pemohon adalah pasangan calon bupati peraih suara terbanyak kedua. Jika Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru divonis bersalah dan diberhentikan, menurut Pemohon, selayaknya jika Parpol pengusung Pemohon, mengusulkan kepada

kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru agar menugaskan KPU Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan PAW. Pemohon sebagai pasangan calon bupati peraih suara terbanyak kedua, merasa berhak sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru dalam PAW itu.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya dibatasi dengan berlakunya Pasal 35 ayat (3) UU Pemda. Pemohon tidak dapat diusulkan dengan cara pergantian antar waktu (PAW) menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru guna bersama-sama dengan masyarakat membangun dan memperbaiki Kabupaten Kepulauan Aru menjadi Kabupaten yang maju, setara dengan kabupaten/kota lainnya secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Maluku.

PAW Legislatif

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Pemda harus dimaknai “Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk mengusulkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah suara terbanyak kedua menjadi kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Pemaknaan ini dimaksudkan agar pengusulan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia sama dengan pengusulan PAW DPR, DPD dan DPRD. PAW dilakukan jika anggota MPR, DPR, DPD, DPRD dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Ketentuan mengenai PAW anggota legislatif, diatur dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 213, ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 217, Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 286, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 336, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan Pasal 387 Undang–Undang Nomor 27 Tahun

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Analogi Keliru

Sebagaimana disebutkan di muka, Pemohon minta agar Pasal 35 ayat (3) UU Pemda dimaknai “Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk mengusulkan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah suara terbanyak kedua menjadi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Pemaknaan ini dimaksudkan agar Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sama dengan Pemilu Legislatif. Artinya, apabila anggota legislatif berhalangan maka akan digantikan dengan calon anggota legislatif yang perolehan suaranya di bawahnya.

Menurut Mahkamah, analogi tersebut keliru. Sebab caleg pengganti yang memperoleh suara terbanyak di bawah caleg yang digantikan adalah masih dalam satu partai. Artinya, pengganti

dengan yang digantikan masih dalam satu partai pengusul. Adapun dalam hal penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah, apabila penggantinya mempergunakan model “urut kacang” maka antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digantikan dengan yang menggantikannya bukan berasal dari partai pengusul yang sama. Bahkan dapat juga dari calon perseorangan.

Dari perspektif pemberian mandat yang diberikan oleh rakyat kepada partai politik (Parpol), maka Parpol pengusul sejatinya juga mendapat mandat dari rakyat. Parpol dengan perolehan suaranya dalam Pemilu, kemudian mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mandat yang sama juga dapat diperoleh pasangan calon perseorangan yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk “mengusulkan” diri menjadi pasangan calon kepala daerah.

Oleh karenanya itu, menurut Mahkamah, jika kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alasan tertentu

berhenti atau diberhentikan, sehingga berhalangan tetap dan tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka partai pengusullah yang tetap mempunyai hak untuk mengajukan calon untuk dipilih kembali dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berhalangan tetap secara bersamaan. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya tidak secara serta merta menggantikannya. Sebab apabila yang



Apabila yang menggantikan tersebut adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya, maka partai politik pengusul kehilangan hak untuk mengusulkan kembali.

menggantikan tersebut adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak di bawahnya, maka partai politik pengusul kehilangan hak untuk mengusulkan kembali.

Selain itu, menurut Mahkamah, Pasal 35 ayat (3) UU Pemda yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya justru sangat diperlukan untuk mengakomodasi mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki hak sebagaimana dipertimbangkan di atas. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. ●

NUR ROSIHAN ANA



Elwen Roy didampingi tim kuasa hukumnya, saat sidang sengketa Pemilu kabupa Kepulauan Aru di MK, Selasa (10/8/2010).



Majelis hakim memeriksa bukti Pemohon dalam sidang Pembuktian PHPUD Maluku Utara, Rabu (11/12/2013)

Adanya sejumlah kecurangan yang ditemukan Mahkamah saat pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 membuat Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah, di antaranya seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83

Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula.

Perkara nomor 186/PHPU.D-XI/2013 tersebut dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 5, yakni Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib (pasangan AGK-Manthab). Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Ahmad Wakil Kamal menilai terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu yang menguntungkan pihak terkait, yakni Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3, yakni Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Haji Doa (pasangan AHM-Doa).

Sebelumnya, Mahkamah menjatuhkan putusan sela dan membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua oleh KPU Provinsi Maluku Utara sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di delapan kecamatan tersebut. “Mengadili, menyatakan sebelum menjatuhkan putusan akhir mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan sela di Gedung MK, Jakarta, Kamis (12/12/2013) silam. Mahkamah juga memerintahkan KPU Maluku Utara untuk mengganti seluruh Ketua dan Anggota



HUMAS MKKGANE

Akhir Sengketa Pemilukada Maluku Utara

Setelah menjatuhkan putusan sela pada sidang perselisihan hasil pemilu kepala daerah Provinsi Maluku Utara, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menetapkan pasangan yang terpilih untuk memimpin daerah tersebut selama lima tahun pasca pemungutan suara ulang.

melakukan perubahan Formulir C1-KWK. KPU dengan modus *di-tipp-ex* pada Pemilukada putaran pertama. Panwaslu tersebut juga merekomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Maluku Utara supaya KPU Provinsi Maluku Utara segera mengambil alih rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Kepulauan Sula.

Bawaslu Maluku Utara pun merekomendasikan sejumlah hal yang ditujukan kepada KPU Maluku Utara yang meminta agar KPU Maluku Utara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) segera mengambil alih proses tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Kepulauan Sula; b) Mengambil langkah-langkah penonaktifan sementara KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran di bawahnya yang tidak netral dan menghambat tahapan Pemilukada; c) Menganulir pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara terhadap delapan kecamatan yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Segera mengumpulkan kotak suara dan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di kantor KPU Maluku

Utara, selanjutnya meminta pengawalan dan pengamanan oleh pihak kepolisian; e) Melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Maluku Utara setelah selesainya rekapitulasi di sembilan Kabupaten/Kota.

Rekomendasi tersebut muncul lantaran Bawaslu Maluku Utara telah menemukan fakta-fakta di Formulir Model DA-1 KWK.KPU yang *di-tipp-ex* dan jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut membuat angka-angka yang terdapat di dalamnya diragukan validitasnya. Selain itu, terjadi pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Maluku Utara yang terjadi di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu:

- 1) Kecamatan Mangoli Selatan: formulir C1-KWK.KPU tidak diberikan kepada saksi Pemohon, ada pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait, jumlah Pemilih yang melebihi DPT, dan Formulir DI-KWK.KPU serta C1-KWK.KPU ditulis menggunakan pensil, telah *di-tipp-ex* dan diubah hasil perolehan suaranya.
- 2) Kecamatan Taliabu Selatan: saksi Pemohon di sebagian besar TPS diusir sehingga tidak mendapatkan formulir Model C1-KWK.KPU dan telah terjadi

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

Putusan tersebut didasarkan sejumlah fakta hukum yang ditemukan Mahkamah, antara lain ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Sula yang meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Sula mengganti 8 (delapan) PPK di Kabupaten Kepulauan Sula karena terindikasi telah



Hakim konstitusi Patrialis Akbar (tengah), Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim meminta keterangan saksi dalam sidang pembuktian PHPUD Maluku Utara, Senin (8/12/2013).

mobilisasi massa dari PT. Perdana Kutai sebanyak 50 orang.

- 3) Kecamatan Taliabu Utara: saksi Pemohon di beberapa TPS diusir sehingga tidak mendapatkan formulir C1-KWK.KPU dan Formulir C1-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU, DA1-KWK,KPU telah ditulis menggunakan pensil, di-*tipp-ex* dan diubah hasil perolehan suaranya.
- 4) Kecamatan Taliabu Barat: ada mobilisasi massa, pengusiran saksi, dan tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat PPK serta banyak formulir C1-KWK.KPU yang di-*tipp-ex* dan diubah hasil perolehan suaranya.
- 5) Kecamatan Taliabu Barat Laut: ada pengusiran saksi Pemohon dan sisa surat suara telah dicoblos oleh KPPS, dan Formulir C1-KWK.KPU, D1-KWK.KPU yang ditulis menggunakan pensil dan diubah hasil perolehan suaranya.
- 6) Kecamatan Ledo: saksi Pemohon di beberapa TPS tidak diberikan formulir C1-KWK.KPU dan tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat PPK.
- 7) Kecamatan Tabona: formulir C1-KWK.KPU sudah di-*tipp-ex* berulang-ulang

dan terjadi perubahan dua kali yaitu di tingkat TPS dan di tingkat kecamatan.

- 8) Kecamatan Sulabesi Barat: terdapat 2 TPS di Desa Wai Ina terindikasi ada penambahan suara berjumlah 95 suara, di TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi yang selanjutnya ditemukan fakta bahwa Formulir Model C1-KWK.KPU tersebut ada yang ditulis menggunakan pensil, dan di *tipp-ex*.

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa adanya pengusiran saksi mandat pasangan calon, tidak diberikannya undangan rapat rekapitulasi kepada saksi mandat pasangan calon, tidak diberikannya formulir rekapitulasi kepada saksi mandat pasangan calon, dan adanya pengerahan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada di tingkat TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, jelas-jelas telah melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, adanya penulisan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menggunakan

pensil, di-*tipp-ex* dan diubah perolehan suaranya membuat tidak dapat dipastikan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mengaburkan suara rakyat yang telah diberikan kepada masing-masing pasangan calon.

“Mahkamah tidak yakin apabila melakukan penghitungan surat suara ulang akan mendapatkan perolehan suara yang benar bagi masing-masing pasangan calon. Lagi pula, terbukti terdapat banyak TPS yang proses pemilihannya diragukan karena terjadi mobilisasi pemilih di banyak TPS yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lain,” ucap Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati membacakan pertimbangan hukum di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa penyelenggara pemilihan umum di delapan kecamatan tersebut tidak independen dalam menjalankan tugasnya sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon dan merugikan pasangan calon yang lain. Tindakan tersebut, menurut Mahkamah telah jelas-jelas melanggar prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu bertindak mandiri, jujur, adil, non-partisan, dan imparial.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, untuk memastikan suara yang benar yang diperoleh masing-masing pasangan calon harus dilakukan pemungutan suara ulang di delapan kecamatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pergantian penyelenggara di PPK yang tidak independen. Selain itu, tindakan Termohon yang mengabaikan rekomendasi Bawaslu Maluku Utara yang mendasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf n UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan

dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

Termasuk pula adanya tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Sula yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Sula, terkait dengan adanya pelanggaran *a quo* yang juga dilakukan oleh jajaran Termohon dalam Pemilukada Putaran Pertama yang kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara kepada KPU Maluku Utara untuk menonaktifkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran di bawahnya yang tidak netral yang dalam perkara *a quo* terdapat di 8 (delapan) PPK di Kabupaten Kepulauan Sula telah mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran kedua sehingga menyebabkan proses penyelenggaraan Pemilukada di delapan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula berlangsung tidak jujur dan tidak adil.

Keadaan Berbalik

Putusan Mahkamah yang memerintahkan KPU Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di

seluruh TPS pada tujuh kecamatan dan sejumlah TPS pada satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, membuat keadaan berbalik. Perjuangan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib (AGK-Manthab) sebagai Pemohon membuahkan hasil. Kemenangan berbalik menjadi milik pasangan tersebut setelah pemungutan suara ulang. Adapun suara yang diperoleh pasangan AGK-Manthab (Pemohon) pasca pemungutan suara ulang di delapan kecamatan sebanyak 5.627 suara setelah sebelumnya mencapai 257.356. Sedangkan pasangan AHM-Doa (Pihak Terkait) setelah pemungutan suara ulang di delapan TPS sebesar 22.108 suara, sebelumnya pasangan ini memperoleh suara 236.639. Sehingga, total suara yang diperoleh AGK-Manthab pasca pemungutan suara ulang 262.983 suara. Sedangkan pasangan AHM-Doa mengantongi 258.747 suara.

Sebelumnya, Pihak Terkait memenangkan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang digugat oleh Pihak Pemohon ke MK. Keadaan yang berbalik tersebut membuat

AHM-Doa sebagai Pihak Terkait tidak tinggal diam. Pihaknya kembali menggugat perolehan suara itu dengan mengajukan surat permohonan keberatan dari Pihak Terkait terhadap Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Dalam permohonan keberatan tersebut, Pihak Terkait melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh jajaran Termohon, Pemohon, dan jajaran Bawaslu Maluku Utara.

Termohon dinilai telah bertindak tidak netral dan melanggar sumpah jabatan dengan cara melakukan pemutakhiran DPT sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang yang memiliki tendensi bertujuan untuk menguntungkan Pemohon. Selain itu, aparat keamanan disebut telah bertindak tidak netral dan dengan sengaja bertindak untuk keuntungan Pemohon, Pemohon telah dengan sengaja menggunakan fasilitas negara dalam melakukan mobilisasi masa, dan telah terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat dan petugas PPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan Pemohon.

Setelah membaca dan mencermati sejumlah laporan dan alat bukti, menurut Mahkamah, penelitian kembali dan *crosscheck* atas DPT yang dilakukan oleh Termohon dapat dibenarkan walaupun tidak diperintahkan dalam amar putusan sela Mahkamah. Pasalnya, menurut Mahkamah, substansi dari penelitian kembali dan *crosscheck* tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun terhadap temuan pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. ●

LULU HANIFAH



Pemohon sengketa Pemilukada Provinsi Maluku Utara (kiri), didampingi tim kuasa hukum dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (06/03/14).

Drama Panjang Pemilukada Deli Serdang

Drama panjang Pemilukada Kabupaten Deli Serdang berakhir bahagia untuk pasangan Ashari Tambunan-Zainuddin Mars (pasangan AZAN). Perjuangannya sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak sia-sia, tidak perlu putaran kedua untuk mengukuhkan pasangan nomor urut 1 ini untuk memimpin Kabupaten Deli Serdang lima tahun mendatang.



Sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tidak terelakan. Bak drama panjang, Mahkamah Konstitusi bahkan menjatuhkan dua kali putusan sela untuk perkara teregistrasi 173/PHPU.D-XI/2013 tersebut. Peralnya, pasca memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang melakukan penghitungan suara ulang, Mahkamah menemukan adanya rangkaian fakta yang nyata bahwa di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Mayang, Kecamatan Sunggal tidak dapat dilakukan penghitungan surat suara



ulang lantaran hilangnya surat suara sah dari kotak suara di kedua TPS tersebut.

Sengketa Deli Serdang diawali dengan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Nomor Urut 1 Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars (AZAN) sebagai Pemohon yang merasa keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon dengan Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013. Menurut Pemohon, terdapat perbedaan pencantuman angka pada bagian kolom untuk perolehan suara sah masing-masing pasangan calon. Sementara terdapat pencantuman angka yang sama pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon, baik yang ada pada bukti Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait.

Perbedaan pencantuman angka pada bagian kolom untuk perolehan suara sah masing-masing pasangan calon tersebut menyebabkan perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon. Hal ini terjadi pada sejumlah TPS maupun pada tingkat PPS. Terhadap dalil pemohon, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum, antara lain membenarkan adanya perbedaan pencantuman angka sebagaimana terdapat pada bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait pada bagian kolom untuk perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, sedangkan pencantuman angka pada kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon, baik yang ada pada bukti Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, adalah sama. Hal tersebut terjadi di sejumlah TPS di beberapa kecamatan.

“Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk Pemohon yang dengan mengacu pada perolehan suara di tingkat TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 25 Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, yaitu Pemohon memperoleh 988 suara, namun berdasarkan bukti Formulir D1-KWK.KPU dan Formulir DA1-KWK.KPU jumlah perolehan suara sah

untuk Pemohon adalah 984 suara,” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi membacakan pokok permohonan di ruang sidang pleno Gedung MK, Jakarta, Selasa (26/11/2013) silam.

Selain itu, Mahkamah juga menemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang dengan mengacu pada perolehan suara di tingkat TPS yaitu TPS 1 sampai dengan TPS 20 di Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 11 memperoleh 92 suara. Namun berdasarkan bukti Formulir D1-KWK.KPU dan Formulir DA1-KWK.KPU jumlah perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 11 adalah 95 suara.

Sehingga, terhadap fakta hukum di atas, Mahkamah menyatakan memang terdapat kesalahan pencantuman angka pada kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon yang tidak mengubah pencantuman angka di kolom jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon. Selain itu, masih adanya ketidakpastian mengenai sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus.

“Oleh karenanya, meskipun Pemohon mengajukan permohonan untuk 13 (tiga belas) kecamatan, namun untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon, perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, dengan melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat KPU perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilu 2010,” imbuh Fadlil.

Selain itu, untuk menjamin perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon dan sebagai upaya untuk menghindari kesalahan pencantuman angka perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon, menurut

Mahkamah, perlu dilakukan penulisan angka secara konsisten dalam kolom perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon.

Putusan Sela Kedua

Kendati Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan KPU Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS, kendala masih terjadi. Adanya fakta kotak suara yang tidak berisi surat suara sah di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal membuat Mahkamah kembali menjatuhkan putusan sela untuk sengketa tersebut. KPU Kabupaten Deli Serdang berdalih persoalan di dua TPS tersebut telah diselesaikan dengan memutuskan untuk tidak menghitung kedua kotak tersebut usai rapat koordinator Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dengan saksi pasangan calon yang dihadiri Bawaslu Sumatra Utara dan KPU Sumatra Utara.

Adapun hasil penghitungan suara ulang, sebagai pasangan dengan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ashari Tambunan-Zainuddin Mars dengan 160.198 suara (29,98%) diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 6 Akhmad Thala'a-Hardi Mulyono yang mengantongi 99.739 suara (18,67%).

Selengkapnya perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah penghitungan suara ulang adalah sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ashari Tambunan-Zainuddin Mars 160.198 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Harun Nuh-Bambang Hermanto 15.825 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rabualam Syahputra-Purnama Br. Ginting 20.044 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Eddy Azwar-Selamat 12.097 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Musdalifah-Syaiful Syafri 59.856 suara.

Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 6 Tengku Akhmad Thala'a-Hardi Mulyono 99.739 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 Fatmawaty T-M. Subandi 20.862 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 Timbangan Ginting-Parningotan Simbolon 84.855 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 9 Sudiono-Haris Binar Ginting 10.242 suara, Pasangan Calon Nomor Urut

10 M. Idris-Satrya Yudha Wibowo 41.627 suara, serta Pasangan Calon Nomor Urut 11 Sihabudin-Namaken Tarigan 8.999 suara.

Walaupun demikian, Pihak Pemohon tetap merasa dirugikan dengan tidak dihitungnya dua kotak suara di dua TPS tersebut. Menurut Pemohon, tidak dihitungnya dua kotak suara itu menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tidak sempurna atau tidak valid karena belum terpenuhi penghitungan ulang atas seluruh surat suara secara sempurna. Apalagi, Pemohon menilai, tidak tercapainya 30% suara untuk Pemohon pun lantaran dua kotak suara yang tidak dihitung tersebut. Selain itu, hilangnya surat suara itu merupakan kelalaian KPU Kabupaten Deli Serdang sebagai penyelenggara pemilu yang telah nyata-nyata melanggar UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3). Apalagi Panwaslu Deli Serdang secara lisan telah meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang untuk mencari surat suara tersebut namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deli Serdang.

Menanggapi hilangnya surat suara sah dari kotak suara di kedua TPS tersebut, Mahkamah menilai tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, serta menghilangkan suara rakyat yang berdaulat. "Oleh karenanya, untuk memenuhi hak suara rakyat yang berdaulat memberikan kepastian hukum yang adil, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi masing-masing Pasangan Calon, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal oleh Termohon, dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini," ungkap Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan hukum amar putusan sela untuk kedua kalinya.

Kemenangan Pasangan "AZAN"

Pasca pemungutan suara ulang di dua TPS, Perwakilan KPU Kabupaten Deli Serdang menjelaskan telah melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Pelaksanaan pemungutan suara ulang telah dilakukan pada 19 Februari 2014 dan penghitungan suara dilakukan pada hari yang sama dengan pengawalan Bawaslu, Panwaslukada Kabupaten Deli Serdang, serta pihak kepolisian. "Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Ashari Tambunan-Zainuddin Mars (Pemohon) memperoleh 160.694 suara (30.3%), sementara Akhmad Thala'a-Hardi Mulyono (Pihak Terkait) memperoleh 99.987 suara (18.6%)," urai Mohd. Yusri yang mewakili KPU Deli Serdang.

Sementara itu, KPU Provinsi Sumatera Utara menjelaskan telah menemukan adanya surat suara hilang di di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal pada 18 Februari 2014 tepat sebelum hari pemungutan suara

“Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Ashari Tambunan-Zainuddin Mars (Pemohon) memperoleh 160.694 suara (30.3%), sementara Akhmad Thala a-Hardi Mulyono (Pihak Terkait) memperoleh 99.987 suara (18.6%),” urai Mohd. Yusri yang mewakili KPU Deli Serdang.

berlangsung. “Kami sudah melaporkan hilangnya surat suara tersebut ke Polres dan Panwaslu. Kami bersama Polres sudah menghitung ulang surat suara sejumlah 333 lembar. Walau malam sebelum pemungutan ada hal tersebut, namun pemungutan suara ulang berjalan lancar,” ungkap perwakilan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Dengan hasil tersebut, Pemohon menyatakan pihaknya berhak menjadi pemenang lantaran sudah mengantongi 30% suara. Dengan kata lain, tidak perlu ada pemilukada putaran kedua. “Jumlah suara sebesar 30% menurut UU sudah dapat menjadi pemenang. Pasangan Nomor Ururt 1 (Pemohon) telah memenuhi perolehan suara sesuai Pasal 171 ayat (2) UU Pemda. Atas dasar inilah Pemohon sudah berhak untuk dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Terpilih,” ujar kuasa hukum Pemohon Agus Dwiwarsono pada Rabu (19/3).

Namun pasangan Akhmad Thala’a-Hardi Mulyono berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara ulang. Pihaknya menganggap Pemohon melakukan pelanggaran melalui mobilisasi kepala dusun serta adanya praktik politik uang. “KPU pun telah melakukan penambahan data pemilih untuk pemungutan suara sebanyak 700 kertas suara,” ungkapnya.

Kendati demikian, Mahkamah berkata lain. Perjuangan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 1 Ashari Tambunan-Zainuddin (AZAN) pun membuahkan hasil. Usai pemungutan suara ulang di dua TPS Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, kemenangannya kukuh lantaran perolehan suara yang pasangan itu kantong mengantongi mencapai 30%.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva, Mahkamah menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal.

Perolehan suara tersebut, yakni



Ketua KPU Kabupaten Deli Serdang Mohd. Yusri didampingi kuasa hukumnya memberikan keterangan dalam sidang mendengarkan keterangan KPU, Bawaslu, dan Panwaslu pasca penghitungan suara ulang PHPUD Deli Serdang, Rabu (15/1/2014)

Ashari Tambunan-Zainuddin Mars yang awalnya memperoleh 160.198 suara menjadi 160.694 suara (30,03%), Harun Nuh-Bambang Hermanto awalnya mengantongi 15.825 suara menjadi 15.286 suara (2,96%), Rabualam Syahputra-Purnama Ginting memperoleh 12.097 menjadi 12.098 suara (2,26%), Musdalifah-Syaiful Syaifri tetap memperoleh 59.856 suara (11,19%), T. Akhmad Thala’a-Hardi Muliono memperoleh 99.789 menjadi 99.987 suara (18,69%), Fatmawaty T-M. Subandi memperoleh 20.862 menjadi 20.863 suara (3,90%), Timbangan Ginting-Parningotan Simbolon tetap memperoleh 84.855 suara (15,86%), Sudiono-Haris Binar Ginting tetap memperoleh 10.242 suara (1,91%), M. Idris-Satrya Yudha Wibowo tetap memperoleh 41.627 suara (77,8%), dan Sihabudin-Namaken Tarigan tetap memperoleh 8.999 suara (1,68%).

Dalam pendapat Mahkamah, Pasangan Akhmad Thala’a-Hardi Muliono sebagai Pihak Terkait yang mendalilkan penemuan tumpukan kertas surat suara yang berakibat hilangnya surat suara di kedua kotak suara di TPS 18 dan TPS 40 tersebut terkait erat dengan dugaan agenda kecurangan Pemohon yang dilakukan secara terstruktur, dan sistematis, dan

masif, Mahkamah tetap berpendirian bahwa hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 adalah konstitusional dan telah sesuai dengan perintah Mahkamah sebagaimana tertera dalam Amar Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014.

“Terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk selanjutnya diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya,” jelas Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil.

Pada sidang yang sama, Mahkamah pun menolak untuk seluruhnya permohonan yang diajukan Pasangan Musdalifah-Syaiful Syaifri. Dalil Pemohon tentang terjadinya politik uang (*money politic*) dan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. ●

LULU HANIFAH

Pernah Diputus, Gugatan Pemilu Serentak Tak Dapat Diterima



Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra. Menurut Mahkamah, dalil Yusril yang menyatakan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan sebelum Pemilu Legislatif, secara substansial telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014. Putusan ini maupun Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 bertanggal 18 Februari 2009 telah menyebutkan secara tegas bahwa ketentuan yang diajukan Yusril merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk UU.

"Amar Putusan. Mengadili, menyatakan, permohonan Pemohon untuk menafsirkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C, dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan penafsiran Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diterima. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013, Kamis (20/3). (Yusti Nurul Agustin/NRA)

MK: "Fitness Center" Bisnis Hiburan Terkena Pajak



Mahkamah menolak permohonan para pengusaha pusat kebugaran (*Fitness Center*) yang menggugat ketentuan dimasukkannya pusat kebugaran sebagai objek pajak hiburan, Kamis (6/3). Para Pemohon, antara lain PT Exertainment Indonesia, PT Fitindo Sehat Sempurna, PT Adhia Relaksindo, mengujikan konstiusionalitas frasa "pusat kebugaran (*fitness center*)" dalam Pasal 42 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang selengkapnya menyatakan, "Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: (i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)" bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Dalam Putusan Nomor 30/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat pusat kebugaran merupakan tempat berolahraga, namun faktor hiburannya lebih menonjol. Hal ini tampak dari tersedianya prasarana untuk hiburan di pusat kebugaran seperti karaoke, kafe mini, makanan dan minuman, mandi uap, sarana *game online*, dan fasilitas hiburan lainnya. Mahkamah menilai, berolahraga tidak selalu harus membayar. Berolahraga dapat dilakukan misalnya dengan berjalan kaki. Menurut Mahkamah, pusat kebugaran adalah arena rekreasi sehat berbayar. Hal itu menunjukkan bahwa pusat kebugaran adalah area bisnis, hiburan yang menguntungkan. Oleh karena itu adalah wajar apabila dikenakan pajak hiburan. (Yusti Nurul Agustin/NRA)

MK: "Memilih" dan "Dipilih" adalah Hak



Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden) dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) yang diajukan oleh warga Ponorogo, Jawa Timur, Taufiq Hasan, Kamis (18/03) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. Pemohon menguji konstiusionalitas Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU UU Pemilu Presiden, serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU Pemilu Legislatif yang inti permasalahannya adalah soal frasa "hak memilih". Pemohon mendalilkan warga negara memilih dalam pemilihan umum merupakan kewajiban.

Mahkamah berpendapat, hak memilih memilih dalam pemilihan umum merupakan hak bagi warga negara. "Dengan demikian, sebagai hak, dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan," ucap Muhammad Alim membacakan pendapat Mahkamah. (Panji Erawan/NRA)

Tidak Benar Semangat Komersialisasi dalam UU SDA



Ada kemungkinan negara akan mengalami kerugian jika semua pengelolaan sumber daya air harus diperhitungkan. Negara bisa saja melaksanakan hal ini sepanjang untuk sebesar kemakmuran rakyat. “Jika negara melakukan komersialisasi terhadap sumber daya air, seharusnya biaya jasa air harus setara dengan ekonomi air,” kata Dosen Universitas Gadjah Mada, Jangkung Handoyo Mulyo selaku ahli pemerintah dalam pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), dalam sidang perkara Nomor 85/PUU-XII/2013 yang digelar MK, Senin (3/3)

Handoyo menepis pendapat yang mengatakan UU SDA disusun berdasarkan semangat komersialisasi. “Jika dikomersialisasikan, maka harusnya biayanya sangat mahal sekali. Kalau mendasarkan pada nilai ekonomi air, maka kemampuan para pengguna air akan berbeda-beda,” imbuhnya.

Permohonan uji materi UU SDA ini diajukan oleh PP Muhammadiyah, Al Jami'yatul Washliyah, dkk. Para Pemohon mendalilkan adanya penyelewengan terhadap pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 058,059,060,063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005. Para Pemohon juga mempersoalkan terbitnya PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang memberikan kesempatan kepada koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum. **(Lulu Anjarsari/mh)**

MK Tolak Permohonan Soal Pelaksanaan Putusan Hubungan Industrial



Tidak terdapat pertentangan konstitusionalitas atas berlakunya norma Pasal 97 UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dengan UUD 1945. Pasal 97 UU PPHI mengatur bahwa dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menurut Mahkamah, justru apabila norma Pasal 97 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan atas hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa di PHI. Pasal tersebutlah yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, mengenai ketiadaan sanksi bagi perusahaan yang tidak mau atau menunda pelaksanaan putusan PHI, serta ketiadaan cara eksekusi pada UU yang diujikan, permasalahan ini bukanlah kewenangan Mahkamah, tetapi merupakan kewenangan pembentuk UU (DPR).

Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan amar Putusan Nomor 99/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh dua karyawan, Agus dan Didik Qurniawan, Kamis (20/03) sore, di Ruang Sidang Pleno MK. **(Panji Erawan/NRA)**

UU Perlindungan Petani Lindungi Petani



Perluasan lahan pertanian semakin berkurang karena lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan lain di luar pertanian. Rendahnya luas lahan pertanian menyebabkan para petani tidak efisien dalam meningkatkan kesejahteraannya. Padahal lahan pertanian merupakan hal penting dan perlu dilindungi. Untuk itulah diberikan hak atas tanah negara yang telah ditetapkan dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan Petani). Hal ini diungkapkan oleh Ahli Pemerintah, Herman Khaeron dalam sidang lanjutan uji materiil UU Perlindungan Petani yang digelar MK, Senin (3/3). Permohonan ini diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Para Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya sepanjang frasa “hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Menurut Para Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon beranggapan hak sewa dapat diartikan petani menjadi penggarap yang membayar sewa kepada negara. Seharusnya, negara tidak memiliki tanah garapan tersebut namun negara hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan melakukan pengawasan. **(Lulu Anjarsari)**

Menguji Tafsir Pelanggaran Disiplin Dokter



seseorang. Seharusnya penafsiran pasal tersebut dibatasi hanya terhadap tindakan dalam dua kondisi saja, yaitu tindakan kedokteran yang mengandung kesengajaan atau tindakan kedokteran yang mengandung kelalaian nyata/berat. Oleh karena itu, Para pemohon meminta kepada MK agar tindak pidana dokter yang dinyatakan dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran harus dibuktikan dan dinyatakan terlebih dahulu dalam persidangan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (Ilham/NRA)

Lima orang warga negara yang berprofesi sebagai dokter mengajukan pengujian Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam persidangan perkara Nomor 14/PUU-XII/2014, Rabu (5/03/2014), Para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, M. Luthfie Hakim, menyatakan Pasal 66 ayat (3) yang berbunyi “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang”, membuka interpretasi luas terhadap tindakan kedokteran sehingga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Penafsiran yang terlalu luas membuat pelanggaran kedisiplinan sorang dokter menjadi kasus pidana. Hal ini juga menimbulkan ketakutan di kalangan dokter untuk mengambil tindakan terhadap pasien yang memiliki resiko tinggi ataupun untuk melakukan tindakan dalam keadaan darurat karena dapat dipersalahkan kelalaian yang dapat mengakibatkan kematian

Pembatasan Modal Asing di Sektor Perbenihan



Tiga petani buah dan sayur serta Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura memohonkan uji materi ketentuan pembatasan modal asing di sektor perbenihan seperti diatur dalam Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura. Kuasa Hukum Pemohon, Taufik Basari, dalam sidang perdana perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 yang digelar di MK, Selasa (18/3) menyatakan Para Pemohon menderita kerugian konstitusional akibat kesalahpahaman pembuat UU Hortikultura yang memasukkan sektor perbenihan dalam ketentuan pembatasan modal asing.

Menurut Taufik, sektor perbenihan berbeda dengan sektor lainnya dalam kegiatan bercocok tanam. Sektor perbenihan berperan penting terhadap hasil pertanian. Oleh karena itu, selain merugikan petani, pembatasan modal asing di sektor perbenihan yang diatur dalam Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura juga merugikan masyarakat luas selaku penikmat buah dan sayur. Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 100 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai/diberlakukan bagi sektor perbenihan. (Avisia Nathania/Yusti Nurul Agustin/NRA)

APJII Gugat Pungutan dalam UU PNPB dan UU Telekomunikasi



MK menggelar uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNPB) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) pada Selasa (4/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 12/PUU-XIII/2014 ini dimohonkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Dalam pokok permohonannya, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum Pradnanda Berbody, dkk, mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya Pasal 2 dan Pasal 3 UU PNPB serta Pasal 16, Pasal 26 dan pasal 34 UU Telekomunikasi. Menurut Pemohon, kedua undang-undang tersebut adalah dasar hukum bagi Pemerintah melakukan pungutan bukan pajak. Pradnanda menjelaskan ada tiga penerimaan yakni *Universal Service Obligation*, biaya penyelenggaraan telekomunikasi dan frekuensi. (Lulu Anjarsari/NRA)

Pemerintah: Tak Ada Ketentuan Larangan Ekspor Minerba



Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM Muallimin Abdi menyatakan pengujian Pasal 102 dan Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) keliru dan tidak berdasar. Sebab, tidak ada satu pun peraturan pelaksanaan UU Minerba yang menyebutkan 'larangan ekspor'. "Dalam ketentuan Pasal 93 sampai Pasal 99 PP No. 23 Tahun 2010 tidak ada satu kata pun yang menyatakan tentang larangan ekspor sebagaimana yang dinyatakan Pemohon," ujar Muallimin menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang perkara Nomor 20/PUU-XII/2014 di ruang sidang pleno MK, Rabu (12/3).

Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) PP justru mengatur kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi yang dapat dilaksanakan langsung oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ataupun kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) yang diwakili kuasa hukumnya, Refly Harun menilai pemerintah tidak konsisten dalam mengimplementasikan Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba. Kedua pasal diartikan oleh Pemerintah sebagai larangan ekspor biji (*raw material*) secara langsung yang diberlakukan sejak 12 Januari 2014. (**Lulu Hanifah/NRA**)

Terdakwa Kasus Bioremediasi Fiktif Ujian UU Lingkungan Hidup



Terdakwa kasus korupsi proyek bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) yang juga menjabat sebagai General Manager Sumatera Light South PT CPI, Bachtiar Abdul Fatah mengajukan pengujian UU Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam sidang perdana perkara Nomor 18/PUU-XII/2014 yang digelar MK pada Kamis (13/3), kuasa hukum Pemohon, Maqdir Ismail menyatakan Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menurut Pemohon memungkinkannya instansi yang berwenang tidak/belum memberikan izin kepada pihak penghasil limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) untuk mengelola limbah dengan alasan-alasan tertentu. Pasal 59 ayat (4) UU Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi, "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya." Ketentuan pasal ini menjerat Bachtiar yang didakwa tidak memiliki izin untuk melakukan bioremediasi.

Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PLH bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (**Yusti Nurul Agustin/NRA**)

KONI Uji Materi UU Sistem Keolahragaan Nasional



Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengajukan pengujian terhadap ketentuan penyelenggaraan organisasi KONI dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam sidang perdana perkara Nomor 19/PUU-XII/2014 yang digelar MK pada Senin (17/3), kuasa hukum KONI, Agus Dwi Warsono menyatakan salah satu pasal yang digugat oleh KONI yaitu Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) UU Sistem Keolahragaan Nasional. KONI menganggap bunyi pasal yang mengatur pembentukan KONI di tingkat pusat tersebut multitafsir. Pemohon beralasan, pasal tersebut tidak memberikan kejelasan lebih lanjut dalam hal apa bersifat mandiri.

KONI juga mempermasalahkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (3) yang mengatur pembentukan KONI di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Kedua pasal tersebut juga dianggap multitafsir karena memungkinkan semua orang membentuk KONI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berjumlah lebih dari satu. (**Yusti Nurul Agustin/NRA**)

Di sela-sela padatnya Diklat Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif 2014 yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, mantan **Ketua MK Moh. Mahfud MD** dan **Wakil Ketua Umum Partai Aceh Bidang Hukum dan HAM**, Kamaruddin menyempatkan dirinya untuk diwawancarai tim KONSTITUSI. Apa saja yang diungkapkannya? Simak, reportase **Tim KONSTITUSI**: Nano Tresna Arfana dan M. Hidayat.

MAHFUD MD:

“Pemilu 2014 Jadi Pembuktian MK Bisa Membersihkan Pascakasus Akil Mochtar”

Hal-hal apa yang patut mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014?

Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus melakukan persiapan semaksimal mungkin. *Pertama* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), *kedua* adalah partai politik, sedangkan *ketiga* adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan MK menjadi penjaga pintu terakhir.

Oleh sebab itu, nanti kalau KPU, Bawaslu, partai politik tidak menjalankan tugasnya dengan optimal,

MK bisa kerepotan benar. Tapi kalau semua pihak, baik KPU, Bawaslu, parpol semua menjalankan tugas dengan baik dan maksimal, paling tidak MK tinggal membenahi sedikit-sedikit.

Komentar Anda mengenai persidangan MK dalam situasi yang kini tengah menurun kepercayaan dari masyarakat terhadap MK?

Memang sekarang ini sangat sensitif pada persidangan di MK. Kalau MK mengadili perkara, pihak yang kalah

akan protes, bahkan bisa mengamuk, menuduh macam-macam karena sekarang kepercayaan masyarakat terhadap MK sudah luntur. Kelunturan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Bohong besar kalau kita sekarang mengatakan MK masih seperti dulu. Sekarang kepercayaan masyarakat terhadap MK sudah mulai luntur dan hanya MK sendiri yang bisa memulihkannya. Pemilu 2014 diharapkan bisa menjadi pembuktian bahwa MK bisa membersihkan dirinya dari noda-noda yang timbul pasca kasus yang menimpa Akil Mochtar.

Optimiskah Anda MK bisa memulihkan kredibilitasnya kembali?

Saya tetap optimis MK bisa memulihkan kredibilitasnya dan menjalankan sidang-sidang Pemilu 2014 dengan baik, tetapi tetap tergantung juga lembaga yang lain. Kalau MK sudah memutuskan suatu perkara, *ya* jangan bikin ribut lagi. KPU-nya langsung melaksanakan, parpolnya tunduk pada putusan MK, dan lainnya,

Harapan Anda terhadap MK dan lembaga-lembaga lainnya terkait Pemilu 2014?

Kalau MK hanya berjalan sendiri, sementara lembaga-lembaga lainnya masih ragu, itu bisa menjadi masalah besar bagi negara, bukan hanya bagi MK. Ingat, pemilu ini menasional. Apapun yang diputuskan MK, konsekuensinya nasional, bukan hanya bagi pihak yang berperkara. ●



HUMAS MK/HIDAYAT



KAMARUDDIN:

“Hakim–Hakim MK Memiliki Sejarah yang Bersih serta Kredibilitas”

Optimiskah Anda bahwa pelaksanaan sidang gugatan Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi bisa berjalan lancar dan damai?

Kami tetap optimis, di antara lembaga peradilan yang buruk ini, Mahkamah Konstitusi tetap lebih baik. Kami optimis penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilukada, Mahkamah Konstitusi lebih bersih dari lembaga peradilan lainnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga lebih efektif dan efisien daripada lembaga peradilan lainnya.

Dasar Anda mengatakan Mahkamah Konstitusi tetap lebih baik, lebih bersih dari lembaga peradilan lainnya?

Pertama, kami melihat sistem di internal Mahkamah Konstitusi, ketika proses persidangan Mahkamah Konstitusi lebih efisien dari segi rentang waktunya.

Juga, hakim-hakimnya memiliki sejarah yang bersih serta kredibilitas, karena mereka ‘negarawan’ dan bukan dari sistem tradisi peradilan masa lalu Indonesia.

Bagaimana pandangan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi yang belakangan mengalami penurunan kepercayaan masyarakat, sementara Mahkamah Konstitusi juga harus menangani perkara sengketa Pemilu 2014?

Mahkamah Konstitusi punya sejarah bagus, tradisi yang bersih, yang dibangun oleh beberapa orang yang punya tradisi intelektual dan punya visi kebangsaan yang bersih dibandingkan peradilan lain.

Disayangkan, Mahkamah Konstitusi mengalami masa yang terpuruk pasca kasus Akil Mochtar. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi harus cepat melakukan pembenahan, yang pertama

adalah melakukan konsolidasi internal agar Mahkamah Konstitusi bisa kembali seperti semula.

Namun, bagaimanapun juga kami tetap yakin, bahwa ke depan Mahkamah Konstitusi akan lebih baik.

Kemudian, apa harapan-harapan Anda terhadap Mahkamah Konstitusi ke depan dalam upaya penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu maupun pemilukada?

Saya kira begini, untuk harapan-harapan ke depan terhadap Mahkamah Konstitusi, saya tidak ingin menuntut terlalu banyak. Yang paling penting adalah hukum acara di Mahkamah Konstitusi harus menekankan bahwa proses pembuktiannya harus lebih jelas. ●

Hak Pilih Anggota TNI/POLRI dalam Pemilu Presiden 2014

Oleh: Nur Rosihin Ana

Anggota TNI/POLRI dilarang menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Larangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI).

Pembatasan hak pilih anggota TNI/POLRI juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif), serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden). Dalam Pasal 326 UU Pemilu Legislatif disebutkan bahwa anggota TNI/POLRI tidak diberikan hak pilih dalam Pemilu 2014.

Namun, ketentuan dalam UU Pemilu Presiden yang menjadi acuan Pemilu Presiden Tahun 2014, justru dapat mengancam kelanjutan agenda reformasi sektor keamanan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agenda demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 260 UU Pemilu Presiden.

Pasal 260 UU Pemilu Presiden menyatakan, "Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih."

Ketentuan Pasal 260 UU Pemilu Presiden tersebut dianggap merugikan hak-hak konstitusional Ihdhal Kasim dan Supriyadi Widodo Eddyono. Selanjutnya Ihdhal dan Supriyadi mengajukan permohonan pengujian Pasal 260 UU Pemilu Presiden ke MK. Kepaniteraan MK meregistrasi permohonan Pemohon

pada Senin, 3 Maret 2014 dengan Nomor 22/PUU-XII/2014. Mahkamah juga telah menggelar dua kali persidangan, yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis, 20 Maret 2014, dan sidang perbaikan permohonan pada Rabu, 2 April 2014. Mahkamah juga telah mengagendakan sidang untuk mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR pada Senin, 28 April 2014 pukul 14.00 WIB.

Ihdhal Kasim adalah mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sedangkan Supriyadi Widodo Eddyono adalah Advokat Indonesian Institute for Constitutional Democracy (IICD). Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang *concern* pada isu-isu pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia, termasuk isu reformasi sektor keamanan dan HAM yang menyoal mengenai netralitas TNI/Polri dalam Pemilu.

Pengecualian Objektif dan Masuk Akal

Dalam rezim hukum internasional HAM, hak politik, terutama hak untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pengurangan dan pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, dapat dibenarkan jika dilakukan dengan kriteria yang objektif dan masuk akal.

Syahdan, muncul perbedaan pendapat. Apakah hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat publik tertentu, termasuk anggota militer dan kepolisian dapat dikecualikan atau ditangguhkan?

Sebagian ahli berpendapat hak memilih dan dipilih harus diberikan kepada setiap warga negara, tanpa terkecuali. Sementara sebagian ahli lainnya berpendapat, pengecualian atau penangguhan dapat dilakukan terhadap anggota militer, polisi, atau pejabat publik lainnya, sepanjang dengan alasan yang objektif dan masuk akal.

Pengecualian atau penangguhan hak memilih dan dipilih bagi anggota militer dan polisi, berangkat dari argumentasi bahwa tindakan tersebut merupakan ukuran yang diperlukan dan dibenarkan untuk memastikan netralitas administrasi Pemilu. Pandangan sebaliknya dikemukakan oleh para pendukung hak penuh bagi anggota militer dan polisi untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Kelompok ini berpendapat, bahwa mendaftar dan memberikan suara bukanlah suatu tindakan politik. Menurut kelompok ini, pembatasan hanya boleh dilakukan untuk tidak menjadi anggota partai politik atau aktivis partai politik.

Negara-negara di dunia juga beragam di dalam menerapkan ketentuan ini. Sebagian negara memberikan hak memilih dan dipilih secara penuh kepada anggota militer atau polisi. Sebagian lagi hanya memberikan hak untuk memilih. Kemudian sebagian lainnya menangguhkan sama sekali. Negara-negara yang memberikan hak pilih kepada militer atau polisi yaitu, Armenia, Australia, Belize, Bolivia, Bulgaria, Canada, China, Republik Czech, Perancis, Jerman, Israel, New Zealand, Nicaragua, Philippines, Poland, Russia, South Africa, Sweden, United Kingdom, United States, Venezuela, Ukraine, dan Vietnam. Sedangkan negara-negara tanpa hak pilih bagi militer yaitu, Angola, Argentina, Brazil (di bawah pangkat sersan), Chad, Colombia, Republik Dominika, Ecuador, Guatemala,



Honduras, Indonesia, Kuwait, Paraguay, Peru, Senegal, Tunisia, Turkey, Uruguay (di bawah pangkat kopral).

Layak Dibatasi

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia juga menganut rezim pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih bagi anggota militer dan kepolisian (TNI/Polri). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 huruf d dan Pasal 39 UU TNI serta Pasal 28 UU POLRI.

Pasal 39 UU TNI menyatakan, “Prajurit dilarang terlibat dalam: (1) kegiatan menjadi anggota partai politik; (2) kegiatan politik praktis; (3) kegiatan bisnis; dan (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”

Pasal 28 UU POLRI menyatakan, “(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Selain diatur dalam UU TNI dan UU POLRI, pembatasan/penangguhan terhadap hak pilih TNI/POLRI secara prosedural juga diatur di dalam UU yang mengatur tentang prosedur/tata cara/

penyelenggaraan pemilihan umum, yakni UU Pemilu Legislatif dan UU Pemilu Presiden. Kemudian, menurut jurisprudensi Putusan MK, pembatasan terhadap hak pilih seseorang, termasuk hak pilih TNI/POLRI, juga sangat mungkin untuk dilakukan, yakni dalam Putusan Nomor 132/PUU-VII/2009 ihwal pengujian UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU 10/2008), MK menyatakan, “Bahwa berdasarkan perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Berdasarkan penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.”

Berangkat dari pertimbangan Putusan MK tersebut, dalam konteks perkara ini juga berlaku logika hukum yang sama. Artinya hak untuk memilih dan dipilih bagi TNI/POLRI harus dikaitkan dengan kewajibannya sebagai anggota TNI/POLRI sebagaimana diatur dalam UU TNI/ UU POLRI yang secara tegas melarang keterlibatan anggota TNI/ POLRI dalam politik praktis.

Sudah selayaknya pengecualian/ penangguhan hak pilih TNI/POLRI dilakukan. Kendati demikian, pada suatu saat nanti, dengan pertimbangan yang juga objektif dan masuk akal, pengecualian tersebut dapat juga dilakukan pencabutan.

Ketidakpastian Hukum

Ketentuan dalam UU Pasal 260 UU Pemilu Presiden akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2014, karena hingga saat ini belum ada aturan baru yang menentukan berbeda. Sedangkan ketentuan sebaliknya diatur di dalam Pasal 326 UU Pemilu Legislatif. Ketentuan dalam Pasal 326 UU Pemilu Legislatif berarti bahwa dalam Pemilu 2014, anggota TNI/POLRI tidak diberikan hak memilih dan dipilih. Sementara, ketentuan mengenai larangan bagi anggota TNI/POLRI untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, sampai hari masih juga diatur di dalam ketentuan UU TNI dan UU POLRI.

Pengaturan yang berbeda tersebut telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum. Pada satu sisi hak pilih TNI/Polri dibatasi (UU TNI, UU POLRI, dan UU Pemilu Legislatif). Sedangkan pada sisi lain, dengan tidak adanya larangan penggunaan hak pilih dalam Pemilu Presiden Tahun 2014, maka dapat diartikan TNI/Polri dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden 2014.

Berdasarkan argumentasi konstitusionalitas di atas, maka pengecualian/penangguhan hak pilih TNI/ POLRI, termasuk dalam Pemilu Presiden 2014, adalah suatu tindakan yang diperlukan dan dibutuhkan, serta memenuhi kaidah-kaidah hukum, konstitusi, dan hukum HAM internasional. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam *petitum* meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sepanjang frasa “tahun 2009” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “tahun 2014”.

Daftar Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Maret 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	34/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Antasari Azhar 2. Ida Laksmiwaty 3. Ajeng Oktarifka Antasari Putri	6 Maret 2014	Dikabulkan
2	21/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Andi Syamsuddin Iskandar 2. Andi Nani Andriani 3. Boyamin	6 Maret 2014	Tidak dapat diterima
3	36/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	I Made Sudana	6 Maret 2014	Tidak dapat diterima
4	30/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. PT Exertainment Indonesia 2. PT Fitindo Sehat Sempurna 3. PT Adhia Relaksindo 4. Aero Sutan Aswar, dkk	6 Maret 2014	Ditolak seluruhnya
5	20/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik., dkk	12 Maret 2014	Dikabulkan seluruhnya
6	74/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Meyce Dwi Wahyuni	12 Maret 2014	Ditolak
7	61/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Taufiq Hasan	18 Maret 2014	Ditolak seluruhnya
8	72/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Elwen Roy Pattiasina 2. Abdul Rahman Djabumona	18 Maret 2014	Ditolak seluruhnya
9	99/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Agus 2. Didik Qurniawan	20 Maret 2014	Ditolak seluruhnya

10	108/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yusril Ihza Mahendra	20 Maret 2014	Tidak dapat diterima dan ditolak
11	9/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Mardani H. Maming	26 Maret 2014	Ditolak seluruhnya
12	83/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Siti Askabul Maimanah 2. Rini Arti 3. Sungkono 4. Dwi Cahyani 5. Tan Lanny Setyawati 6. Marcus Johny Ranny	26 Maret 2014	Dikabulkan
13	13/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Habiburokhman	26 Maret 2014	Ketetapan
14	63/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. G.R.Ay. Koes Isbandiyah 2. KP. Eddy S. Wirabhumi	27 Maret 2014	Tidak dapat diterima
15	73/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Yayasan Pelestari Bangsal Patalon, dkk	27 Maret 2014	Tidak dapat diterima

Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Sepanjang Maret 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	186/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013	KH. Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	6 Maret 2014	Putusan Akhir
2	173/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars, (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	27 Maret 2014	Putusan Akhir
3	174/PHPU.D-XI/2013	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013	Musdalifah dan Syaiful Syafri (Pasangan Calon Nomor Urut 5)	27 Maret 2014	Putusan Akhir



Wahiduddin Adams

SOSOK SEDERHANA NAN RELIGIUS

G enap seminggu bersidang sebagai Hakim Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA., meluangkan waktu untuk berbincang dengan *Majalah Konstitusi*. Dalam perbincangan tersebut, terungkap sosok Wahid yang sederhana nan religius. Bagaimana tidak, ia lahir dari pasangan H. Adam Sulaiman, seorang pegawai kecamatan dan Hj. Rofiah Gani yang berprofesi sebagai guru di desa kecil di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wahid kecil pun sudah ditanamkan pendidikan agama yang kuat oleh orang tuanya. Sejak sekolah menengah pertama, Wahid diarahkan masuk madrasah hingga sekolah menengah atas.

Di balik sosoknya yang terkesan pendiam dan serius, ternyata Wahid memiliki pribadi yang hangat dan tidak *neko-neko*. Berikut petikan wawancara *Majalah Konstitusi* dengan mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

Bagaimana perasaan Bapak bisa bersidang di MK sebagai hakim?

Kalau ke gedung MK *kan* sering, selama ini saya mewakili Menteri Hukum dan HAM yang merupakan kuasa permanen presiden, lalu Menkumham memberi otoritas pada saya sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan. Cuma saya lebih banyak selama ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), itupun terbatas pada

kewenangan MK yang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 atau sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi kalau ke gedungnya dan bertemu hakim-hakimnya dalam lingkup tugas yang terkait dengan tugas Menteri Hukum dan HAM memang tidak asing.

Tapi selama berdiri di podium ruang sidang MK sebagai wakil dari Pemerintah, pernah terbayang suatu saat duduk di kursi hakim?

Enggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Pertama-tama tentu yang terbayang kalau ada posisi yang lowong, dari unsur mana kita akan diajukan. Selain itu, selama ini umumnya setelah selesai di birokrat tidak ada yang menjadi hakim MK. Para Dirjen PPU sebelumnya, Prof. Gani Abdullah melanjutkan menjadi hakim agung. Kedua, Pak Oka Mahendra pernah di sini (sebagai Sekjen) tapi tidak melanjutkan (menjadi hakim). Kemudian Pak Abdul Wahid, Dirjen PPU juga tidak menjadi apa-apa cukup pensiun. Saya tadinya diarahkan untuk menjadi dosen, bahkan sudah dipindahkan SK saya menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah di Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian ada pembukaan kesempatan untuk menjadi hakim MK yang diseleksi oleh DPR. Saya menyampaikan surat kesediaan, penuhi syarat-syaratnya, kemudian saya ikuti prosesnya.

Apa yang membuat Bapak memutuskan menjadi hakim MK?

Saya mendapat panggilan. Sejak tahun 1981 saya mengabdikan diri di Kemenkumham, yang kalau kita lihat

proses pembentukan undang-undang itu kita merancang apa yang akan dibahas di DPR yang disebut dengan program legislasi nasional (Prolegnas) yang sudah terpola, tertata, sejak 2004-2009, kemudian 2010-2014, rata-rata untuk 250 undang-undang. Karier saya di Dirjen PPU dari bawah. Sejak menjadi direktur harmonisasi perundang-undangan, saya melakukan harmonisasi rancangan yang dari pemerintah untuk disampaikan ke DPR. Kemudian direktur fasilitasi perancangan peraturan daerah. Saya merasakan tidak mudahnya menyiapkan undang-undang yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber hukum negara dan berdasarkan UUD 1945, kita sudah berusaha betul. Namun, begitu disahkan dan diundangkan ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke MK untuk diuji. Jadi alur kerja dan alur suasananya hampir sama, sama-sama menjaga undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tentunya di samping kewenangan lain, yaitu pembubaran parpol, *impeachment* presiden dan sengketa pemilu yang merupakan kewenangan MK.

Dulu merancang sekarang menguji, perbedaan yang dirasakan?

Iya, tapi sebetulnya tolak ukurnya tetap sama, yakni UUD 1945. Ketika merancang undang-undang kita berusaha agar tidak bertentangan, sama halnya dengan di MK. Tapi ketika pembentukan oleh pemerintah dan DPR lebih banyak pada *legislatif review*nya, sementara di MK *judicial review*.

Selain itu, di sini tugasnya menguji UU terhadap UUD 1945, kalau dulu kita menyiapkan bagaimana membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait perbedaan birokratis dan independen?

Itu pertanyaan yang juga disampaikan oleh tim pakar. pertanyaan kala itu apakah anda dapat mengubah pola birokratis dalam bekerja menjadi independen, individual, dan sifatnya memutus. Saya katakan persyaratan itu sudah ditentukan oleh konstitusi kita, bagaimana menjadi hakim konstitusi, suasana kerja, dan aturan kerja. Tentu kita akan ikut aturan. saya juga melihat di sini lebih *straight*. Kalau birokrasi relasi hubungan kerja itu banyak dan terbuka, sementara di sini fokus dan yudikatif. Ya, saya harus membatasi diri. Kalau di perundang-undangan ada kegiatan harmonisasi itu seluruh kementerian dan lembaga yang tiap hari berhubungan, berinteraksi ya korelasinya setiap saat dan sangat cair sekali. Sementara di sini fokus pada yudikatifnya dan komunikasi dengan eksternal sudah ditentukan oleh konstitusi dan Undang-Undang MK sendiri.

Pertanyaan dari tim pakar yang paling berkesan?

Mereka mempertanyakan syarat hakim konstitusi yang diatur dalam UUD 1945, yakni negarawan yang mengerti konstitusi dan ketatanegaraan, ditanya apakah saya sudah merasa negarawan. Saya katakan negarawan itu tidak mudah dirumuskan. Dan apakah syarat negarawan itu pernah ada di perundang-undangan? Saya katakan pernah ada di Ketetapan No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Waktu

itu ancaman disintegrasi bangsa ketika presidennya Pak Habibie, kemudian diberikan syarat bahwa negarawan itu yang harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian ditanya lagi, kalau menteri saudara (Menkumham yang terdahulu) ada tidak yang negarawan? Saya jawab mereka telah diangkat oleh presiden dan tentu saja sifat kenegarawanan itu sudah ada pada mereka. Siapa yang paling negarawan? Saya katakan begitu definisi negarawan itu ada, tidak bisa kita buat lagi hierarki. Paling, kurang negarawan tidak ada.

Ketika itu ada firasat akan terpilih?

Tidak ada, saya berserah saja karena tim pakar itu satu pun tidak ada dapat kita *sounding* atau lobi karena komposisinya begitu. Ada Syafii ma'arif. Jadi saya serahkan pasrah saja hasilnya. Saya tidak bisa menduga-duga.

Karier terbilang sukses, yang paling berjasa di balik kesuksesan Bapak?

Sejak awal saya berkarier baru dua tahun saya berkeluarga, beristri dan itulah saya katakan motivasi dan inspirasi saya berasal dari istri. Istri juga termasuk mengingatkan saya untuk bekerja dengan tekun, keras, ikhlas, dan cerdas. Tapi itu sulit terukur jadi saya bekerja dengan ikhlas saja. Saya jalani semua, sempat dikirim ke daerah, sekolah di luar, dan pisah dengan keluarga. Anak-anak saya mungkin terpaksa sebagian hak-hak mereka tidak terpenuhi karena kesibukan saya.

Peran orang tua?

Ibu saya itu guru, di kecamatan saya, ia guru wanita yang pertama, sejak tahun 1952 dia mengajar. Kakek saya juga guru, bahkan kepala sekolah pertama di kecamatan di Palembang.

Ayah saya bekerja di kantor kecamatan, terakhir jenjangnya sebagai kepala kantor. Selalu ditanamkan kalau bekerja itu amanah dan bagaimana tidak mudahnya menghadapi situasi politik ekonomi kala itu. Tapi saya melihat karena mereka ikhlas, selalu beribadah dengan baik, memohon kepada Allah petunjuk dan bimbingan alhamdulillah saya punya adik-adik juga berpendidikan baik.

Kisah masa kecil Bapak?

Saya menghabiskan masa kecil di Ogan Komering Ilir. Di kampung sampai sekolah dasar, kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama dan atas di madrasah karena ayah saya berniat anaknya yang laki-laki satu harus sekolah agama, satu sekolah umum. Saya-lah yang sekolah agama, adik saya sekolah umum. Sekolah lanjutan pertama di madrasah tsanawiyah di satu desa namanya Sakatiga. Aliyahnya pagi sekolah umum, sore sama malamnya belajar kitab agama dan pengetahuan utk masyarakat dalam keagamaan, lalu melanjutkan di IAIN (*Institut Agama Islam Negeri*) Jakarta Fakultas Syariah.

Cita-cita Bapak sebenarnya?

Cita-cita saya berubah-ubah, ya. Kalau waktu kecil ingin jadi dokter karena dulu saya sempat juara kelas terus. Kalau orang tua saya dulu mungkin ingin saya jadi ulama, karena disekolahkan di sekolah agama, *kan gitu*.

Kegiatan Bapak untuk mengisi waktu luang?

Saya suka berorganisasi. Sempat menjadi ketua di organisasi kepemudaan, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan sejumlah organisasi lainnya. Saya juga suka jalan pagi, jam 6 saya jalan pagi.●

LULU HANIFAH

Biografi Singkat Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri Pulau Gemantung tahun 1966
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tahun 1969
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tahun 1972
4. S-1 Peradilan Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1979
5. De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer di Leiden, Belanda tahun 1987
6. S-2 Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1991
7. S-3 Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2002
8. S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta tahun 2005

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan:

1. Sekolah Pendidikan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA) di Departemen Kehakiman tahun 1988
2. Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (SPAMEN) di Lembaga Administrasi Negara tahun 2004
3. Pendidikan & Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I (SPATI) di Lembaga Administrasi Negara tahun 2005

Riwayat Pekerjaan:

1. Pegawai pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI (1981-1985)
2. Kepala Sub Bidang Hukum Sektoral (Eselon IVA) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI (1985-1989)
3. Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Hukum & Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman RI (1990-1995)
4. Kepala Bagian Bina Sikap Mental Pegawai (Eselon IIIA) pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman RI (1995-2001)
5. Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi (Eselon IIB) pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Tenggara (2001-2002)
6. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM RI (2002-2004)
7. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Eselon IIA) pada Dirjen PPU, Departemen Hukum dan HAM RI (2004)
8. Direktur Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah (Eselon IIA) pada Dirjen PPU, Departemen Hukum dan HAM RI (2004-2010)
9. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Eselon IA) pada Kementerian Hukum dan HAM RI (2010-2014)





Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams (kiri) dan Hakim Konstitusi Aswanto (kanan) mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/3).

HUMAS MK/GANE

Aswanto–Wahiduddin Adams Angin Segar bagi MK

Setelah hampir lima bulan bersidang hanya dengan tujuh orang hakim, maka pada Maret ini, jajaran Sembilan hakim telah lengkap. Pilar penjaga konstitusi kembali lengkap setelah resmi bergabungnya dua hakim konstitusi yang baru, yakni Dr. Wahiduddin Adams dan Prof. Aswanto. Kehadiran keduanya disambut gembira dan menjadi angin segar bagi MK.

Ketua MK Hamdan Zoelva menyampaikan hal ini ketika memberikan sambutan dalam acara Pisah Sambut Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Aswanto-Wahiduddin Adams di aula lantai 1 Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (26/3).

“Mahkamah Konstitusi menyambut gembira bergabungnya dua hakim konstitusi yang baru, yakni Dr. Wahiduddin Adams dan Prof. Aswanto. Kehadirannya menjadi angin segar bagi MK apalagi menghadapi sengketa pemilihan umum. Saya tahu Pak Wahid

dan Aswanto tidak sulit beradaptasi karena keduanya tidak asing menjalani proses penyelesaian perkara di MK,” ungkapnya.

Keduanya memang kerap mengisi kegiatan dan beracara di MK. Wahiduddin dalam kariernya menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM sering mewakili pemerintah memberikan keterangan pada pengujian UU. Sedangkan Aswanto beberapa kali menjadi narasumber di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, pengalamannya sebagai praktisi pemilu

saat menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Sulsel, diharapkan dapat menyumbang pemikiran saat sengketa Pemilu legislatif mendatang.

Sebelumnya, keduanya mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat (21/3), di Istana Negara, Jakarta. Berdasar Surat Keputusan Presiden Nomor 19/P/2014 bertanggal 20 Maret 2014, yang dibacakan Deputi Menteri Sekretaris Negara, Cecep Sutiawan, keduanya resmi menjadi hakim konstitusi

sejak saat mengucapkan sumpah hakim konstitusi di hadapan Presiden SBY.

Wahiduddin dan Aswanto merupakan hakim konstitusi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, yang diberhentikan oleh Majelis Kehormatan MK, karena melanggar etika hakim konstitusi, serta Hakim Konstitusi Harjono yang akan memasuki masa purna bakti pada 24 Maret 2014.

Pengucapan sumpah kedua hakim konstitusi yang baru itu disambut baik oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPR yang telah memilih dua hakim konstitusi, serta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah mempercepat acara pengucapan sumpah kedua hakim konstitusi yang baru tersebut.

Menurut Hamdan, MK kini memiliki kekuatan penuh dengan sembilan orang hakim konstitusi dalam menghadapi sengketa pemilihan umum (pemilu) pada 2014, sehingga perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang masuk ke MK dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mawas Diri

Dalam kesempatan yang sama, baik Wahiduddin maupun Aswanto berkomitmen akan mawas diri ketika menjadi hakim konstitusi. Mereka pun menyatakan akan ikut serta mengembalikan muruah Mahkamah pasca kasus Mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

Menurut Wahiduddin, ketentuan hakim konstitusi berjumlah sembilan sudah terpenuhi, artinya beban tugas yang ada dapat dibagi sebagaimana

mestinya. Sementara untuk memulihkan muruah MK, menurutnya tergantung dua hal. “Kepulihan dari MK tergantung dua hal, pertama perilaku individu hakimnya, kedua kualitas putusannya. Itu saja syaratnya dan kita ada di dalam dua hal itu. Kita tidak datang lantas seolah-olah menjadi penyelamat,” ujar Wahid.

Sedangkan, Aswanto menyatakan amanat yang diembannya tidak hanya patut disyukuri, tapi juga harus direnungkan dan dipertanggungjawabkan pada seluruh masyarakat Indonesia. Ia pun berkomitmen akan lebih mawas diri, serius, dan bersedia untuk bersendiri. Terkait mengembalikan citra MK, Aswanto menjawab “Hal-hal yang perlu disampaikan akan disampaikan pada masyarakat. Selain itu, kita akan berpegang teguh pada sumpah jabatan,” jelasnya. ●

ILHAM/LULU HANIFAH



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) memasangkan toga hakim kepada Hakim Konstitusi terpilih Wahiduddin Adams (dua kiri) dan Aswanto (kanan), Selasa (26/3) di Aula Lt.Dasar Gedung MK.



Ketua MPR Sidarto Danusubroto (sisi kiri), bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kiri), Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (tengah), Ketua MK Hamdan Zoelva (kedua dari kanan) dan Ketua BPK Hadi Poernomo (sisi kanan) memberikan keterangan pers usai acara pertemuan rutin tiga bulanan pada hari Kamis (20/03/2014), di Gedung Nusantara V, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), membahas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan presiden pada 2014.

Ketua MK Hadiri Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di MPR

Sebagai lembaga negara, MK turut berpartisipasi dalam membangun 4 pilar. Salah satu cara yang kerap kali dilakukan MK adalah dengan menghadiri pertemuan antarlembaga negara bersama Presiden, DPR, Komisi Yudisial (KY), DPD dan MPR.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva bersama pimpinan lembaga negara lainnya melakukan pertemuan rutin tiga bulanan pada hari Kamis (20/3), di Gedung Nusantara V, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), membahas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan presiden pada 2014.

Hadir dalam kesempatan itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI Budiono, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, beserta jajaran pimpinan MPR, Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Ali, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Guzman, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dari pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, ada 18 butir hasil rapat yang disampaikan Ketua MPR Sidarto Danusubroto, selaku tuan rumah acara. "MPR baru saja jadi tuan rumah rapat konsultasi yang periodik kita lakukan. Kita semua rapat

masalah-masalah yang kita hadapi dalam Pemilihan Legislatif dua minggu lagi maupun Pemilihan Presiden pada Juli nanti," kata Sidarto.

Mantan ajudan Presiden RI pertama, Soekarno tersebut kemudian membacakan 18 butir hasil pertemuan pimpinan lembaga negara. Isi kesepakatan tersebut antara lain menekankan pentingnya pelaksanaan Pemilu 2014 dan mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan Pemilu 2019. ●

ILHAM

Dewan Etik MK Resmi Bekerja

Mahkamah Konstitusi mengumumkan tiga orang anggota Dewan Etik MK untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dewan Etik dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan bersifat tetap (permanen) dan independen. "Dewan etik berwenang menerima pengaduan yang berkaitan dengan kode etik hakim konstitusi dan mendengarkan keterangan dari hakim konstitusi yang dilaporkan," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva saat mengumumkan terbentuknya Dewan Etik MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/3).

Apabila hakim konstitusi melakukan perbuatan yang melanggar Kode Etik, imbuhan Hamdan, Dewan Etik berwenang memanggil dan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya, Dewan

Etik berwenang memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis kepada hakim konstitusi yang dianggap melakukan pelanggaran ringan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku tersebut.

"Namun apabila hakim konstitusi melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak 3 kali, Dewan Etik berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

Majelis Kehormatan MK yang akan menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Majelis tersebut bersifat *ad hoc* yang terdiri dari 1 orang hakim konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, 1 orang mantan hakim konstitusi, satu orang guru besar bidang hukum, dan satu orang tokoh masyarakat.

Selain itu, Dewan Etik pun berwenang memberikan pertimbangan terhadap perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh hakim konstitusi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. "Hakim konstitusi dapat bertanya kepada Dewan Etik apabila akan melakukan sesuatu yang meragukan atau berpotensi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Apabila berdasarkan jawaban tertulis Dewan Etik suatu perbuatan dianggap melanggar atau berpotensi melanggar kode etik, hakim konstitusi harus menghindari perbuatan tersebut," jelas Hamdan.

Dengan demikian, Dewan Etik akan bekerja setiap hari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai *early warning system* untuk



[Ki-Ka]: Hatta Mustafa, Abdul Mukthie Fadjar, dan M Zaidun terpilih sebagai Dewan Etik MK.



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar (tengah) didampingi Panitera MK Kasianur Sidauruk (kiri) dan Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian Rubiyo (kanan) saat memberikan paparan pembentukan gugus tugas kepada Pegawai MK menjelang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014, Jumat (14/3) Gedung MK.

Antisipasi PHPU, MK Bentuk Gugus Tugas

Guna menghadapi potensi masuknya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014, Mahkamah Konstitusi membentuk gugus tugas. Gugus tugas dibentuk bertujuan untuk membantu tugas Kepaniteraan menangani sidang perselisihan hasil Pemilu legislatif yang akan digelar dua bulan mendatang.

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menyatakan bahwa MK akan mengerahkan sumber daya yang ada untuk membentuk gugus tugas, termasuk sumber daya manusia. “(Pembentukan gugus tugas) ini penting karena organisasi dan tata kerja di kepaniteraan tidak bisa *back up* secara optimal ketika PHPU mendatang,” ujar Janedjri saat memimpin rapat gugus tugas di aula lantai dasar Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/3).

Janedjri mengharapkan seluruh pegawai MK yang terlibat dalam gugus tugas sudah memahami dan menguasai bidang tugasnya masing-masing paling lambat pada hari Pemilu, yaitu 9 April 2014. “Paling lambat 9 April kita memahami dan menguasai bidang tugas masing-masing. Sehingga

saat pelaksanaan Pemilu sampai penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita tinggal melakukan pemantapan dan konsolidasi di sektor yang dirasa masih kurang. Masih banyak yang mesti kita persiapkan dalam PHPU,” imbuhnya mengingatkan.

Ada dua tahapan besar yang mesti dipersiapkan dengan baik oleh MK dalam PHPU, yakni tahap penerimaan permohonan dan tahap persidangan. Pada tahap penerimaan permohonan, kata Janed, terdapat tahap-tahap yang perlu dikuasai di antaranya penerimaan permohonan, pendataan, verifikasi permohonan, dan analisis data permohonan. Sedangkan pada tahap persidangan, para pegawai yang terlibat gugus tugas harus memahami teknis peradilan, pedoman penyusunan risalah,

dan pedoman penyusunan draf putusan.

Dalam gugus tugas nantinya, Janed menuturkan MK akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menjamin kelancaran proses penyerahan permohonan sampai persidangan, diantaranya melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk pengamanan dan PLN untuk menjaga agar listrik dan *video conference* tidak padam saat persidangan berlangsung.

Pada rapat koordinasi tersebut, Janedjri juga menyinggung pembenahan internal MK. Dalam rangka pembenahan, MK sudah membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi, Peraturan MK tentang Majelis Kehormatan Hakim, dan peraturan MK yang baru tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD. ●

LULU HANIFAH



Pembantu Rektor III UNS Bidang Kemahasiswaan Dwi Tyanto didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar ketika membuka Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2014 untuk Regional Tengah.

MK Kembali Gelar Kompetisi Debat Konstitusi

Salah satu misi yang dimiliki MK adalah berupaya untuk membangun budaya sadar Pancasila dan konstitusi. Guna mewujudkan hal itu sejak 2008 lalu, MK mengadakan Debat Konstitusi Antar Mahasiswa se-Indonesia. Selama April ini, MK melaksanakan seleksi regional.

Universitas Padjajaran Bandung menjadi juara pertama Kompetisi Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2014 untuk wilayah Regional Barat, setelah mengalahkan tuan rumah Universitas Sriwijaya, di Auditorium Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang, Senin (24/3). Pada babak final yang berlangsung cukup “panas”, kedua tim terlihat begitu antusias, kritis, dan bernas dalam menyampaikan dan menanggapi berbagai argumentasi sesuai dengan tema perdebatan “Asas Tunggal Pancasila”.

Dalam *opening statement*-nya, Unpad yang berada pada posisi “pro” terhadap “Asas Tunggal Pancasila” berargumentasi bahwa Pancasila diciptakan oleh masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi identitas bangsa. Pancasila dapat diibaratkan sebagai lima mutiara yang menjadi ikon ideologi di Indonesia. “Secara harfiah, asas merupakan landasan bangsa dan negara, sangat jelas di sini bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup. Pancasila bersifat komprehensif yang kemudian kita sebut sebagai *common denominator* atau kesamaan pijakan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara,”

tegas Aisyah, pembicara pertama dari Unpad.

Sementara Unsri dari kubu “kontra” menegaskan bahwa Pancasila merupakan arah tujuan hidup bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum. Pancasila bukan dibuat untuk melimitasi dari hak-hak warga negara. “Karakter bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralis. Asas Pancasila tidak dapat dipahami secara sempit. Dari sisi historis, Pancasila adalah sumber konflik di masa lalu. dengan kecenderungan pemerintah Orde Baru yang menyekatkan. Inilah yang mengharuskan Pancasila tidak dapat dijadikan asas tunggal,” tandas Wira dari kubu Unsri.

Tim kontra juga mencoba meyakinkan bahwa dengan diberlakukannya Pancasila sebagai asas tunggal, dapat menyebabkan setiap organisasi akan terkurung oleh satu aturan. Bahkan pendiri bangsa ini mengartikan Pancasila menjadi dua makna, yakni Pancasila sebagai dasar negara serta sumber moral dan pandangan hidup.

Di ujung perdebatan, masing-masing tim mencoba memberikan kesimpulan akhir untuk meyakinkan 9 orang pakar hukum yang menjadi juri kompetisi ini. Tuan rumah Unsri tetap menyatakan tidak setuju jika Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dengan dalil pancasila bukanlah satu-satunya sumber moral dan norma bernegara.

Kompetisi debat konstitusi regional barat ini, ditutup oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. Dalam sambutannya, Janedjri sangat terharu ketika menyaksikan babak final, karena ternyata kemampuan dan potensi yang ada pada diri mahasiswa di luar dugaan. “Saya sungguh bangga, bahagia, dan terharu ketika menyaksikan pelaksanaan kompetisi debat. Dari tolak ukur *performance* sudah mencapai maksud dan tujuan dari penyelenggaraan debat ini. Penyelenggaraannya sungguh luar biasa, dan saya bertertima kasih

kepada Universitas Sriwijaya atas kerja samanya. Selanjutnya para mahasiswa harus bersiap untuk di tingkat nasional nanti,” tutup Janedjri.

Kompetisi Debat Konstitusi wilayah Regional Barat merupakan tahap pertama dari rangkaian Debat Konstitusi 2014 yang terdiri atas tiga regional. Selanjutnya, 6 tim terbaik regional akan maju ke tingkat nasional yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Selain kedua tim tersebut, empat tim yang mewakili Regional Barat lainnya adalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Universitas Andalas Padang, dan Universitas Bengkulu.

Debat Konstitusi 2014 Regional Tengah

Kemudian sebagai rangkaian babak penyisihan tingkat regional, Kompetisi Debat Konstitusi Regional Tengah digelar pada 26-28 Maret 2014 setelah kompetisi untuk regional barat yang berlangsung pada 22-23 Maret lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara Kompetisi Debat Konstitusi 2014 sebagai acara tahunan keenam setelah pertama kali menyelenggarakannya pada 2009.

Janedjri pada acara Pembukaan Kompetisi Debat Konstitusi 2014 Regional Tengah, Rabu (26/3), di Aula

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta mengatakan bahwa kompetisi ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat melihat setiap persoalan bangsa dengan bersandar pada konstitusi. Selain itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengetahui dan paham, tapi juga ikut bertanggung jawab dengan memberikan solusi terhadap persoalan bangsa tersebut dengan merujuk kepada konstitusi.

Dalam kesempatan ini Janedjri juga mengemukakan pandangannya, persoalan konstitusi bukan hanya persoalan hukum semata, tapi juga soal-soal mengenai kenegaraan. Dengan prinsip yang dianut Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasar hukum, maka hukum yang berlaku di Indonesia harus dibentuk dengan cara-cara yang demokratis. Pembentukan hukum tidak boleh hanya untuk kepentingan segelintir orang, yang justru akan menimbulkan otoritarianisme. Menurutnya, setiap produk hukum di Indonesia harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD).

Janedjri mengapresiasi kehadiran sejumlah dekan dari fakultas lain yang turut hadir. Ia juga mengajak para dekan di UNS yang hadir untuk dapat menghadiri kegiatan seminar MK yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 29 Maret 2014 sebagai rangkaian kegiatan Kompetisi Debat Konstitusi.


Sementara itu, Pembantu Rektor III UNS Bidang Kemahasiswaan, Dwi Tyanto, menyatakan kegiatan ini sangat penting bagi mahasiswa, terutama mahasiswa fakultas hukum. Dwi Tyanto berharap agar juara 1, 2, dan 3 kompetisi yang akan diselenggarakan nanti dapat dimenangkan oleh enam peserta Kompetisi Debat Konstitusi Regional Tengah. Dwi Tyanto secara resmi membuka kegiatan itu secara simbolis dengan memukul gong sebanyak lima kali didampingi oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar. ●

ILHAM/MH



Para mahasiswa yang berkompetisi dalam Debat Konstitusi Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2014.

REAR-ADMIRAL MAEDA Militer Jepang Pecinta Indonesia Merdeka



Rear Admiral Tadashi Maeda

Rear Admiral Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai Laksamana Muda Maeda merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa bagi proses kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bahkan sebelum dia berkontribusi menyediakan kediamannya di Jalan Miyako-Doori 1, Jakarta (sekarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat) bagi para pemimpin Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan (sekaligus memberi perlindungan bagi para aktivis kemerdekaan), Maeda yang sejak tahun 1942 telah menjabat di Indonesia sebagai perwira penghubung antara angkatan darat (Riku) dan angkatan laut (Kaigun) sempat “mendirikan” suatu sekolah atau institut politik yang diberi nama Asrama Indonesia Merdeka (Ashram of Free Indonesia) pada Oktober 1944 bagi para pelajar terpilih (Soerojo, 1988:16; Mrazek, 1994:249).

Lahir pada 3 Maret 1898 di Kogoshima, Kyushu Jepang yang juga tempat kelahiran Laksamana Togo yang terkenal karena mengalahkan armada Rusia dalam Perang Jepang-Rusia (1905), Maeda pernah menjadi atase militer Jepang di Den Haag, Belanda dan Jerman pada masa sebelum perang. Karenanya, pantas dipahami simpatinya terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia dimungkinkan mulai timbul sejak saat dia bertugas di Belanda tersebut. Apalagi saat itu, Maeda juga kerap berhubungan dengan sejumlah tokoh pelajar dan mahasiswa Indonesia, seperti Achmad Soebardjo yang kelak akan menjadi Menteri Luar Negeri Pertama Indonesia.

Achmad Soebardjo lah bersama Wikana yang menjadi penggerak Asrama

EN.WIKIPEDIA.ORG

Indonesia Merdeka, sedangkan Maeda yang merupakan Kepala the Japanese Navy Liaison Office on Java (Bukanfu) menjadi sponsor sekolah itu. Maeda juga yang kemudian meresmikan Asrama tersebut di daerah Gunung Sahari. Asrama tersebut kemudian ditempatkan di Kebon Sirih 80 pada Oktober 1944. Lulusan pertama sekolah (sekitar 30 orang) yang berlangsung selama enam bulan tersebut adalah pada April 1945. Angkatan kedua (sekitar 80 orang) yang pembelajarannya dimulai Mei 1945 tidak sempat menyelesaikan sekolah karena Perang Dunia II telah berakhir dan Jepang menyerah pada sekutu. (Mrizek, 1994:249; Anderson, 2006:44).

Hampir semua figur nasionalis menjadi guru pada sekolah itu. Seperti Soekarno yang mengajarkan politik. Dr. Singgih mengajarkan nasionalisme. Hatta mengajarkan ekonomi. Sanoesi Pane mengajarkan Sejarah Indonesia. Syahrir mengajarkan sosialisme. Iwa mengajarkan Hukum Pidana dan Achmad Soebardjo mengajarkan hukum internasional. Sedangkan Wikana menjadi “penyelia” sekolah. Selain itu, pelajar sekolah juga diajarkan karate, judo, dan kendo oleh angkatan laut Jepang.

Terkait dengan pembentukan sekolah Asrama, Maeda dalam wawancara dengan Benedict Anderson pada 8 April 1962 menyatakan, “*The Asrama was set up after the Koiso Declaration, which was very disappointing, since there was no follow-up. I felt very strongly that Indonesia would need capable leaders of the younger generation. I invited almost all the top Indonesian Leaders to lecture there on whatever they liked.*” Selama pembentukan sekolah tersebut, Maeda dibantu dua orang asisten yang terpercaya, yaitu Tomegoro Yoshizumi dan Shigetada Nishijima.

Mohammad Hatta dalam *Memoir* (2002) sempat pula menceritakan jasa Maeda, khususnya pada waktu sebelum proklamasi terjadi. Saat itu pertengahan Agustus 1945, santer berita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu, akan tetapi masih simpang siur. Akhirnya Hatta dan Soekarno bersama Soebardjo pada

tanggal 15 Agustus 1945 mendatangi Maeda untuk mengkonfirmasi berita itu. Hatta menceritakan, “*Soekarno menanyakan terus terang, apa benarkah berita yang tersiar sekarang dalam masyarakat, bahwa Jepang sudah minta damai kepada Sekutu. Maeda tidak terus menjawab dan menekur kira-kira satu menit lamanya. Aku beri isyarat kepada Soekarno, bahwa berita yang disampaikan Sjahrir itu memang benar. Dan Soekarno mengangguk. Setelah begitu lama berdiam diri dan wajah muka yang kelihatan sedih, Admiral Maeda menjawab, bahwa berita itu memang disiarkan oleh Sekutu. Tetapi, katanya, kami di sini belum lagi memperoleh berita dari Tokyo, sebab itu berita itu belum kami pandang benar. Hanya instruksi dari Tokyo yang menjadi pegangan kami. Kamimeninggalkan kantor Rear-Admiral Maeda dengan keyakinan, bahwa Jepang sungguh-sungguh menyerah.*”

Karena pertemuan dengan Maeda tersebut, akhirnya Hatta mengusulkan kepada Soekarno agar Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan diadakan esok hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno pun setuju. Soebardjo yang menjadi pembantu utama Hatta sebagai Wakil Ketua Panitia diinstruksikan Hatta untuk menginformasikan semua anggota agar hadir pukul 10.

Akan tetapi kaum muda menolak proklamasi dilakukan tanggal 16 Agustus 1945 karena ingin agar proklamasi dilakukan tidak karena pengaruh atau didukung Jepang. Mereka mendatangi rumah Hatta dan Soekarno memaksa agar kedua pemimpin tersebut bersikap revolusioner. Bahkan di rumah Soekarno, malam hari pada tanggal 15 Agustus 1945 kaum muda meminta agar sebelum jam 12 malam saat itu juga sudah ada pernyataan kemerdekaan. Wikana mengatakan, “*Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman Kemerdekaan itu malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan penumpahan darah.*”

Menurut Hatta, tat kala mendengar ancaman itu, Soekarno naik darah, menuju Wikana sambil menunjukkan lehernya dan berkata, “*Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana, dan*

sudahilah nyawaku malam ini juga, jangan menunggu sampai besok.” Wikana terperanjat dan berkata, “*Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan, apabila kemerdekaan Indonesia tidak dinyatakan malam ini juga, besok rakyat akan bertindak dan membunuh orang-orang yang dicurigai, yang dianggap pro Belanda...*” (Hatta, 2002: 445).

Pembicaraan tersebut berakhir macet karena Hatta, Soekarno, Soebardjo dan dr. Boentaran bersepakat bila pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka pada malam itu juga, lebih baik mereka mencari seorang pemimpin sebagai penyokong revolusi. Perundingan macet dan rapat diputuskan bubar saja. (Hatta, 2002: 446). Besok harinya terjadilah peristiwa Rengasdengklok.

Pada saat peristiwa Rengasdengklok terjadi, Soebardjo dan Maeda awalnya mencurigai Tentara Angkatan Darat Jepang yang menculik Soekarno-Hatta. Akan tetapi Gunseikan menolak bertanggung jawab. (Rose, 2010:194). Kemudian Nishijima, asisten Maeda, dikirim untuk mencari Wikana dan menemukannya di Asrama Indonesia Merdeka. Nishijima berusaha membujuk Wikana untuk memberitahu dimana disembunyikan Soekarno-Hatta. Terjadi argumentasi yang sangat emosional. Nishijima sampai menjanjikan kalau Wikana memberitahu dimana Soekarno-Hatta berada, Nishijima dan Maeda akan mendukung dan membantu kemerdekaan Indonesia, serta berjanji menyediakan rumah Maeda untuk pertemuan lebih lanjut. Wikana akhirnya, tanpa memberitahu dimana Soekarno Hatta berada, setuju dan berjanji akan membantu pemulangan Soekarno-Hatta. Wikana kemudian menghubungi para pemuda, termasuk Soebardjo dan menyampaikan jaminan dari Nishijima dan Maeda. (Anderson, 2006:77).

Ketika peristiwa “penculikan” Rengasdengklok berakhir. Rombongan Soekarno Hatta telah sampai di Jakarta pada jam 8 malam. Hatta kemudian mencoba agar Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan diadakan malam itu di

Hotel Des Indes sebagai pengganti Rapat yang batal diadakan pada pagi hari pukul 10 karena peristiwa Rengasdengklok. Akan tetapi, pihak Hotel Des Indes mengatakan, lewat pukul 10 malam sudah tidak boleh mengadakan kegiatan apa-apa lagi (aturan dari dulu memang begitu). Soebardjo kemudian mengusulkan agar dia diijinkan menelpon Admiral Maeda untuk meminjam ruang tengah rumahnya untuk rapat itu. Setelah diijinkan, Soebardjo menelpon Maeda dan Maeda bersedia meminjamkan rumahnya dengan senang hati. Akhirnya seluruh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan diminta datang pada 12 tengah malam untuk melaksanakan rapat yang tidak jadi.

Kesediaan Maeda menyediakan rumahnya sebagai tempat Rapat yang juga tempat merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu bukti simpati pribadi Maeda terhadap kemerdekaan Indonesia. Penyediaan rumah tersebut juga bentuk perlindungan dari dirinya pribadi kepada para pendiri bangsa karena suasana saat itu sebenarnya tidak mungkin diadakan suatu pertemuan apalagi untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Semestinya Maeda berdasarkan perintah yang diberikan kepadanya harus bersikap menjaga *status quo* sebagaimana pernyataan Major General Nishimura dalam peremuannya dengan

Soekarno-Hatta yang diadakan tepat sebelum Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan dilangsungkan. Nishimura, di kediamannya, mengungkapkan kepada Soekarno dan Hatta bahwa telah ada perintah sejak pukul 1 siang, tentara Jepang di Jawa tidak boleh lagi mengubah *status quo*. Simpati dan dukungan yang diberikan Maeda kepada gerakan kemerdekaan disebutkan pula dalam translasi Barbara Gifford Shimer dan Guy Hobbs di buku *The Kenpeitai in Java and Sumatra* (2010) yang menyatakan, “*The Kenpeitai was also vaguely aware that Navy Major General Maeda was contributing to the independence movement.*”

Ada satu kejadian menarik pada malam tanggal 16 Agustus 1945, sebuah draft proklamasi sudah dibuat, akan tetapi mesin ketik di rumah Maeda ternyata memakai huruf kanji. Untungnya, Satsuki Mishima, anak buah Maeda, mengetahui di mana bisa meminjam mesin ketik di kala tengah malam itu. Mishima pergi menggunakan mobil Jip kepunyaan Maeda untuk meminjam mesin ketik kepunyaan kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman (*Kriegsmarine*) di Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Maeda ditangkap oleh Sekutu pada tahun 1946 dan dipenjarakan di Gang Tengah selama satu tahun. Setelah itu ia dikembalikan

ke Jepang. Dalam interogasi Maeda di Changi Gaol, Singapura antara 31 Mei sampai dengan 14 Juni 1946 (Indische Collectie No. 006902, NIOD) sebagaimana dikutip R. E. Elson dalam buku *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (2008), Maeda mengatakan, “*Jalan menuju kemerdekaan telah ditempuh begitu jauh sehingga [bangsa Indonesia] tidak mau melepaskan kemajuan yang telah didapat.*”

Nishijima dalam wawancara dengan Basyral Hamidy Harahap pada 10 Oktober 2000 di Meguro-ku, Tokyo menceritakan dengan gamblang kejadian saat Maeda dan dirinya dipenjarakan di Penjara Gang Tengah. Wawancara tersebut termuat dalam buku *Kisah istimewa Bung Karno* (2010) dengan kutipan sebagai berikut:

“*Laksamana Muda T. Maeda dan saya berusaha sekeras-kerasnya untuk menjaga nama baik Republik Indonesia, agar jangan sampai Belanda bias mengecap RI itu sebagai binaan Jepang. Pada akhir bulan Desember 1946, E.S. Pohan sebagai war crime’s suspect, dipindahkan dari salah satu tempat ke penjara Gang Tengah. Dia dimasukkan ke double sel yang tadinya ditempati Tuan T. Maeda. Kemudian Tuan T. Maeda dipindahkan ke dalam sel saya. Memang ini adalah kesalahan dari pihak pengurus penjara. Karena Tuan T. Maeda dan saya masih belum diperiksa mengenai rapat dan kejadian di rumah Tuan T. Maeda. Kami berdua merasa amat senang. Kami berunding betul-betul sampai mana boleh terus terang dan mana harus tinggal diam saja mengenai perumusan naskah proklamasi. Karena pada waktu itu Belanda berusaha keras untuk mengecap Republik sebagai binaan Jepang. Karena apa? Karena tanggalnya ditulis ‘05. ’05 artinya artinya tahun Jepang, bukan ’45. Biarpun pemeriksa berturut-turut empat hari menekan saya sampai akhirnya mengeluarkan air kencing berdarah, saya tetap tidak mengaku. Umur saya waktu itu hamper 36 tahun dan masih bisa tahan.*”

Nishijima juga menceritakan kejadian dalam perumusan naskah proklamasi di meja bundar, sebagai berikut: “*Di sini duduk Tuan Maeda, Tuan Sukarno, Tuan*



30 TH INDOONESIA MERDEKA

Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jl Imam Bonjol No 1 (Tempat perumusan naskah Proklamasi)

Hatta, Mr. Subarjo, saya sendiri, Tuan Yoshizumi, dan S. Miyoshi dari Angkatan Darat. Kami membicarakan bagaimana teks proklamasi. Pemuda ada di luar, antara lain Sukarni, Chairul Saleh dan yang lainnya. Pemuda meminta agar supaya teks itu bunyinya keras, artinya hebat. Padahal saya sendiri sebagai pihak Jepang, apalagi saya tahu sedikitnya international law bahwa jika pihak Jepang mengakui dan menyetujui teks itu, kita akan dimarahi oleh Sekutu. Jadi kata-kata itu harus dirumuskan. Sehingga ada perubahan-perubahan. Perubahan itu, tentang kata penyerahan, dikasihkan, atau diserahkan. Itu tidak bisa. Perebutan juga kita tidak mau mengakuinya. Sehingga di sini diadakan pemindahan kekuasaan. Sukarno sendiri menulis diselenggarakan. Pihak Indonesia tidak mengakui bahwa itu dicampuri oleh Jepang.”

Menurut Basyral Hamidy Harahap, Laksamana Tadashi Maeda dan Shigetada Nishijima telah sepakat dan bertekad untuk tidak menceritakan kepada Sekutu tentang keterlibatan mereka dalam perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Alasannya, antara lain, untuk melindungi nama baik Republik Indonesia. Apalagi Sekutu sudah mencium keterlibatan pihak Jepang. Sekutu menuduh bahwa Proklamasi itu adalah rekayasa pihak Jepang.

Atas jasa Laksamana Muda Tadashi Maeda tersebut, pada tahun 1973

Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan Proklamasi 17 Agustus. Dalam kesempatan itu ia sempat bertemu dengan Mohammad Hatta. Maeda juga merupakan penerima Bintang Jasa Nararya dari pemerintah Indonesia, yang diserahkan oleh duta besar Republik Indonesia untuk Jepang Antonius Joseph Witono.

Dalam wawancara *islamindonesia.co.id* dengan Prof. Aiko Kurasawa (salah seorang Indonesianis sejarawan ternama Jepang) yang ditulis Hendi Jo dan dimuat pada 21 Maret 2014, Kurasawa menjelaskan sebagai berikut:

“...terkait kebijakan bala tentara Dai Nippon menjelang detik-detik terakhir kekuasaan mereka pada 1945. Mengapa tidak ada kekompakan sikap menghapi Proklamasi bangsa Indonesia antara Rikugun (Angkatan Darat) dengan Kaigun (Angkatan Laut)? Tentu saja karena Jakarta terletak di Jawa yang merupakan wilayah-nya Rikugun. Kaigun sendiri membawahi Indonesia bagian timur. Karena itu, dapat dimengerti ketika Laksamana Maeda memberi dukungan kepada Sukarno-Hatta dan kawan-kawannya menjelang dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, pihak Rikugun marah besar sekali karena menurut mereka sebagai tentara seharusnya Maeda dan pihak Kaigun harus patuh kepada Negara yang sudah menyatakan menyerah kepada Sekutu dan

terikat perjanjian penjagaan status quo hingga kedatangan Sekutu ke Jawa.”

Selanjutnya Prof. Aiko Kurasawa menjelaskan: “Nyatanya Maeda tidak mengikuti Negara... Ya karena itulah ia lantas dikecam dan mendapat perlakuan hina di Jepang. Meskipun secara hati nurani, orang-orang Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia namun kepatuhan kepada Negara bagi mereka adalah segalanya. Ini adalah soal kehormatan dan harga diri bangsa. Tidak aneh, ketika Maeda pulang ke Jepang, semua akses ditutup untuk Maeda dan ia mendapat kesulitan luar biasa selepas dari dinas militer hingga ia meninggal sekitar tahun 1980-an dalam kondisi melarat.”

Simpati dan dukungan Maeda terhadap kemerdekaan Indonesia tidaklah demi kepentingan Jepang. Bahkan, Hatta (*Memoir*, 2002) merekam kejadian ketika Soekarno dan Hatta berkunjung ke rumah Maeda ketika peristiwa Rengasdengklok berakhir, Maeda sangat bergembira bertemu dengan mereka. Soekarno mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kesediaan Admiral Maeda meminjamkan rumahnya untuk rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan malam itu. Maeda serentak menjawab, “Itu kewajiban saya yang mencintai Indonesia merdeka.” ●

Luthfi Widagdo Eddyono

Sumber Bacaan:

Hero Triatmono (ed.), *Kisah Istimewa Bung Karno*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Mavis Rose, *Indonesia Free: a Political Biography of Mohammad Hatta*, Singapore: Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd., 2010.

Barbara Gifford Shimer, Guy Hobbs, (trans.), *The Kenpeitai in Java and Sumatra*, Jakarta: Equinox Pub., 2010.

R. E. Elson, *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, Serambi, 2008.

Benedict Anderson, *Java in a Time of Revolutio : Occupation and Resistance, 1944-1946*. Jakarta: Equinox Publishing, 2006.

Mohammad Hatta, *Memoir*, Yayasan Hatta, 2002.

Frances Gouda, Thijs Brocades Zaalberg, *American Visions of the Netherlands East Indies, Indonesia: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism: 1920-1949*, Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2002.

Rudolf Mrázek, Sjahrir: *Politics and Exile in Indonesia*, Ithaca, NY Southeast Asia Program, Cornell Univ. 1994

Soegiarso Soerojo, “Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai” (G30 S PKI dan Peran Bung Karno), 1988.

<http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3095/Tadashi-Maeda> diakses 7 April 2014.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Tadashi_Maeda_\(admiral\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Tadashi_Maeda_(admiral)) diakses 7 April 2014.

<http://m.merdeka.com/peristiwa/nazi-punya-jasa-dalam-penyusunan-teks-proklamasi-indonesia.html> diakses 7 April 2014.

<http://www.basyral-hamidy-harahap.com/blog/index.php?itemid=22> diakses 8 April 2014.

<http://islamindonesia.co.id/detail/1597> diakses 8 April 2014.



High Court of Australia

Interpretasi Konstitusi, Arbitrase, Hingga Hukum Properti

Pendahuluan

Australia, resminya Persemakmuran Australia, adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara yang bertetangga dengannya adalah Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara; Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur-laut; dan Selandia Baru di tenggara.

Kira-kira 40.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18, Australia telah dihuni oleh Aborigin, yang menggunakan salah satu dari 250 kelompok bahasa.

Pada tahun 1606, imigran Eropa yang datang ke Benua Australia adalah orang-orang Belanda. Namun, di akhir abad ke-18, Inggris menduduki benua ini dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan para pelaku kriminal. Pada pertengahan abad ke-19, ditemukan tambang emas di Australia sehingga benua itu pun ramai didatangi para imigran. Sejak itu pula, mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk mengatur sendiri Australia, terlepas dari kontrol Inggris. Hingga kini, Australia tergabung dalam Persemakmuran Inggris.

Setelah ditemukan oleh penjelajah Belanda pada 1606, paro timur Australia diaku sebagai milik Britania pada 1770 dan mulai diduduki sejak penentuan koloni tahanan di New South Wales, yang

secara resmi didirikan pada 7 Februari 1788 (meskipun kepemilikan formal baru dinyatakan pada 26 Januari 1788). Populasi bertambah secara statis selama beberapa dasawarsa; benua ini dijelajahi dan setelah itu didirikanlah lima Koloni Mahkota lagi yang berpemerintahan mandiri.

Pada 1 Januari 1901, keenam koloni ini berubah menjadi federasi dan didirikanlah Persemakmuran Australia. Sejak zaman federasi, Australia telah memelihara sistem politik demokrasi liberal yang stabil dan menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Populasinya sebanyak 22 juta jiwa, yang hampir 60%-nya terpusat atau berada di dekat

pusat-pusat pemerintahan negara-negara bagian di daratan utama; yakni Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Ibu kota negara ini adalah Canberra, di Teritorial Ibu Kota Australia. Hampir 56% populasi Australia menetap di Victoria atau New South Wales, dan hampir 77% menetap di pantai timur daratan utama.

Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi,



High Court of Australia



This picture was taken in Courtroom 1 of the High Court in Canberra at the beginning of the hearing of the Work Choices case (*State of New South Wales v Commonwealth of Australia, State of Western Australia v Commonwealth of Australia, State of South Australia v Commonwealth of Australia, State of Queensland v Commonwealth of Australia, Australian Workers Union & Another v Commonwealth of Australia, Unions NSW & Others v Commonwealth of Australia, State of Victoria v Commonwealth of Australia*) on Thursday, 4 May 2006. It is noteworthy in that it involved the most number of counsel (39) ever to appear before the High Court in a case

dan perlindungan kebebasan sipil dan hak-hak politik. Australia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G-20 ekonomi utama, Negara-Negara Persemakmuran, ANZUS, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

Politik di Australia

Australia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif. Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak kepemimpinannya, yakni sebagai Ratu Australia, suatu peran yang berbeda dengan kedudukannya sebagai ratu bagi Dunia Persemakmuran lainnya. Ratu menetap di Britania Raya, dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia, (Gubernur Jenderal pada level federal dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasehat menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan untuk menjalankannya diserahkan -menurut konstitusi- kepada Gubernur Jenderal. Pelaksanaan kekuasaan cadangan Gubernur Jenderal di luar permintaan Perdana Menteri adalah pembubaran Pemerintah Whitlam

ketika terjadi krisis konstitusional 1975.

Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia: (1) Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan. (2) Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; praktisnya adalah Gubernur-Jenderal yang dinasehati oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Negara. (3) Judisial: Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya, yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur-Jenderal berdasarkan nasehat Dewan.

Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing kamarnya adalah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator: yakni dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil. DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat (atau disebut juga kursi) dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi, dengan ketentuan tiap-tiap negara bagian asli diberi jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi.

Pemilihan untuk masing-masing kamar biasanya diselenggarakan setiap

tiga tahun sekali secara serempak, para senator memiliki masa jabatan yang tumpang tindih selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan daur pemilihan majelis rendah; dengan demikian hanya 40 dari 76 kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar.

Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia. Anggota-anggota independen dan beberapa partai kecil—termasuk di antaranya Partai Hijau Australia dan Partai Demokrat Australia—memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi.

Setelah pemilihan kepemimpinan Partai Buruh Australia, tahun 2010, Julia Gillard menjadi Perdana Menteri perempuan pertama pada bulan Juni 2010. Pemilihan umum federal diselenggarakan pada 21 Agustus 2010 dan tidak ada partai yang menjadi mayoritas mutlak setelah 50 tahun terakhir. Gillard mampu membentuk

pemerintahan Buruh minoritas dengan sokongan dari kaum independen.

High Court

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Australia. Pengadilan ini didirikan pada tahun 1901 oleh Pasal 71 Konstitusi. Fungsi Pengadilan Tinggi adalah untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Australia, untuk memutuskan kasus-kasus penting federal yang khusus termasuk tantangan terhadap keabsahan konstitusional hukum dan mendengar banding, dengan izin khusus, dari Federal, Negara dan teritori pengadilan.

Kedudukan Pengadilan Tinggi terletak di Canberra, dan memiliki gedung sendiri di dalam Segitiga Parlemen. Bangunan Pengadilan Tinggi terdiri atas tiga ruang sidang, ruang hakim, dan registry Mahkamah utama, perpustakaan, dan fasilitas pelayanan perusahaan. Selain itu, ada kantor Registry Pengadilan Tinggi di Sydney dan Melbourne, dikelola oleh petugas dari Pengadilan Tinggi. Di Adelaide, Brisbane, Darwin dan Perth, fungsi registry yang dilakukan atas nama Pengadilan Tinggi oleh petugas dari Pengadilan Federal Australia, dan di Hobart dilakukan oleh petugas dari Mahkamah Agung Tasmania.

Meskipun Pengadilan Tinggi Australia didirikan pada 1901 oleh Pasal 71 dari Konstitusi, penunjukan peradilan pertama harus menunggu bagian dari UU Peradilan pada tahun 1903.

Sidang pertama Pengadilan Tinggi berlangsung di Banco Pengadilan gedung Mahkamah Agung di Melbourne pada tanggal 6 Oktober 1903. Sidang tersebut terdiri dari tiga orang yang telah menonjol dalam gerakan federal. Mereka adalah Hakim Ketua, Sir Samuel Griffith, mantan Premier dan mantan Hakim Agung Queensland. Sir Edmund Barton, Perdana Menteri pertama Australia dan Pemimpin Konvensi Konstitusi yang menyebabkan Australia menjadi Federasi pada tahun 1901. Richard Edward O'Connor, mantan Menteri Kehakiman



Barristers presenting oral argument to the Court sit at the bar table facing the Bench. Whether robes and wigs are worn depends on the court attire worn by barristers in the state or territory from which the appeal is brought. Before a single Justice (in Courtroom 3) barristers do not wear robes or wigs because these are preliminary hearings in a case and not before the Full Court. When a case raises a constitutional issue; the Judiciary Act 1903 (Cth) confers rights of intervention on the Attorney-General of the Commonwealth and of a state; and the court attire may varies across the jurisdictions.

dan Jaksa Agung New South Wales dan Pemimpin pertama dari Pemerintah di Senat.

Ada pendapat banyak orang bahwa pada saat itu Pengadilan Tinggi akan tumpang tindih dengan pengadilan lainnya, dengan sedikit pekerjaan yang harus dilakukan dan tidak ada status nyata. Namun, sidang awal cepat mengatur tentang membuktikan kesalahan dari kasus-kasus yang ditangani. Dari penilaian pertama mereka, High Court adalah suatu senjata yang kuat dan perlu yang baru diciptakan Commonwealth of Australia. Pengadilan ini membentuk sendiri Konstitusi dan Undang-Undang Kehakiman, sehingga meningkatkan secara signifikan beban kerja Pengadilan.

Pengadilan memperoleh reputasi internasional untuk keunggulan peradilan secara cepat. Begitulah keberhasilannya bahwa beban kerja cepat menjadi terlalu banyak untuk tiga hakim. Pada tahun 1906, para Hakim membuat pernyataan kepada parlemen untuk peningkatan

jumlah mereka. Kemudian pada tahun yang sama, dua Hakim yang ditunjuk - Sir Isaac Isaacs dan Henry Bournes Higgins.

Pada November 1912 Justice O'Connor meninggal di kantor. Pada saat yang sama, beban kerja Pengadilan Tinggi telah tumbuh dengan kapasitas lima hakim, sehingga DPR sepakat untuk kembali meningkatkan kapasitasnya. Pada Februari 1913 Frank Gavan Duffy ditunjuk untuk menggantikan Keadilan O'Connor, dan bulan berikutnya Charles Powers dan Albert Bathurst Piddington ditunjuk untuk meningkatkan kapasitas Pengadilan Tinggi sampai tujuh hakim.

Penunjukan Gavan Duffy disambut hangat oleh profesi hukum tapi ada keresahan yang cukup tentang pengangkatan Hakim Powers dan Piddington. Kritik berpusat di sekitar kemampuan mereka sebagai pengacara.

Pengadilan Tinggi Australia mampu menangani kasus-kasus yang datang ke sana pada banding atau yang dimulai di Pengadilan Tinggi itu sendiri.

Kasus yang melibatkan interpretasi konstitusi, atau di mana Pengadilan dapat diundang untuk berangkat dari salah satu keputusan sebelumnya, atau di mana Mahkamah menilai prinsip hukum yang terlibat menjadi salah satu kepentingan publik utama, biasanya ditentukan oleh bangku penuh yang terdiri dari semua tujuh Hakim jika mereka tersedia untuk duduk.

Kasus lain yang datang ke Pengadilan Tinggi untuk penentuan akhir melibatkan banding terhadap keputusan Pengadilan Agung Amerika dan Territories, Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia dan ini ditangani oleh pengadilan penuh tidak kurang dari dua Hakim. Selain itu ada hal-hal tertentu yang dapat didengar dan ditentukan oleh Hakim tunggal.

Subyek kasus didengar oleh Pengadilan melintasi seluruh jajaran hukum Australia. Ini termasuk, misalnya, arbitrase, kontrak, hukum perusahaan, hak cipta, pengadilan militer, hukum pidana dan prosedur, hukum pajak, asuransi, cedera pribadi, hukum properti, hukum keluarga, praktik perdagangan, dll.

Sebagian besar pekerjaan Mahkamah berkaitan dengan sidang banding terhadap keputusan pengadilan lain. Tidak ada hak otomatis untuk memiliki banding didengar oleh Pengadilan Tinggi dan pihak-pihak yang ingin mengajukan banding harus membujuk Pengadilan dalam sidang pendahuluan bahwa ada alasan khusus untuk menyebabkan banding untuk didengar. Keputusan Pengadilan Tinggi di banding bersifat final. Tidak ada banding lebih lanjut setelah masalah telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, dan keputusan mengikat semua pengadilan lainnya di seluruh Australia.

Peraturan Pengadilan, yang dibuat oleh Hakim, menetapkan langkah-langkah prosedural yang harus dipatuhi oleh praktisi hukum, termasuk persiapan Banding. Banding disiapkan oleh praktisi hukum pemohon, berisi dokumentasi dasar dan latar belakang



Justices of the High Court of Australia: (standing; left to right) Justice Heydon AC; Justice Crennan AC; Justice Hayne AC; (seated; left to right) Justice Kiefel; Justice Gummow AC; Chief Justice French AC; Justice Bell

yang diperlukan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan masalah yang diajukan oleh banding.

Selama persidangan, pengacara yang mewakili pihak menyajikan argumen mereka secara lisan ke Pengadilan.

Mengunjungi High Court

Gedung Pengadilan Tinggi merupakan salah satu tujuan wisata utama di Canberra dan terletak di Zona Parlemen di Parkes Place Parkes, di tepi Danau Burley Griffin antara National Science and Technology Centre (Questacon) dan National Gallery of Australia. Galeri Nasional High Court telah masuk ke dalam Daftar Warisan Nasional pada bulan November 2007. Bangunan ini dapat diakses oleh *ACTION buses* (rute 2 atau 3 hari kerja dan 934 atau 935 pada akhir pekan) dan juga dekat dengan siklus jalur tepi danau.

Bangunan pengadilan memiliki struktur yang unik. tingginya empat puluh meter dan dibangun terutama dari beton dan kaca, ia memiliki empat unsur utama: ruang publik yang besar, tiga ruang sidang, sayap administrasi, dan ruang Hakim. Pengunjung umum dapat melihat: Aula Besar, yang mencakup pendidikan dan area display video, dan sering digelar fitur pameran atau pertunjukan

oleh organisasi budaya, dan tiga ruang sidang, yang merupakan fokus kegiatan bangunan.

Silakan periksa kalender Pengadilan sebelum merencanakan kunjungan Anda. Jika sedang ada persidangan di pengadilan, anda dipersilakan untuk menonton prosesnya. Pengadilan hanya meminta kerja sama anda dalam menghormati etika Pengadilan ketika menonton proses persidangan tersebut.

Kantor Registry

Registry Kepala Pengadilan Tinggi Australia terletak di Pengadilan Canberra. Ada kantor Registry di ibukota masing-masing Negara dan di Darwin. Gedung pengadilan ini terbuka untuk umum dari Senin sampai Jumat: 9:45 am-16:30 pm, dan Minggu: tengah hari pukul 16:00 pm. Jam normal pengadilan dibuka mulai pukul 10:15 am-12:45 pm dan 14:15 pm-04:15 am. Gedung pengadilan ini ditutup pada hari libur. Masuk ke gedung Pengadilan Tinggi tidak dipungut biaya.

Pengadilan Tinggi Australia terletak di Parkes Place, Parkes, Canberra, Australian Capital Territory, 2600.

Referensi:

<http://www.hcourt.gov.au/>
<http://id.wikipedia.org/wiki/Australia>

Tafsir KUHP versi Polisi Pendidik

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Usaha menerjemahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia pada awal-awal kemerdekaan Indonesia tidak banyak dilakukan. Menurut pengetahuan peresensi, pada 1950-an hanya dilakukan oleh W.F.L. Bushkens, Dali Mutiara, R. Seno Soeharjo, penerjemahan oleh Balai Pustaka, dan buku yang ada di tangan pembaca kali ini.

Buku berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.): serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal untuk para Pendjabat Kepolisian, Kedjaksaan, Pamong-pradja, dsb*, ini ditulis oleh R. Soesilo tidak hanya sekedar menerjemahkan, tetapi juga memberikan syarah atau penjelasan pasal demi pasal KUHP. Buku ini merupakan cetakan ke-3 yang terbit sekitar Mei 1960, sedangkan cetakan pertama dimungkinkan tahun 1950-an.

Salah Satu Pionir

Sebagaimana ditulis di dalam kata pengantar buku ini, Soesilo menulis buku ini tergerak karena masih langkanya referensi berbahasa Indonesia. Penerjemahan ini dilakukan karena dorongan untuk memberikan sumbangan bagi perpustakaan nasional pada umumnya dan perpustakaan kepolisian pada khususnya. Penulis sendiri sebagai polisi, di mana saat buku tersebut ditulis ia berpangkat Adjun Komisaris Besar Polisi, guru Sekolah Polisi Negara (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/PTIK). Penulisan ini tergolong perintisan yang dilakukan salah satu anak bangsa.

Berdasarkan sejarahnya, *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* KUHP berlaku sebagai warisan dari zaman Hindia Belanda sejak 1918 dengan unifikasi, baik yang diberlakukan untuk golongan penduduk Indonesia maupun bagi golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Eropa.

Sebelumnya, masing-masing penduduk memiliki pedoman KUHP sendiri-sendiri. Untuk golongan Eropa, berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk kategori kejahatan dengan Koninklijk Besluit 10 Februari 1866 dan *Algemeene Politie Strafreglement* untuk kategori pelanggaran dengan Ordonansi pada 15 Juni 1872. Berbeda dengan golongan Eropa, untuk golongan Indonesia berlaku *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk kejahatan dengan Ordonansi 5 Mei 1872 dan *Algemeene Politie Strafreglement* untuk pelanggaran dengan Ordonansi 15 Juni 1872.

KUHP yang berlaku untuk Hindia Belanda isinya hampir sama dengan KUHP yang berlaku di Belanda, di mana KUHP Belanda pun bersumberkan pada *Code Penal*, KUHP Perancis.

KUHP berlaku di Indonesia dengan UU No.1 Tahun 1946, dengan dinyatakan dalam UU tersebut nama undang-undang hukum pidana *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek van van Strafrecht*. Jikalau dalam peraturan hukum pidana ditulis perkataan "*Nederlandsh-Indie*" atau "*Nederlandsch-Indish (e) (en)*" maka peraturan itu harus

dibaca "Indonesie" atau "Indonesisch (e) (en)". Undang-undang tersebut dinyatakan dapat disebut: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering disingkat KUHP.

UU 1/1946 yang memberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku di pulau Jawa dan Madura pada hari ditetapkan, 26 Februari 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1946, UU 1/1946 yang memberlakukan KUHP masa Hindia Belanda tersebut sebagai hukum nasional tersebut mulai berlaku untuk daerah provinsi Sumatra pada 8 Agustus 1946, dan berdasarkan Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, UU 1/1946 dinyatakan berlaku bagi seluruh Indonesia, 29 September 1958. Pemberlakuan UU ini tidak disertai penerjemahan KUHP, sehingga pasal per pasal menjadi lampiran atau bagian batang tubuh UU ini. Sehingga dengan beberapa perubahan atas KUHP, isi pasal-pasal KUHP tetap berbahasa Belanda.

Tafsir Pokok

Dengan Soesilo memberikan komentar pasal demi pasal KUHP berbahasa Belanda tersebut memperkaya pembaca akan makna dari pasal-pasal KUHP tersebut, baik pasal-pasal yang digolongkan sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam Buku I dan Buku II, tetapi juga Peraturan Umum dalam Bab I.

Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai inti dari hukum pidana, menyatakan, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang2, yang ada terdahulu dari perbuatan itu". Pasal

Judul : Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Pengarang : R. Soesilo

Penerbit : Politeia-Bogor

Tahun : 1960

Jumlah : 299



ini terkenal sebagai asas *nullum delictum sine praevia lege poenali*, artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Asas ini kata Soesilo, sebagai prinsip negara modern. Ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang. Ketentuan pidana tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang diadakan. Asas ini menjadikan hakim apabila menghukum orang terikat dengan undang-undang, sehingga terjamin hak kemerdekaan diri pribadi orang.

Asas ini dijelaskan oleh Soesilo, bagaimana kelahirannya dan keberatan-keberatan atas asas universal tersebut. Dengan mengutip pendapat Mr. Utrecht, ia menyatakan bahwa keberatan asal *nullum delictum*, yaitu: asas *nullum delictum* kurang melindungi kepentingan kolektif. Ada kemungkinan orang yang melakukan perbuatan yang pada dasarnya kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum pidana tidak dihukum. Kemudian, aturan ini menjadi hambatan bagi hakim untuk menghukum seseorang yang biarpun tidak *strafbaar*, tetapi masih *strafwaardig*. “Sekarang sudah menjadi kenyataan terang bahwa –terutama dalam kalangan ekonomi

dan perniagaan—jumlah penjahat yang tidak dapat dihukum makin lama makin besar! Hal itu, oleh karena hukum belum meliputi lapangan ekonomi dan perniagaan tersebut,” kata Soesilo.

Asas *nullum delictum* harus dilihat berdasarkan dua

pertimbangan pokok, yaitu kemerdekaan pribadi individu dan kepentingan kolektif (masyarakat). *Nullum delictum* menurut Soesilo, lahir pada zaman *aufklarung* untuk memberikan jaminan penuh bagi kemerdekaan individu. Pandangan yang mengutamakan kepentingan kolektif akan sukar menerima asas ini. Di Uni Soviet sendiri, asas ini ditinggalkan pada 1926. Terhadap hal ini, Soesilo dalam buku ini menganjurkan asas *nullum delictum* tinggalkan sepanjang untuk delik-delik yang berkaitan dengan kepentingan kolektif, tetapi ia masih menganggap delik-delik yang ditujukan untuk individu tetap berdasarkan asas ini. “Pembagian delik2 dalam delik2 terhadap kolektivitet dan delik2 terhadap individu tidak terkenal dalam hukum pidana yang sekarang berlaku,” terang Soesilo.

Pandangan Soesilo ini relevan apabila dibandingkan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum secara materil. MK dalam putusannya menyatakan sifat melawan hukum secara materil (*materiele wederrechtelijk*) inkonstitusional. Konsekuensinya, putusan ini ditafsirkan sifat melawan hukum materil, baik dengan fungsi positif dan negatif tidak diperbolehkan. Padahal dalam praktik yurisprudensi di Mahkamah Agung, asas-asas yang sifatnya

tidak tertulis, yaitu asas-asas kepatutan, kepatantasan, keadilan, kelaziman, dan lain-lain perbuatan yang dianggap tercela dapat menjadi dasar peniadaan pidana, sehingga penggunaan sifat melawan hukum secara negatif justru dianggap terobosan. Banyak pendapat, yang dilarang oleh MK hanya penggunaan secara positif, yaitu perbuatan yang dianggap melanggar norma yang tidak tertulis tidak dijadikan dasar untuk menuntut atau memidana seseorang.

Selanjutnya, Soesilo memperkaya rumusan pasal-pasal dalam KUHP berdasarkan teori dan praktik. Namun catatan ini harus dipahami dalam konteks perkembangan hukum dan praktik saat buku ini diterbitkan, banyak undang-undang yang telah berubah. Misalkan pengertian *ambtenaar* (pegawai negeri) dalam Pasal 92 KUHP sehubungan dengan pasal-pasal yang subjeknya harus pegawai negeri, seperti Pasal 52, 209, 211, 212, 216, 316, 413 s/d 437 dan 552 s/d 559 KUHP. Tafsir Soesilo pada 1950-an ini harus dipahami dengan perkembangan ketatanegaraan saat ini dengan keberadaan berbagai undang-undang yang mengatur mengenai lembaga negara dan instansi pemerintahan, serta ketentuan Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Karena dalam praktik, misalkan kejahatan korupsi apakah dapat diterapkan bagi seseorang bukan pegawai negeri, misalkan pegawai BUMN atau murni swasta? tergantung tafsir ini.

Tafsir seorang polisi sekaligus pendidik ini paling banyak digunakan sebagai pegangan dalam praktik hukum untuk memahami isi pasal KUHP yang kadang susah dipahami unsur dan maknanya. Karya ini tergolong penjelasan yang paling komprehensif dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan penegakan hukum pidana.

Memblokir Suara Kritis Publik

Oleh Fauziah E.


PENELITI CENTER FOR DEMOCRATIZATION STUDIES

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 5/PUU-VIII/2010 pada pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyatakan bahwa bilapun terdapat pembatasan hak asasi manusia haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yaitu pengaturan wajib dalam Undang-Undang sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan dan pengaturan tersebut melibatkan publik yang diwakili DPR. Akan tetapi berdasarkan temuan Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) sebagaimana disebutkan dalam buku ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang memiliki kecenderungan bermasalah karena wadah pengaturannya tidak tepat. (halaman 10). Selain itu, masih banyak lagi temuan khususnya terkait

dengan pemblokiran/penyaringan konten internet dan munculnya kriminalisasi bagi pengguna internet di Indonesia yang patut untuk dikaji.

Pemblokiran/penyaringan konten internet adalah istilah yang mengacu pada teknik kontrol yang dikarenakan kepada akses informasi di internet. Umumnya

menggunakan teknik alamat dan teknik konten. Walau demikian mekanisme yang digunakan dalam penyaringan dan pemblokiran sangat bervariasi, tergantung dari tujuan serta sumber daya yang



Judul buku :

**Membelunggu Ekspresi:
Studi Kasus Mengenai Praktik
Pemblokiran/Penyaringan
Konten Internet dan Kriminalisasi
Pengguna Internet di Indonesia**

Penulis : Wahyudi Djafar dan Zainal
Abidin
Penerbit : Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat
(ELSAM)
Terbitan : Cetakan I, 2014
halaman : 72

tersedia untuk tindakan tersebut. Pilihan mekanisme juga sangat tergantung pada kemampuan dari institusi yang meminta dilakukannya penyaringan/pemblokiran, khususnya sejauh mana mereka memiliki akses kepada pihak-pihak yang dapat mewujudkan keinginan mereka. Bahkan terdapat tren terbaru pemblokiran berdasarkan waktu (*just in time*) yang dilakukan untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi dengan kata kunci tertentu dalam waktu tertentu. (halaman 11-15).

Dalam konteks Indonesia, Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, menyebutkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dari yang semula hanya menjadi regulator kemudian berkembang menjadi pengawas informasi sekaligus. Khususnya sejak diundangkannya UU ITE, kementerian tersebut mulai melakukan penindakan terhadap sejumlah konten internet yang dianggap mengganggu ketertiban umum seperti penodaan agama, terorisme, dan pornografi.

Membelenggu Ekspresi dengan Ancaman Pidana

Salah satu poin penting dalam buku ini adalah mengenai jeratan hukum dan pengenaan sanksi pidana bagi penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem elektronika atau melalui internet. Banyak kasus yang timbul menunjukkan bahwa (i) semua medium yang menggunakan sarana elektronika menjadi subjek yang dapat dikenai sanksi; (ii) kritik dan pendapat sering berujung pada pelaporan ke polisi sebagai pencemaran nama baik; (iii) penggunaan sarana hukum pidana seringkali menjadi pilihan utama; dan (iv) menysar hak asasi manusia pir semua kalangan. (halaman 26). Padahal, menurut Frank La Rue—seorang Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kebebasan Berpendapat, dan Berekspresi— pada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik dalam era

internet, setiap individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi pidana pencemaran nama baik lewat internet tidak perlu dijatuhkan.

Di sinilah pentingnya buku yang ditulis Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin ini, karena menunjukkan analisis terhadap dampak dari kebijakan konten internet di Indonesia dalam kaitannya dengan internet sebagai alat yang diperlukan untuk mewujudkan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia.

Buku ini mengkaji dengan detail mengenai Undang-Undang maupun rancangan peraturan perundang-undangan mengenai konten internet yang materinya masih sangat terbatas dan belum secara khusus membahas aturan mengenai konten internet, termasuk pengawasan dan pengendaliannya. Selain itu, buku ini juga menguraikan mekanisme dan dimensi pemblokiran dan penyaringan konten internet disertai analisis terhadap pemblokiran dan penyaringan konten internet di Indonesia, pemblokiran dan penyaringan dengan alasan penodaan agama, dan pemblokiran dan penyaringan dengan alasan muatan pornografi.

Pada akhirnya buku ini menguraikan hasil kajian dan melakukan analisis terhadap inti permasalahan, yaitu praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan pembelengguan ekspresi dengan ancaman pidana yang mencakup perumusan UU ITE yang bermasalah dimana pada saat pembentukannya, UU ITE memang telah menuai banyak kontroversi. Kritik tersebut khususnya ditujukan terhadap perumusan pasal-pasal tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan, penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan materi yang mengandung materi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta

tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun sanksi lainnya, sehingga mengakibatkan *chilling effect* atau efek ketakutan yang besar terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Buku ini juga menguraikan unsur tindak pidana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, keberadaan UU ITE sebagai bentuk kontrol terhadap publik, bagaimana penyelesaian perdata/ mediasi, dan yang terutama dampak buruk UU ITE yang dilengkapi dengan berbagai kasus yang menunjukkan situasi jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terbelenggu, baik dalam konteks pemblokiran/penyaringan akses maupun meningkatnya ancaman pidana terhadap pengguna. Dimana uraian dikemas secara apik berdasarkan alur berpikir Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin yang memang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di tanah air.

Pada akhirnya para penulis tersebut merekomendasikan, di antaranya, adalah pentingnya melakukan penelaah ulang dari revisi terhadap UU ITE, khususnya terhadap pemberian ruang yang memadai pada pengaturan konten dan pengawasannya, serta memastikan adanya harmonisasi berbagai instrumentasi internasional hak asasi manusia yang telah diadopsi di tanah air, sebagai kerangka utama dalam revisi UU ITE. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Buku ini sangat baik dijadikan bahan bagi akademisi, pengacara/advokat, praktisi hak asasi manusia dan para penegak hukum, yang ingin mendudukan permasalahan hukum terhadap konten internet tanpa mengesampingkan unsur-unsur hak asasi manusia.

MK DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Judul Penelitian :

POLITICAL CONFLICT RESOLUTION AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN INDONESIA: THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT

Penulis : Marcus Mietzner
 Sumber : Journal of East Asian Studies
 Tahun : 2010

Dalam banyak literatur, pembentukan Mahkamah Konstitusi dipercaya dapat membantu keberlangsungan proses transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi konstitusional. MK di negara-negara di Eropa Timur menjadi studi kasus yang paling banyak diulas para akademisi internasional, di antaranya oleh Solyom (2003), Sadurski (2005), Biagi (2012), dan Scotti (2012). Untuk negara-negara Asia, Tom Ginsburg juga menguraikannya dalam bukunya yang cukup populer, yaitu *“Judicial review in new democracies: Constitutional Courts in Asian Cases”* (2003). Namun demikian, tidak banyak penulis yang menjadikan Indonesia sebagai studi kasusnya dalam konteks pembentukan MK dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Kajian pertama mengenai hal ini ditulis oleh Marcus Mietzner, Associate Professor dari Australian National University (ANU), Australia, yang memiliki ketertarikan penelitian terhadap partai politik dan demokrasi di Indonesia. Mietzner memasukan elemen keberadaan dan peran MK sebagai salah satu faktor signifikan yang ikut berkontribusi di dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya

terhadap resolusi konflik politik dan konsolidasi demokrasi.

Memulai tulisannya, Mietzner menguraikan praktik kekerasan yang seringkali terjadi sebelum dan sesaat setelah terjadinya reformasi. Konflik politik tidak jarang terselesaikan melalui adu kekuatan fisik, di mana partai politik membentuk barisan milisnya masing-masing, organisasi keagamaan memobilisasi kelompoknya, dan bahkan polisi ataupun militer menyewa masa bayaran guna mengintervensi konflik politik yang terjadi. Tidak ada aktor utama yang berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut ke hadapan pengadilan. Mietzner beranggapan bahwa runtuhnya kepercayaan terhadap pengadilan umum disebabkan karena adanya manipulasi dari pemerintah berkuasa selama beberapa dekade, merajalelanya praktik korupsi, dan ketidakmampuan pengelolaan manajemen institusi. Akibatnya, penggunaan kekuatan dan intimidasi menjadi cara yang paling efektif bagi para politisi untuk memenangkan konflik di masa transisi sistem politik.

Sama halnya dengan konflik yang terjadi pada proses dan hasil Pemilu. Tidak adanya mekanisme institusional untuk menyelesaikan sengketa Pemilu pada 1999 menyebabkan 27 dari 48 partai politik tidak ingin menandatangani hasil Pemilu. Tanpa adanya konsensus terhadap validitas penghitungan hasil Pemilu, sengketa Pemilu merebak di mana-mana. Dalam catatan Mietzner, salah satu puncak dari konflik politik yang melibatkan para elit partai politik adalah terjadinya pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001.

Hampir semua pihak terlibat dalam konflik ini, mulai dari partai politik, militer, pengadilan, hingga kelompok masyarakat yang berada pada posisi dan kepentingannya masing-masing.

Inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan dibentuknya MK pada 2003 melalui amandemen Konstitusi. Merujuk pada teori dari Ginsburg dan Horowitz, Mietzner menilai bahwa pembentukan MK di Indonesia juga didasari atas motivasi para elit politik untuk memiliki lembaga yang dapat menyelesaikan konflik politik dan hukum di masa mendatang. Pembentukan MK ini juga untuk menjawab ketiadaan *judicial referee* dalam sistem politik di Indonesia.

Resolusi Konflik Politik

Mengikuti pola yang dibuat oleh Linz dan Stepan (1996), Mietzner mengemukakan tiga karakter utama agar terciptanya konsolidasi demokrasi. *Pertama*, tidak adanya kelompok politik utama yang berusaha untuk menggulingkan pemerintahan demokratis atau memisahkan diri dari negara-bangsa. *Kedua*, opini publik yang kuat dan mayoritas yang mempercayai bahwa adanya perubahan politik harus sejalan dengan kerangka demokrasi yang ada. *Ketiga*, seluruh konflik politik diselesaikan melalui undang-undang, prosedur, dan lembaga yang spesifik dari sistem demokrasi yang baru. Menurut Mietzner, karakteristik ketiga ini merupakan kontribusi terbesar dari MK dalam proses konsolidasi demokrasi. MK telah membawa resolusi konflik dari pertentangan yang terjadi di jalanan menuju ke dalam ruang persidangan. Menurutnya, peran MK dalam mengurangi konflik politik terlihat jelas

dalam putusannya terkait sengketa hasil Pemilu.

Sejak tahun 2004 atau setahun setelah pembentukannya, MK langsung mengadili sengketa Pemilu secara terbuka. Sebanyak 83 dari 252 permohonan sengketa Pemilu Legislatif yang diajukan oleh partai politik dikabulkan oleh MK. Putusan ini menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat bahwa sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang kuat, kini hasil Pemilu dapat digugat dan diterima. Di sisi lain, putusan MK juga melindungi hasil penghitungan KPU dalam menjaga kredibilitas proses Pemilu secara nasional. Sementara itu, bagi partai politik yang tidak dikabulkan permohonannya, mereka dapat menerima hasil persidangan tanpa adanya protes yang signifikan, sehingga menjadikan momentum tersebut sebagai preseden penting bagi MK terkait keterlibatannya pertama kali dalam menyelesaikan sengketa Pemilu. Dalam perkara Pemilu Presiden 2004, MK menolak permohonan dari pasangan Wiranto dikarenakan bukti-bukti yang diajukan tidak kuat.

Pemilu Legislatif 2009 juga memiliki kondisi yang serupa dengan Pemilu 2004. MK hanya mengabulkan 70 dari 657 permohonan yang diajukan oleh partai politik. Dalam Pemilu Presiden, MK menerima permohonan dari dua pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Wiranto-Jusuf Kalla dan Megawati-Prabowo. Pasangan kandidat Jusuf Kalla-Wiranto mengajukan argumentasi atas hilangnya 34,5 juta suara, sedangkan pasangan kandidat Megawati-Prabowo merasa dirugikan karena adanya 28 juta pemilih fiktif. Karena tidak didukung bukti-bukti yang kuat, MK menolak kedua permohonan tersebut. Akan tetapi, MK juga mengkritisi KPU atas rendah kinerja dan manajemen Pemilu. Terhadap putusan ini, baik Megawati maupun Prabowo menerima dengan lapang dada dan meminta para pendukungnya untuk menghormati putusan dan kembali ke

rumah secara damai. Kekhawatiran besar akan pecahnya konflik horisontal antarmasyarakat akhirnya dapat terhindarkan.

Merujuk pada indeks yang dikeluarkan oleh Freedom House (2008), Mietzner menegaskan penilaian adanya perkembangan signifikan yang membawa Indonesia sebagai satu-satunya negara demokrasi di Asia Tenggara. MK juga dinilai juga telah memberikan kontribusi besar melalui putusan-putusannya terhadap membaiknya indeks dalam kebebasan sipil dan hak-hak politik. Begitu pula dengan beberapa ahli internasional yang menyatakan bahwa transparansi MK dalam proses adjudikasi sengketa Pemilu 2009 menjadi alasan utama yang mengakibatkan terhindarnya potensi kerusakan dan lumpuhnya sistem politik di Indonesia. Demokratisasi Indonesia terus berlanjut.

Eksansi Hak-Hak Demokratis

Merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Linz dan Stepan, Mietzner menguraikan beberapa prinsip utama dari sistem demokratis, yaitu adanya kebebasan berserikat dan berkomunikasi serta kontestasi Pemilu yang bebas dan inklusif untuk pembentukan masyarakat sipil dan masyarakat politik. Di dalam kedua ranah ini, Mietzner menilai bahwa MK telah mengeluarkan putusan-putusan penting yang memperkuat hak-hak demokratis. Di saat yang bersamaan, berbagai putusan yang dikeluarkan oleh MK telah memecah kebuntuan politik sekaligus menimbulkan kontroversi. Akibat positifnya, putusan-putusan tersebut ikut memperluas dukungan politik kepada MK dan meningkatkan otonomi kelembagaannya.

Dalam konteks memperkuat kebebasan sipil, MK seringkali menerabas ketentuan yang dulunya tabu untuk dipermasalahkan. Pada Desember 2006 dan Juli 2007, MK membatalkan ketentuan di dalam KUHP terkait dengan pasal-pasal penghinaan terhadap penguasa yang dikenal dengan istilah

haatzaai-artikelen dan *sowing hatred*. Sebelumnya pada Februari 2004, MK juga lebih dulu membatalkan ketentuan yang melarang mantan anggota PKI untuk menjadi kandidat dalam Pemilu. Selain itu, MK telah membatalkan ketentuan di dalam UU Pemerintahan Daerah yang hanya memberikan kesempatan kepada anggota partai politik untuk menjadi kandidat kepala daerah. Dengan dibatalkan ketentuan tersebut, kini calon kepala daerah dari unsur non-partai politik atau lebih dikenal dengan istilah calon independen, dapat ikut 'bertarung' di dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Mietzner berpendapat bahwa MK tidak saja telah mengurangi dominasi partai politik di ranah pemilihan eksekutif, tetapi juga dalam ranah pemilihan legislatif, arena di mana partai politik sangatlah protektif. Untuk Pemilu 2009 yang lalu, DPR awalnya telah menyetujui sistem Pemilu legislatif dengan menggunakan sistem proporsional semi-terbuka, di mana jika tidak ada calon legislatif (Caleg) yang memenuhi syarat Bilang Pembagi Pemilih (BPP) untuk mendapatkan kursi maka suara yang diperoleh partai dan seluruh caleg akan dilimpahkan kepada caleg secara berurutan mulai dari nomor urut pertama. Namun kemudian, MK menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional. Majelis Hakim memutuskan bahwa apabila tidak ada Caleg yang memenuhi BPP maka suara partai dan caleg lainnya harus diberikan kepada Caleg dengan perolehan suara terbanyak, terlepas dari berapapun nomor urutnya. Melalui putusan ini, Mietzner menilai bahwa MK telah memberlakukan secara efektif sistem Pemilu yang baru dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem Pemilu Legislatif yang sangat kompetitif.

Dalam memperkuat hak-hak demokratis, MK tidak hanya berhenti pada putusan di atas. Dua hari sebelum pelaksanaan Pilpres 2009, MK kembali

mengeluarkan Putusan yang sangat penting, yaitu membolehkan setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak suaranya dengan cara memperlihatkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. Dalam pertimbangannya, MK sekaligus memberikan panduan teknis dan prosedural terhadap mekanisme pemungutan suara tersebut. Mietzner berpendapat bahwa putusan ini secara politik sangatlah bijak, namun masih berdiri pada landasan yang tidak kokoh. Alasannya, MK tidak membatalkan ketentuan yang spesifik, akan tetapi memberikan pertimbangan hukum yang mengikat untuk menjadi legislasi baru yang bersifat ad hoc. Namun demikian dalam realisasinya kini, pertimbangan MK tersebut telah dimasukkan ke dalam ketentuan UU dan Peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Intervensi dan Independensi MK

Walaupun memunculkan kontroversi, kemampuan MK dalam membuat putusan yang strategis dan membawa dampak besar disebabkan oleh beberapa faktor. Mietzner menyandingkan temuan dari Ginsburg (2003) dan Stephenson (2003) dengan studi kasusnya di Indonesia. Menurutnya, tingkat pemencaran kekuatan dan daya saing politik memberi ruang luas bagi MK dalam menjalankan kewenangannya. Berbeda dengan masa Soeharto, kini tidak lagi ada aktor politik tunggal yang sangat berkuasa untuk mengintimidasi atau mengintervensi institusi kunci seperti MK. Walaupun presiden menerima mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, namun kewenangannya telah banyak dikurangi pasca reformasi. Menariknya, hal ini bukan berarti presiden atau pejabat lainnya tidak pernah mencoba untuk memengaruhi independensi MK.

Hasil wawancara Mietzner dengan Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, menggambarkan bahwa Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) sering menunjukkan ketidakpuasannya terhadap putusan-putusan yang diambil oleh MK melalui komunikasi tidak langsung. Begitu juga dengan Jusuf Kalla yang saat itu menjadi Wakil Presiden, tidak jarang menelpon Hakim Konstitusi untuk menyampaikan kemarahan terhadap putusan MK yang tidak disukainya karena dianggap menghalangi pekerjaan dan tugas pemerintah. Namun demikian, apapun sikap yang disampaikan oleh pemerintah, menurut Mietzner, MK masih dapat bersikap independen.

Selain itu, salah satu institusi yang pernah mencoba untuk mengintimidasi MK adalah kelompok militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Hal ini dikemukakan oleh mantan Hakim Konstitusi A. Mukthie Fadjar dalam wawancaranya kepada Mietzner. Percobaan intervensi ini terjadi kepada mantan Hakim Konstitusi Roestandi dalam perkara sengketa Pemilu Presiden dan pengujian undang-undang (PUU) terkait hak politik anggota PKI. Dalam perkara PUU tersebut, Hakim Roestandi menerima telepon dari salah satu petinggi senior TNI yang mempertanyakan kenapa MK tidak “berkoordinasi” terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara tersebut. Namun MK hanya merespons dingin atas pertanyaan tersebut. Hal ini bagi Mietzner, di satu sisi memperlihatkan adanya penurunan pengaruh militer dalam dunia peradilan, sedangkan di sisi lain adanya peningkatan kepercayaan diri MK dalam memutuskan perkara.

Sebagaimana dikutip oleh Mietzner, Mukthie Fadjar juga menyampaikan pengalamannya bahwa pada saat proses wawancara oleh Presiden SBY untuk perpanjangan masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi, dirinya disarankan agar berkoordinasi dengan pemerintah terlebih dahulu apabila ingin membuat putusan-putusan yang penting. Namun sebagaimana sifatnya yang tegas selama ini, Mukthie Fadjar menolak himbauan tersebut dan

berbalik sikap dengan memberikan ‘kuliah’ mengenai arti pentingnya independensi bagi MK. Presiden SBY kemudian hanya mengangguk dan akhirnya menyetujui pengangkatannya kembali.

Kalaupun MK terpengaruh oleh tekanan eksternal, hal ini kebanyakan karena adanya kekuatan masyarakat sipil dan pemberitaan media massa. Walaupun sebagian Hakim Konstitusi memiliki pandangan yang beragam terhadap peran masyarakat sipil, namun pengaruh yang diberikan oleh masyarakat sipil terhadap MK relatif cukup baik. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuatan opini publik dan aktivisme LSM bahkan seringkali lebih kuat dibandingkan ‘intimidasi’ yang diberikan oleh pemerintah, parlemen, ataupun militer. Kepada Mietzner, Jimly mengakui bahwa beberapa Hakim Konstitusi memiliki keinginan untuk menjadi populer dan dikenal. Padahal, MK harus dapat mengisolasi putusannya dari tekanan-tekanan yang membuat dirinya menjadi populis.

Keberhasilan MK selama ini memang tidak terlepas dari Hubungan MK dengan kelompok masyarakat sipil yang direfleksikan oleh Mietzner sebagai ‘love-hate relationship’. Misalnya, kelompok masyarakat sipil menyukai putusan tentang hak politik mantan anggota PKI, namun mereka juga membenci putusan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibatalkan seluruhnya oleh MK pada 2006. Bagi Maruarar Siahaan, mantan Hakim Konstitusi yang dinilai paling liberal dalam memutuskan perkara, opini publik dan LSM lebih cenderung seperti sekutu bagi MK dan bukan sebagai kekuatan yang dapat mengintimidasi sehingga perlu dihindari. Media juga menjadi sangat vital bagi upaya MK dalam menjaga independensinya terhadap kepentingan dari lembaga negara lainnya. Menurut pandangan Mietzner, MK lebih membuka diri terhadap tekanan publik untuk memengaruhi putusannya. Namun sebagai gantinya, MK akan memperoleh

dukungan dari media dan masyarakat sipil yang secara efektif melindungi Hakim Konstitusi dari intervensi yang dilakukan oleh para elit politik di Indonesia.

Faktor Kunci

Selain adanya pemencaran kekuatan politik, Mietzner menganalisa bahwa suksesnya MK di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor kunci lainnya. Luasnya akses untuk berperkara bagi para pemohon, mulai dari perseorangan, masyarakat hukum adat, badan publik, hingga lembaga negara, menjadi keuntungan bagi institusi MK. Otonomi anggaran keuangan MK juga merupakan alasan kuatnya MK secara institusi yang didukung dengan rampingnya struktur birokrasi. Namun demikian, faktor tingginya gaji Hakim Konstitusi yang menurut Mietzner dapat mencegah terjadinya korupsi di tubuh MK, kini dapat dipertanyakan kembali pasca tertangkap tangannya mantan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK dalam kasus penyuaipan sengketa Pemiluakada.

Selain itu, pengangkatan hakim konstitusi melalui tiga pintu berbeda juga dianggap memberikan kontribusi terhadap penguatan MK secara institusional, khususnya ketika Hakim Konstitusi ingin melanjutkan masa jabatannya melalui pintu yang berbeda. Menurut Mietzner, sistem perekrutan seperti ini dapat memastikan adanya komposisi yang berbeda di dalam majelis hakim, terutama komposisi akademisi dan hakim non-karir. Perekrutan tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan hakim dalam penominasiannya, terutama bagi mereka yang ingin melanjutkan pada masa jabatan kedua. Mietzner memberikan contoh dalam kasus mantan Hakim Konstitusi Harjono, di mana pada

masa periode pertama Harjono dipilih dan diangkat oleh mantan Presiden Megawati melalui jalur pemerintah. Namun ketika telah terjadi pergantian kursi kepresidenan, SBY enggan mengangkat kembali Harjono untuk periode kedua karena Harjono dinilai lebih dekat kepada Megawati. Akhirnya, Harjono mengajukan diri melalui jalur DPR dan baru terpilih kembali ketika Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengundurkan diri.

Faktor yang tidak kalah pentingnya menurut Mietzner adalah gaya kepemimpinan personal di dalam MK. Hal ini terlihat dari karakter mantan Ketua Hakim Konstitusi pertama dan kedua, yaitu Jimly Asshiddiqie dan Mahfud Md., yang dapat diterima di tengah-tengah elit politik Indonesia. Sementara itu, popularitas MK yang tinggi merupakan dampak bawaan dari agresivitas Hakim Konstitusi dalam melakukan *judicial activism*, khususnya dalam menangani kasus-kasus tertentu. Misalnya, setelah MK memutuskan perkara strategis dengan cara mengintervensi perkara korupsi yang cukup besar di akhir 2009, Ketua MK memperoleh banyak penghargaan dari LSM dan universitas. Dalam konteks ini, Mietzner menilai bahwa MK tidak sekedar menggunakan cara-cara yang konvensional dalam melaksanakan kewenangannya, namun determinasi keputusannya melebihi dari kewenangan yang dimilikinya. Hakim Konstitusi pun juga tidak ragu untuk memperluas kewenangannya ketika merasa perlu guna mengatasi hambatan prosedural demi perwujudan demokratisasi.

Kekuatan signifikan yang berasal dari *judicial activism* yang cukup kuat

ini menurut banyak pihak berpotensi membahayakan kredibilitas MK itu sendiri. Namun demikian, berbeda kontras dengan pandangan Horowitz (2006) yang mengingatkan MK terhadap adanya potensi politisasi, Mietzner menilai bahwa berdasarkan putusan dan penerimaannya oleh masyarakat sipil, MK justru dapat menjadi 'wasit' yang dihormati dalam konflik-konflik politik yang sebelumnya tidak pernah ada.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mietzner, MK telah memainkan peran yang cukup signifikan dalam proses transformasi dari negara yang sering menggunakan cara-cara kekerasan menuju negara demokrasi yang paling stabil di Asia Tenggara. Selain menjadi agen demokratisasi, MK juga telah menjadi institusi yang dapat membangun mekanisme resolusi konflik dan perluasan hak-hak demokrasi sebagai indikator utama dalam konteks konsolidasi demokrasi. Dari perspektif ilmu politik, Mietzner menilai bahwa *judicial activism* yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi memang telah menimbulkan kontroversi, namun hal tersebut justru menjadikan putusan yang diambil oleh MK semakin populer. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan MK memperoleh dukungan luas dari masyarakat sehingga menjadikan MK tahan terhadap intervensi dari kekuatan eksternal. Untuk memecah stagnasi demokrasi atau bahkan penurunan kualitas demokrasi, bagi Mietzner, *judicial activism* yang mendorong kelanjutan agenda reformasi bukan saja sekedar dapat ditoleransi, namun menjadi kebutuhan bagi Indonesia yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi.

Kolom "Khazanah" merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan. Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara dan menjadi Peneliti pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL) di School of Law, University of Queensland, Australia.

“Nemo Judex Idoneus in Propria Causa” (1)

Sudah menjadi asas yang berlaku universal dan dianggap sebagai keadilan natural (*natural justice*), tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkara di mana dirinya sendiri berkepentingan atau biasa dikenal dengan istilah *nemo iudex idoneus in propria causa*. Memiliki makna yang sama, yaitu: *nemo iudex idoneus in propria causa est, nemo iudex in parte sua, nemo debet esse iudex in propria causa* dan *in propria causa nemo iudex*.

Dengan memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) tidak dapat diharapkan seorang hakim akan bersikap imparial (tidak memihak). Hakim yang tidak imparial akan jauh dari putusan yang diterima kedua belah pihak sebagai solusi hukum yang adil dan bebas dari pengaruh, bias, atau tekanan politik. Hak setiap orang atas pengadilan yang independen dan imparial ditegaskan Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 14 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Ketentuan *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV), hukum acara perdata untuk golongan Eropa semasa Hindia Belanda yang menerapkan penggolongan penduduk, sudah mengatur hakim harus mundur: apabila hakim telah memberikan nasihat tertulis dalam perkara; selama pemeriksaan berlangsung hakim telah menerima pemberian; ada hubungan keluarga sedarah dan semenda yang mempunyai pokok perkara yang sama dengan perkara yang sedang

diperiksa; hakim adalah wali, ahli waris, pengampu, atau penerima hibah dari salah satu pihak; dan hakim merupakan anggota pengurus yayasan, perikatan, atau badan dimana menjadi pihak dalam perkara dan hakim terjadi permusuhan, penghinaan, atau ancaman dengan salah satu pihak.

Hukum acara bagi pengadilan perdata yang berlaku *Herzien Inlandsch Reglement* dan pengadilan pidana dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberlakukan asas ini.

Apabila kita lihat UU No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sudah mengatur tertuduh mempunyai hak ingkar terhadap hakim atau hak seorang tertuduh untuk menolak diadili oleh seorang hakim. Apabila seorang hakim masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan hakim anggota, jaksa, penasihat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu, ia wajib sukarela mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. Begitu pula apabila hakim anggota, penuntut umum atau panitera masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan yang diadili, ia wajib sukarela mengundurkan diri dari pemeriksaan itu (Pasal 21).

Begitu pula dalam KUHAP juga menegaskan asas tersebut, yaitu: “*Tiada seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung*”. Dalam hal itu terjadi, hakim yang bersangkutan wajib

mengundurkan diri, baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya. Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, maka pejabat pengadilan yang berwenang yang menetapkannya. Larangan bagi hakim ini juga berlaku bagi penuntut umum. (Pasal 220).

Saking menjunjung tinggi independensi dan imparialitas, tidak hanya hakim saja dalam KUHAP, seorang saksi pun tidak boleh memberikan keterangan dan mengundurkan diri apabila memiliki hubungan keluarga ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan terdakwa, hubungan saudara (seibu atau seapak), hubungan perkawinan, anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, dan suami-istri terdakwa meskipun sudah bercerai (Lihat Pasal 168).

Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat ini menerapkan asas ini meskipun dalam pengertian terbatas (Pasal 17 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pertama, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Kedua, ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah

atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

Ketiga, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Bagaimana penerapan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* di MK?

Asas ini tidak diatur oleh UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 sebagai hukum acara MK dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Dengan tidak diaturnya asas *nemo iudex* dalam UU MK sebagai aturan khusus dan ketentuan yang berlaku terlebih dulu, sebagaimana asas hukum yang baik, aturan yang berlaku adalah aturan umum dan berlaku lebih kemudian. Apabila UU Kekuasaan Kehakiman diterapkan bagi MK, memiliki akibat sebagai berikut: *pertama*, hakim konstitusi dalam kapasitas sebagai

ketua atau anggota, serta panitera, wajib mengundurkan diri dalam hal terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, advokat, atau panitera, pihak-pihak yang diadili dan advokat. *Kedua*, hakim konstitusi atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai *kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara* yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Baik karena ada hubungan darah atau perkawinan dengan pihak-pihak terkait perkara atau terhadap perkaranya sendiri, UU MK tidak mengatur. Sepengetahuan penulis, asas ini sebenarnya tercermin dalam prinsip kedua, yaitu: Prinsip Ketakberpihakan, dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penerapan angka 5 menyatakan, "*Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan*

suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan."

Ada beberapa asas, misalkan asas larangan *ultra petita* (memutus melebihi permohonan), asas putusan pengadilan yang mengikat terbatas bagi pihak-pihak yang bersengketa, hakim bersikap pasif dalam pemeriksaan perkara perdata, putusan pengadilan diperlukan eksekusi, dan lain sebagainya tidak dapat diterapkan di MK. Dalam beberapa hal sifat persengketaan di MK memang berbeda secara mendasar dengan peradilan yang umum yang mengadili perkara perdata, pidana, sengketa tata usaha negara dan lainnya. Bagaimana MK memutus terkait penerapan asas *nemo iudex idoneus in propria causa* di MK? ● (bersambung)

MIFTAKHUL HUDA





Izin Pulang Kampung Kembalikan Mobil Dinas

Aswanto secara resmi menjadi hakim konstitusi setelah mengucapkan sumpah hakim konstitusi di hadapan Presiden, Jum'at, 21 Maret 2014, bersama Wahiduddin Adams, sebagai hakim konstitusi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam acara pisah sambut pada Selasa 25 Maret 2014, Aswanto mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, "saya minta izin kepada Ketua MK untuk pulang ke Makassar 1-2 hari untuk menyelesaikan urusan administrasi di sana, termasuk mengembalikan mobil dinas," kata Aswanto. Permintaan izin Aswanto itu disambut tawa Hamdan Zoelva dan sejumlah hadirin dalam acara pisah sambut hakim konstitusi tersebut.

Sebagai informasi, Aswanto sebelum dinyatakan terpilih sebagai hakim konstitusi oleh DPR merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. ●

ILHAM WM

Praktik Jual Beli Suara

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menjadi narasumber rapat kerja teknis Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), di Ball Room Hotel Mercure Jakarta, Rabu (19/3/2014). Dalam kesempatan itu Sekjen MK memberikan contoh bagaimana praktik jual beli suara yang dilakukan caleg dengan memanfaatkan petugas TPS untuk menambah jumlah suara.

Janedjri meminta tiga orang peserta sebagai peraga praktik jual beli itu dilakukan. Peserta dimaksud yaitu Adi, Afdhol dan Yunimar. Ketiganya adalah anggota DPRD Sawahlunto, Sumatera Barat. Sekjen MK mengatakan dalam pemilu, Bapak Adi memperoleh 100 suara, Afdhol 400 suara dan Yunimar 300 suara. Tiba-tiba Adi menyela sambil bergurau, "Kok 100 suara, harusnya lebih besar dari Pak Afdhol," kata Adi. Menangkap hal itu Janedjri pun mengatakan "Ini contoh pak, jangan memperdebatkan contoh, *gak* maju-maju kita nanti," ujar Janedjri.

Peristiwa itu itu disambut gelak tawa dan tepuk para peserta yang hadir. Kejadian itu juga membuat peserta rapat kerja teknis menjadi nampak bersemangat dan serius menyimak pemaparan Sekjen MK. ●

ILHAM WM



Harjono, Kamus Hidup MK

DR. Harjono, S.H., MCL., adalah salah satu hakim konstitusi senior yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Maret 2014, Harjono telah memasuki masa purnabakti. Ia telah mengenakan toga hakim konstitusi sejak lembaga penafsir konstitusi ini berdiri pada 2003 dan tercatat sebagai hakim konstitusi generasi pertama. Harjono masuk pertama kali melalui jalur pemerintah karena diminta oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengisi kursi hakim konstitusi. Ketika itu, Harjono masih menjabat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat telah diminta menjadi hakim konstitusi oleh teman-temannya melalui jalur dari DPR. Pada periode ini, Harjono pun menjabat menjadi Wakil Ketua Ad Interim yang menggantikan Hakim Konstitusi Laica Marzuki yang memasuki masa pensiun pada 31 Mei 2008. Pada pemilihan hakim konstitusi periode kedua dengan masa jabatan 2008–2013, Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengundurkan diri. Harjono kembali menjadi hakim konstitusi pada 24 Maret 2009 untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Jimly tersebut.

Di antara koleganya, Harjono dikenal sebagai kamus hidup karena pengetahuan yang dimilikinya. Meski kerap berpikiran liar, namun di balik itu, ia tetap menjadi sosok yang sederhana dan bersahaja. Ia pun tercatat sebagai sosok yang berhasil merumuskan konsep kedudukan hukum pemohon sebagai *subjectum litis* atau *objectum litis* dalam perkara SKLN. Konsep inilah yang menjadi acuan bagi hakim konstitusi untuk memutus perkara SKLN, ia menjabarkan ketatanegaraan di Indonesia kini menganut prinsip kesejajaran dan melihat lembaga negara sesuai fungsi.

Harjono yang mengawali karier sebagai akademisi di Universitas Airlangga, akhirnya terjun ke dunia politik sebagai Anggota MPR periode 1999–2002. Di gedung wakil rakyat itulah, berkat gagasan-gagasannya yang cemerlang, akhirnya Harjono menjadi salah satu sosok penting di balik perubahan UUD 1945. Selama empat tahap perubahan UUD 1945 pada 1999-

2002, ia terlibat menjadi Anggota Panitia Ad Hoc III dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR dari utusan daerah. Ia tercatat banyak memberikan kontribusi berharga bagi terciptanya rumusan-rumusan baru di dalam konstitusi yang pada akhirnya membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari semua kontribusi di atas yang paling fundamental ialah rumusan Harjono di Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang mulanya menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat” berubah menjadi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Rumusan ini merupakan fondasi dasar paham konstitusionalisme di Indonesia. Dari sinilah, kemudian tercipta sistem *checks and balances* antarlembaga negara.

Pemikiran suami dari Siti Sundari yang cerdas dan bebas ini, dimilikinya sejak ia duduk di sekolah dasar dengan menunjukkan prestasinya sebagai peringkat kedua. Meski masalah ekonomi mendera keluarganya hingga memaksa Harjono untuk pindah sekolah, namun itu, tidak menyurutkan upayanya untuk terus belajar. Di bangku SMA dan kuliah menjadi periode pembentukan sikap dan karakter Harjono. Kebebasan yang diberikan orangtuanya tidak pernah ia salahgunakan. Usai merampungkan sarjana hukumnya, Harjono berhasil meraih beasiswa menempuh kuliah master di Bidang Hukum di Southern Methodist University, Dallas, Texas, Amerika Serikat. Ia pun kembali mengajar di program pascasarjana unair dan juga beberapa perguruan tinggi di Malang dan Yogyakarta.

Di balik sosoknya yang tegas, Harjono merupakan pecinta seni tak banyak orang yang tahu sosok ayah empat anak ini menyukai puisi dan mahir memainkan gamelan. Baginya, seni adalah ekspresi jiwa dan memberikan kedamaian. Ia memiliki sudut khusus di tempat tinggalnya yang biasa ia sebut *jawa's corner* atau pojok Jawa. Di sudut inilah, ia menuangkan kegemarannya akan gamelan dan wayang.

Kini sosok cerdas yang sederhana dan bersahaja itu akan meninggalkan tugas yang puna ia jalani selama hampir sepuluh tahun dengan baik sebagai hakim konstitusi. Setumpuk putusan MK yang memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan juga telah lahir dari hasil pemikirannya. Meski akan pergi, namun ia tidak akan terganti, selamat mengabdikan pada tugas mulia lainnya yang diberikan Tuhan untukmu selanjutnya, Pak Har!





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

Menjaga Kehormatan dan Independensi Hakim

Pada mulanya kekuasaan kehakiman (yudikatif) dipandang sebagai cabang kekuasaan yang paling lemah dibanding dua cabang kekuasaan lain, eksekutif dan legislatif. Kelemahan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman ada di hulu dan hilir.

Di hulu, sifat lembaga peradilan adalah pasif, tidak akan menjalankan wewenang jika tidak ada perkara yang diajukan. Lembaga peradilan tidak boleh mencari-cari perkara. Di hilir, wewenang lembaga peradilan berhenti sampai pembacaan putusan. Pelaksanaan putusan sepenuhnya bergantung pada cabang kekuasaan lain. Lembaga peradilan dapat seketika menjadi macan ompong pada saat putusan-putusannya

tidak dilaksanakan. Dengan demikian, satu-satunya sumber kekuatan lembaga peradilan dari sisi eksternal adalah pada penerimaan dan pelaksanaan prinsip negara hukum yang menjadi ciri utama peradaban modern.

Prinsip negara hukum menghendaki ada supremasi dan kepatuhan terhadap hukum yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap putusan hakim sebagai manifestasi hukum *in concreto*. Prinsip negara hukum juga menghendaki ada lembaga peradilan yang merdeka karena hanya dengan kemerdekaan itulah akan ada kepatuhan. Dari sisi internal, kemerdekaan lembaga peradilan bergantung pada kehormatan dan independensi hakim karena segala wewenang lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara dijalankan oleh para hakim.

Kemerdekaan membutuhkan hakim yang terhormat yaitu hakim yang tidak hanya mahir di bidang hukum, tetapi juga memiliki kepribadian yang terhormat dan berintegritas. Kepribadian adalah karakter utuh sebagai manusia. Karena itu, kepribadian yang terhormat dan berintegritas meliputi segala sikap dan perilaku hakim, baik di dalam maupun di luar persidangan. Dengan kepribadian terhormat dan integritas itulah, hakim akan mampu menjalankan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen, tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh kekuasaan atau kepentingan apa pun.

Karena itu, kehormatan dan independensi hakim sangat penting artinya. Ketentuan UUD 1945 memilih

frasa "menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Kata "menjaga" memiliki makna yang lebih menekankan pada upaya pencegahan. Berbeda dengan kata "mengawasi" yang lebih menekankan pada upaya penindakan. Upaya menjaga kehormatan dan independensi hakim dilakukan mulai dari proses seleksi dengan harapan para hakim yang terpilih memenuhi syarat sebagai pribadi yang terhormat dan independen. Kehormatan dan independensi ibarat dua sisi mata uang, yang saling memengaruhi dan dapat saling mengurangi jika tidak dirumuskan dan dijalankan secara hati-hati.

Mekanisme "menjaga" yang dimaksudkan untuk menegakkan kehormatan hakim bisa menjadi awal hilangnya independensi jika itu membuat hakim mengalami ketakutan pada saat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Mekanisme "menjaga" itu bahkan dapat menjadi pembuka bagi merosotnya kehormatan hakim dan kemerdekaan lembaga peradilan. Pada saat hakim menjalankan tugasnya, upaya "menjaga" dilakukan dengan mekanisme deteksi dan peringatan dini agar hakim tidak berperilaku yang tidak terhormat atau memihak.

Dalam proses "menjaga" tentu juga ada penindakan jika memang hakim telah berperilaku tidak terhormat dan memihak. Penindakan ini harus dilakukan sebelum perilaku hakim tersebut mencederai kehormatan dan kemerdekaan lembaga peradilan. Saat paling tepat untuk itu adalah ketika hakim telah melanggar kode etik dan perilaku hakim, namun belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, penindakan terhadap hakim tidak merugikan kehormatan dan independensi hakim, namun justru memperkuat kepercayaan terhadap hakim dan lembaga peradilan.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah

lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Wewenang MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dijalankan oleh para hakim konstitusi. Untuk mewujudkan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka demi tegaknya hukum dan keadilan, upaya menjaga kehormatan dan independensi hakim konstitusi sangat penting artinya. Itu juga dapat dilihat dari dinamika pengaturan dan penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang telah dilaksanakan selama ini, mulai dari pembentukan



Kehormatan dan independensi ibarat dua sisi mata uang, yang saling memengaruhi dan dapat saling mengurangi jika tidak dirumuskan dan dijalankan secara hati-hati



UU Komisi Yudisial sampai pembatalan Perppu MK, pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), serta pembentukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (DE-MK) yang bersifat permanen.

Dinamika itu telah melahirkan pro dan kontra yang harus dimaknai

sebagai perhatian yang besar dari segenap komponen bangsa terhadap pentingnya menjaga kehormatan dan independensi hakim konstitusi. Jika kita kembali pada pilihan kata "menjaga" sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, kehormatan dan independensi hakim konstitusi ditentukan mulai dari proses seleksi yang menjadi kewenangan DPR, MA, dan presiden.




Seleksi yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi publik diharapkan dapat menghasilkan sosok hakim konstitusi yang terhormat dan independen serta memenuhi kriteria negarawan yang menguasai konstitusi. Pada saat hakim konstitusi menjalankan tugasnya, upaya "menjaga" kehormatan dan independensi dilakukan oleh DE-MK yang menjalankan fungsi deteksi dini. DE-MK dapat memberikan masukan agar seorang hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dapat mencederai kehormatan dan independensi hakim konstitusi.

DE-MK juga dapat memberikan peringatan pada saat seorang hakim konstitusi telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi walaupun dalam kategori ringan. Mekanisme ini mekanisme internal yang dilakukan MK dengan tetap menjaga kehormatan dan independensi hakim konstitusi dan MK. Pada saat DE-MK menemukan ada pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau seorang hakim konstitusi telah melakukan pelanggaran ringan yang berulang dapat dilakukan penindakan berupa usulan pemberhentian melalui MK-MK. Dengan demikian, penindakan ini diharapkan telah dilakukan sebelum perbuatan hakim konstitusi menjatuhkan kehormatan MK secara kelembagaan.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas AI Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Anda Berharga!!!

MK_{tv} MK
Program TV Program Radio


Informasi Terkini tentang Konstitusi dan Hak-hak Konstitusional Warga Negara

Ikuti...



**FORUM
NEGARA
PANCASILA**





Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**